

Islamic Sustainable Accounting

Fundamental of Theory and Application

Dr. Zulpahmi, SE., M.Si.

Aisyah Pia Asrunputri, B.A. (Hons)., M.M.

Arif Widodo Nugroho, SE., M.M.

Sumardi, SE., M.Si.

Editor: Edi Setiawan

CV. Semesta Irfani Mandiri

Islamic Sustainable Accounting

Fundamental of Theory and Application

Penulis : Dr. Zulpahmi, SE., M.Si., Aisyah Pia Asrunputri, B.A. (Hons)., M.M.,
Arif Widodo Nugroho, SE., M.M., Sumardi, SE., M.Si.

Editor : Edi Setiawan

Desain Sampul : Tim Penerbit Irfani

Penata Letak : Darius AF

Ukuran, Tebal: 14x20 cm, x + 216 halaman
Cetak I: Maret 2023

ISBN: 978-623-5929-61-3

Diterbitkan oleh:
CV. Semesta Irfani Mandiri
Jln. Al-Hukama, Gg Haji Jawahir No 15, Rangkapan Jaya Baru,
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.
E-mail: bukuirfani@gmail.com
Website: www.irfanibuku.com
Facebook: Penerbit Irfani
Instagram, Twitter, & TikTok: @penerbitirfani
WhatsApp: 0877 8927 2795

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang menyalin dan menyebarkan sebagian atau seluruh
isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dewasa ini semakin banyak studi maupun literasi seputar akuntansi yang berfokus pada sudut pandang Islam atau yang dikenal juga sebagai akuntansi syariah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia pada tahun 2021, industri syariah didorong untuk terus meningkatkan perannya dalam pembangunan sehingga dapat menjadikan industri tersebut menjadi industri yang berdaya saing tinggi dan unggul.

Sejalan dengan prospek industri syariah yang begitu besar, diperlukan panduan ataupun petunjuk dalam memahami serta memperkuat literasi mengenai akuntansi syariah dengan cara mempelajari berbagai konsep, teori dan aplikasi terkait akuntansi syariah.

Buku ini mencakup berbagai topik yang krusial dalam ranah akuntansi syariah mulai dari sejarah, perkembangan, dan konsep akuntansi syariah sampai dengan peran pendidikan akuntansi dalam menciptakan SDM yang siap membantu memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah.

Berbagai pandangan, gagasan, teori, aplikasi, dan dinamika mengenai akuntansi syariah terpapar secara rinci dalam buku ini. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi, akademisi, pembuat kebijakan, serta pembaca pada umumnya.

Jakarta, Maret 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x

BAB 1

AKUNTANSI SYARIAH: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN KONSEP	1
A. Sejarah Akuntansi Syariah.....	1
B. Perkembangan Akuntansi Syariah	3
C. Modernisasi Akuntansi Syariah	5
D. Kebutuhan Untuk Islamisasi Pengetahuan dalam Akuntansi	11
E. Akuntansi dalam Sudut Pandang Islam	24
Ringkasan.....	34

BAB 2

DARI AKUNTANSI KONVENSIONAL KE AKUNTANSI SYARIAH: UPAYA DALAM PEMENUHAN TUJUAN SOSIO-EKONOMI ISLAM	37
A. Argumen Terkait Perubahan yang Diperlukan dalam Memenuhi Tujuan Sosio-Ekonomi Islam 37	
B. Tujuan Sosio-Ekonomi Islam dalam Akuntansi Syariah.....	41

C. Akuntansi Konvensional dan Tujuan Sosio-Ekonomi Islam.....	44
D. Kebutuhan untuk Perbaikan dalam Upaya Mencapai Akuntansi Syariah.....	50
Ringkasan.....	55

BAB 3

AKUNTANSI SYARIAH DAN TEORI-TEORI

PENDUKUNG	57
A. Akuntansi Konvensional dan Tantangan Bagi Akuntansi Syariah.....	57
B. Sudut Pandang Akuntansi: Teori-teori Ekuitas dalam Akuntansi Konvensional	72
C. Sudut Pandang Akuntansi: Teori-teori Ekuitas dalam Akuntansi Syariah	79
1. Gagasan Teori-Teori Ekuitas dalam Literatur Islam	80
2. Manfaat dan Keterbatasan Diskusi Terkait Teori-Teori Ekuitas dalam Akuntansi Syariah.....	88
Ringkasan.....	93

BAB 4

ETIKA SYARIAH DAN AKUNTABILITAS

A. Esensi Etika dan Akuntabilitas Dalam Islam....	95
B. Sumber Hukum Islam	98
C. Sumber Etika Syariah	100
D. Etika Syariah, Akuntansi, dan Lingkungan Keuangan.....	103
E. Etika Syariah dan Akuntan	116

F. Perbandingan Standar Perilaku Islam dan Standar Kode Perilaku Profesional (Amerika Serikat dan Internasional)	119
Ringkasan	122

BAB 5

PERBANKAN SYARIAH DAN AKUNTABILITAS.....	124
A. Akuntabilitas Perbankan Syariah	124
B. Akuntabilitas Syariah.....	129
C. Akuntabilitas Sosial	130
D. Akuntabilitas Keuangan.....	131
Ringkasan.....	133

BAB 6

KEBIJAKAN AKUNTANSI SYARIAH.....	135
A. Prinsip-prinsip Dasar dalam Sistem Perekonomian Islam	135
B. Sudut Pandang Islam Terkait Bunga	139
C. Implikasi Akuntansi Terkait Larangan Bunga	140
D. Akuntansi dan Kebijakan Pelaporan Bagi Perusahaan dalam Masyarakat Islam	147
Ringkasan.....	151

BAB 7

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI BAGI INSTITUSI KEUANGAN SYARIAH	153
A. Perkembangan Institusi Keuangan Syariah ..	153

B. Esensi Akuntansi Bagi Institusi Keuangan Syariah.....	155
C. Harmonisasi Akuntansi.....	157
D. Esensi dan Harmonisasi Akuntansi Bagi Institusi Keuangan Syariah	161
Ringkasan.....	164

BAB 8

PERKEMBANGAN PENELITIAN TERKAIT

AKUNTANSI SYARIAH	166
A. Arah Baru dalam Penelitian Akuntansi.....	166
B. Esensi Penelitian Akuntansi Syariah.....	168
C. Penelitian Terkait Akuntansi Syariah	170
1. Sudut Pandang Islam Terkait Metodologi..	172
2. Fondasi Metodologi Islam	174
3. Prinsip Awal didalam Metodologi Islam	176
4. Kerangka Konseptual dalam Metodologi Islam	177
Ringkasan.....	179

BAB 9

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI

SYARIAH DI INDONESIA	181
A. Sejarah Akuntansi Syariah di Indonesia	181
B. Perkembangan Terkini.....	183
Ringkasan.....	189

BAB 10	
PERAN PENDIDIKAN AKUNTANSI DALAM	
MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SIAP	
MEMENUHI KEBUTUHAN INDUSTRI KEUANGAN	
SYARIAH	192
A. Kebutuhan SDM yang Mumpuni dalam	
Memenuhi Persyaratan Indonesia untuk	
Mempertahankan Posisi dalam Ekonomi	
Syariah Global.....	192
B. Perkembangan Industri Keuangan Syariah...195	
C. Kompetensi SDM dalam Institusi Keuangan	
Syariah.....	196
D. IFI dan SDM di Indonesia	199
E. Model Ekonomi Islam dan Pendidikan	
Keuangan	202
Ringkasan.....	207
PENUTUP	208
DAFTAR PUSTAKA.....	210
PROFIL PENULIS.....	212
PROFIL EDITOR.....	216

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Investasi IFI dan Transaksi Keuangan (Sumber: Gambling dan Karim, 1991; Pomeranz, 1997; AAOIFI, 2010).	61
Tabel 2. Preferensi Ahli Akuntansi Islam terhadap Teori Ekuitas Tertentu (Sumber: Suandi, 2004).	89
Tabel 3. Akuntansi Syariah vs Akuntansi Konvensional (Sumber: Elaborasi Czerny Yang Berbasis Jaworska, 2011: 80).	104
Tabel 4. Perilaku Etis dalam Islam vs Kode Etik Profesi (Amerika Serikat dan Internasional) (Sumber: Elaborasi oleh Czerny, 2021 Berdasarkan Saadeh et al., 2016: 41).	120
Tabel 5. Mengembangkan Standar Akuntansi Untuk Masyarakat Muslim (Sumber: Mirza dan Baydoun, 1999).	150
Tabel 6. Perbandingan Antara AAOIFI FAS dan PSAK (Sumber: Suandi, 2013).....	185
Tabel 7. Penggunaan Yang Berbeda Pada Akun Yang Spesifik (Sumber: Suandi, 2013).....	189
Tabel 8. Jumlah Karyawan di Perbankan Syariah Indonesia (Sumber: Muhammad dan Nugraheni, 2022).	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teoritis Akuntansi (Nadilla et al., 2021)	31
Gambar 2. Opsi-opsi Yang Memungkinkan Dalam Akuntansi Syariah (Sumber: Abdullah, 2010).	63
Gambar 3. Balance Sheet IFI (Sumber, Suandi, 2004)....	67
Gambar 4. IFI Income Statement (Sumber: Suandi, 2004).	68
Gambar 5. Balance Sheet Berdasarkan Teori Entitas Paton (Sumber: Suandi, 2004).....	75
Gambar 6. Income Statement Berdasarkan Teori Entitas Paton (Sumber: Suandi, 2004).....	77
Gambar 7. Value-Added Statement (Sumber: Suandi, 2004)	78
Gambar 8 Pengetahuan Mengikuti Pengikutnya Sebagai Sumber Metodologi vs. Manusia Mengikuti Pengetahuan (Sumber: Hudaib, 2016)	173
Gambar 9. Komponen-komponen Metodologi Islam (Sumber: Hudaib, 2016).....	174
Gambar 10. Prinsip-prinsip Akuntansi Yang Diterima Secara Umum di Indonesia (Sumber: IAI, 2009, diterjemahkan oleh Suandi, 2013).	184


BAB 1

AKUNTANSI SYARIAH: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN KONSEP

A. Sejarah Akuntansi Syariah

Pada umumnya, asal-usul akuntansi terorganisir yang kita gunakan saat ini, dapat ditelusuri kembali ke Italia dan Luca Pacioli, bapak ekonomi modern. Bukunya, *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita*, yang diterbitkan pada tahun 1494 M dianggap sebagai teks pertama tentang akuntansi. Meskipun, harus dikatakan bahwa Luca Pacioli tidak secara resmi diakui sebagai seseorang yang menciptakan sistem akuntansi tetapi ia menjadi individu pertama yang mengkodifikasi dan mempopulerkan sistem tersebut. Ini karena pedagang telah menggunakan metodologi akuntansi selama bertahun-tahun, yang diklaim telah dikembangkan dan digunakan dalam perdagangan dan perdagangan sekitar abad pertengahan. Akuntansi di dunia Islam dapat ditelusuri kembali lebih jauh dari klaim-klaim yang disebutkan di atas. Bangsa yang tinggal di Arab pada masa Nabi Muhammad, damai sejahtera baginya, adalah bangsa yang seluruh sistem ekonominya kurang lebih bergantung pada perdagangan dan perdagangan. Bahkan Nabi bekerja sebagai pedagang.

Kedatangan Islam melalui wahyu Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang setiap aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Padahal, dasar dari sistem ekonomi Islam berasal dari Al-Qur'an sendiri yang memberikan contoh bagaimana menjalankan bisnis dengan cara yang diperbolehkan. Oleh karena itu, penciptaan sistem akuntansi Islam diperlukan dan tidak dapat dihindari. Bahkan, Al-Qur'an juga memberikan panduan tentang bagaimana melakukan kegiatan akuntansi dan melihat ketika wahyu ilahi dimulai sekitar tahun 610 M, ini berarti bahwa akuntansi Islam hadir sekitar 800 tahun sebelum buku Pacioli. Fakta ini tidak mengherankan karena penulisan sejarah akuntansi didominasi oleh penulis bahasa Inggris yang fokus dan membedakan akuntansi sektor swasta di negara-negara berbahasa Inggris abad ke-19 dan ke-20. Ruang lingkup sejarah akuntansi, bagaimanapun, jauh lebih luas dari ini, baik dari sudut pandang geografis karena tidak terbatas pada dunia berbahasa Inggris, dan dari sudut pandang waktu sebagai akuntansi ada sebelum era modern. Dengan demikian, seiring berkembangnya Islam begitu pula sistem ekonomi Islam dan segala kegiatan di dalamnya.



Akuntansi syariah hadir sekitar 800 tahun sebelum sistem akuntansi didominasi oleh dunia barat.

Ekspansi dalam perdagangan di dalam dan di luar dunia Muslim mendorong pengembangan mekanisme yang akan memastikan akuntabilitas yang dapat diterima dari uang tunai, barang yang diterima dan

didistribusikan. Ini menjadi sangat penting dengan diperkenalkannya zakat pada tahun 624 M, di mana perlu adanya akuntansi untuk tujuan menghitung dan membayar zakat. Penting juga bagi individu-individu yang menjalankan bisnis, khususnya wirausahawan, untuk mengembangkan sistem pembukuan dan penulisan untuk memastikan bahwa usaha mereka sesuai dengan Syari'ah. Al-Qur'an, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menekankan perlunya sistem akuntansi dengan menyatakan pentingnya menulis dan mencatat hutang serta transaksi bisnis.

Contoh wahyu tersebut dapat dilihat dalam Surah 18: 30 dan Surah 2 (Al-Baqarah): 282-283. Ayah 282 dari Surah Al-Baqarah juga dikenal sebagai '*the debts Ayah*' dan merupakan Ayah terpanjang dalam Al-Qur'an, yang menyebutkan semua persyaratan untuk menulis dan mencatat hutang serta transaksi bisnis. Pengenalan resmi buku, konsep, dan prosedur akuntansi terjadi pada masa Khalifah kedua, Umar bin Al-Kattab, yang memerintah antara tahun 634-644 M.

B. Perkembangan Akuntansi Syariah

Karena perkembangan akuntansi di negara Islam dikaitkan dengan zakat, pendirian formalnya dimulai untuk tujuan pemerintah. Yakni, dilaksanakan untuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran Perbendaharaan Umum. Sistem akuntansi yang dikembangkan dan dipraktikkan dalam negara Islam dapat dibagi menjadi 7 jenis:

1. Akuntansi Stabil (aksen untuk ternak);

2. Akuntansi Konstruksi;
3. Akuntansi Pertanian Padi (Akuntansi Pertanian);
4. Akuntansi Gudang;
5. Akuntansi Mint (Akuntansi Mata Uang);
6. Akuntansi Penggembalaan Domba;
7. Akuntansi Perbendaharaan.

Pengembangan dan implementasi sistem akuntansi di negara Islam juga didukung oleh prosedur pencatatan wajib. Meskipun ini berkisar, beberapa contoh prosedur pencatatan yang dikembangkan dan diterapkan oleh otoritas pemerintah, serta pengusaha perorangan, meliputi:

- Transaksi harus segera dicatat, segera setelah terjadi.
- Transaksi harus diklasifikasikan menurut sifatnya.
- Tanda terima dicatat di sisi kanan halaman (sumber tanda terima ini juga perlu diungkapkan) sementara pembayaran dicatat di sisi kiri (dengan penjelasan).
- Tidak ada ruang yang tersisa di antara transaksi.
- Koreksi, menimpa atau menghapus transaksi yang tercatat dilarang.
- Laporan bulanan dan tahunan harus disiapkan.
- Laporan tahunan ditinjau dan dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya (*auditing*).

Seperti yang dapat kita lihat, prosedur ini berusaha mengurangi risiko penipuan dan manipulasi

dan menawarkan beberapa bentuk kontrol. Klasifikasi transaksi yang tepat ditekankan dan integral dengan berbagai sistem akuntansi. Laporan keuangan bulanan dan tahunan bersifat wajib sedangkan penganggaran digunakan sebagai prosedur pengendalian intern dan alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut. Seperti dapat dilihat, audit juga dipraktikkan dan bahkan dianggap wajib untuk memastikan penerapan yang tepat dari sistem akuntansi yang lengkap. Penting juga untuk dicatat bahwa sementara akuntansi dipraktikkan pada tahap awal negara Islam, istilah akuntansi dan akuntan tidak ada. Tidak diketahui kapan tepatnya istilah-istilah ini mulai digunakan, namun, ada kemungkinan bahwa penampilan mereka bertepatan dengan pengaruh kolonisasi dan pengenalan budaya Barat pada abad ke-19.

C. Modernisasi Akuntansi Syariah

Dengan jatuhnya negara Islam, ekonomi Islam juga berkurang dan mereka Kembali menggunakan sistem konvensional yang mendominasi ekonomi dunia. Kolonisasi negara-negara yang didominasi Muslim oleh kerajaan Barat meninggalkan pengaruh signifikan pada budaya dan setiap aspek kehidupan masyarakat. Ini termasuk praktik akuntansi yang diterapkan di negara-negara ini. Bahkan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang tidak dijajah, mereka masih memiliki pengaruh barat yang signifikan; Kekaisaran Ottoman dipengaruhi oleh prinsip-prinsip akuntansi Jerman dan bahkan Wahabi memengaruhi Arab Saudi meminjam praktik akuntan-

sinya dari Barat. Setelah Perang Dunia Kedua, periode pasca-kolonial, umat Islam di seluruh dunia ditinggalkan dengan dilema; haruskah mereka menjaga praktik-praktik Barat yang sudah tertanam dalam masyarakat mereka atau membawa kembali praktik-praktik Islam di Zaman Keemasan agama?

Meskipun demikian, ekonomi Islam mulai berkembang di era modern bersama dengan ekonomi konvensional, terutama karena 'Islamisasi' beberapa negara seperti Pakistan dan Iran, serta transfer kekayaan yang signifikan dan berkelanjutan ke Timur Tengah setelah harga minyak naik pada awal 1970-an. Kebutuhan akan perbankan dan lembaga keuangan syariah meningkat dan dengan itu kebutuhan akan sistem akuntansi yang akan sesuai untuk lembaga-lembaga tersebut, yaitu yang memahami tujuan kepatuhan Syari'ah yang diperlukan. Hal ini terutama terjadi karena akuntansi konvensional tidak memadai dalam memastikan bahwa lembaga Keuangan Islam memenuhi tujuan sosial-ekonomi mereka seperti yang dipersyaratkan oleh Syari'ah. Penyebutan pertama akuntansi Islam dalam literatur ilmiah, dalam bahasa Inggris, dapat ditelusuri kembali ke tahun 1981.

Tahun ini, Abdel-Magid mengusulkan teori tentatif untuk praktik akuntansi bank syariah. Oleh karena itu, akuntansi Islam dalam konteks modernnya dapat didefinisikan sebagai proses akuntansi yang memberikan informasi yang diperlukan kepada pemangku kepentingan yang memungkinkan mereka

untuk memastikan bahwa entitas mereka terus beroperasi di bawah Hukum Islam atau Syari'ah, sambil memenuhi tujuan sosial-ekonominya. Akuntansi Islam, tidak seperti akuntansi konvensional, melayani sekelompok besar pemangku kepentingan sebagai lawan dari hanya melayani kepentingan kelompok tertentu, oleh karena itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Akuntansi Syariah vs Akuntansi Konvensional

Untuk lebih memahami akuntansi Islami, perlu membandingkannya dengan akuntansi konvensional-persamaan dan perbedaannya. Salah satu perbedaan terbesar antara lembaga keuangan konvensional dan Islam (khususnya bank), dan cara akuntansi akan berbeda. Sedangkan laporan keuangan syariah pada umumnya memiliki klasifikasi yang sama luasnya dengan laporan keuangan konvensional, meskipun berbeda dalam bentuk, substansi dan seringkali tujuan. Kumpulan laporan keuangan suatu lembaga keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Laporan keuangan yang mencerminkan fungsi bank syariah sebagai investor:
 - Laporan posisi keuangan
 - Laporan laba rugi
 - Laporan arus kas
 - Laporan laba ditahan atau Pernyataan perubahan ekuitas pemilik.
- Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terbatas yang

dikelola oleh bank syariah untuk kepentingan orang lain.

- Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai fidusia dana yang disediakan untuk tujuan sosial ketika layanan tersebut diberikan melalui dana terpisah:
 - Pernyataan sumber dan penggunaan dana Zakah dan Amal
 - Pernyataan sumber dan penggunaan dana dalam dana *qard*

Meskipun sistem akuntansi Islam tidak mendikte bentuk akuntansi tertentu yang harus diterapkan dan diikuti, sistem ini mengamanatkan bahwa bentuk apa pun yang digunakan memenuhi persyaratan Islam.

Ada tiga prinsip umum yang harus dimasukkan dalam sistem akuntansi Islam, yaitu (i) Akuntabilitas; (ii) Keadilan; dan (iii) Kebenaran. Perbedaan lain dapat diamati mulai dari dasar kedua konsep tersebut; Akuntansi syariah memiliki basis agama sedangkan akuntansi konvensional berbasis sekuler. Oleh karena itu, akuntansi Islam diatur oleh Hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah sedangkan akuntansi konvensional diatur oleh hukum komersial modern yang menjadikannya produk budaya. Dengan demikian, landasan ini berkontribusi pada perbedaan lain seperti tujuan memberikan informasi. Akuntansi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat yang berkaitan dengan keuangan dan seringkali situasi operasional lembaga keuangan atau badan usaha.

Namun, sementara akuntansi konvensional terutama berkaitan dengan penyajian informasi tentang alokasi sumber daya yang langka secara efisien, akuntansi Islam lebih jauh berkaitan dengan kepatuhan Syari'ah entitas dan apakah tujuan Islam terpenuhi (yaitu aspek sosial-ekonomi dari peristiwa dan transaksi ekonomi). Misalnya, akuntansi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa unsur-unsur terlarang tertentu tidak ada selama transaksi ekonomi, yaitu: (i) Riba atau Ursury/bunga; (ii) Gharar atau ketidakpastian; dan (iii) Maysir atau perjudian (termasuk unsur perjudian). Demikian pula, ada perbedaan mengenai pengguna informasi akuntansi di mana akuntansi konvensional terutama menyangkut pemegang saham dan kreditor. Akuntansi Islam di sisi lain menyangkut pemegang saham yang lebih luas yang mencakup masyarakat secara keseluruhan, terutama karena kebutuhan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil di antara individu.

Dalam pengertian ini, dapat juga dikatakan bahwa akuntansi Islam bertanggung jawab terhadap semua manusia serta Tuhan (Allah swt) sedangkan akuntansi konvensional membutuhkan akuntabilitas pribadi terhadap individu yang mengendalikan sumber daya dan sampai batas tertentu pemegang saham lainnya).

Akuntansi dan Organisasi Pengauditan untuk Institusi Keuangan Islam (AAOIFI)

Mengingat perlunya standarisasi dalam akuntansi Islam, lembaga keuangan Islam dan pihak berkepentingan lainnya mendirikan Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) pada awal 1990-an. AAOIFI berbasis di Bahrain dan beroperasi sebagai organisasi internasional independen dengan dukungan dari sekitar 200 anggota institusional yang berasal dari sekitar 45 negara yang berbeda. Namun, standar tersebut diterapkan secara global bahkan di negara-negara non-anggota karena berlaku untuk IFI di seluruh dunia. Tujuan utama AAOIFI adalah untuk mempersiapkan dan mengembangkan standar yang sesuai dengan Syari'ah untuk IFI yang berkaitan dengan akuntansi, audit, tata kelola, dan kegiatan etis mereka. Sejauh ini, mereka telah menerbitkan sekitar 85 standar, yaitu:

- 26 Standar Akuntansi
- 5 Standar Audit
- 7 Standar Tata Kelola
- 2 Standar Etika
- 45 Standar Syari'ah

AAOIFI juga terus berupaya mengembangkan standar baru untuk IFI. Ini penting, terutama karena organisasi bertindak sebagai pemain penting dalam regulasi bank syariah, yang didorong untuk mengadopsi standar yang menurut penelitian relevan dan sangat

berguna bagi IFI. AAOIFI saat ini membiayai kegiatannya dari hasil: (i) Wakaf; (ii) Dana amal - dikembangkan dari biaya keanggotaan yang dibayarkan oleh setiap institusi yang bergabung dengan AAOIFI; (iii) Biaya berlangganan tahunan; (iv) Hibah; (v) Donasi; (vi) Warisan; dan (vii) Sumber lain.

D. Kebutuhan Untuk Islamisasi Pengetahuan dalam Akuntansi

Sistem Barat telah gagal dalam masyarakat Islam. Negara-negara Muslim menjadi merdeka dari kontrol kolonial dalam otoritas perspektif politik yang memberikan masyarakat Islam untuk melihat kembali solusi dan alternatif Islam (Haneef, 2005). Pengaruh kolonialisme terhadap negara-negara Muslim adalah pengaruh adopsi sistem barat dalam model ekonomi politik dan sosial yaitu sebagai westernisasi. Sebagai masyarakat Muslim perspektif Islam dalam segala aspek kehidupan umat Islam sangat penting agar dapat memenuhi kaidah Syariah dan prinsip-prinsip kemaslahatan sosial (maslaha) dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Baydoun & Willet (1997) menegaskan bahwa Al Quran & Al Hadits adalah sumber Syariah Islam yang memberikan tuntunan nyata untuk mengatur kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, Islamisasi pengetahuan sangat dibutuhkan dalam hal pandangan dunia Islam di dunia ini dan akhirat. Islamisasi pengetahuan telah dibahas oleh beberapa ulama. Misalnya, Haneef (2005) menyebutkan seperti Al Attas (1978), Faruqi (1982),

Davies (1991), Abu Fadl (1988), Brohi (1993). Para ulama itu memiliki ide dan perspektif yang berbeda untuk mengembangkan islamisasi pengetahuan.

Namun, sebagian besar mereka sepakat bahwa salah satu cara proses Islamisasi pengetahuan adalah dengan membawa Al-Quran dan Al Hadits ke dalam filsafat pengetahuan sebagai pandangan dunia Islam. Rahman (2010) berpendapat bahwa aspek duniawi dan aspek agama dicakup oleh pandangan dunia Islam. Pandangan dunia dapat mempengaruhi kualitas hidup dengan cara kita berpikir dan berperilaku untuk melihat seluruh dunia bahwa sebagai umat Islam kita mungkin mendapatkan bimbingan dan gagasan pandangan dunia dari Al Quran yang dikenal sebagai pandangan dunia Alquran (Hamid, 2004).

Rahman (2010) menyatakan bahwa sistem ekonomi dan dasar filsafat sistemnya dapat memengaruhi praktik akuntansi bahwa pandangan dunia Islam memberikan sumber wahyu asli dalam masyarakat Muslim dengan menggunakan islam secara harfiah sebagai penganut Islam karena menjadi wakil Tuhan dan memberikan pertanggungjawaban dalam segala aspek. Dalam hal akuntabilitas, akuntansi sebagai salah satu pengetahuan modern menjadi proses Islamisasi sebagai tanggung jawab kepada masyarakat Muslim dan Tuhan. Artikel ini mencoba menganalisis istilah "Islamisasi metode pengetahuan di mana akuntansi dapat di Islamisasi.

Secara tidak langsung masyarakat Muslim mengikuti pandangan dunia barat dengan mempelajari dan menerapkan pengetahuan dan ilmu-ilmu dari universitas kontemporer atau institusi tinggi bahwa pengetahuan sementara diperlukan untuk islamisasi dari pandangan dunia Barat tentang pengetahuan yang dibangun di atasnya (Haneef, 2005). Selain itu, Haneef (2005) menyatakan bahwa proses Islamisasi pengetahuan dapat memberikan evaluasi, pengayakan, dan modifikasi konsep dan struktur pengetahuan barat secara fundamental. Persepsi pengetahuan dari pandangan dunia barat sebagian berasal dari filsafat ilmu yang berperspektif Al Quran. Hamid (2004) menyatakan bahwa perkembangan pikiran manusia saat ini dapat memberikan asumsi bahwa kekuasaan dan hak dipilih secara independen sebagai manusia dan agama hanyalah imajinasi manusia, mereka telah lari dari agama dan kepercayaan kepada Tuhan itu.

Selain itu, kekuatan akal dan logika itu sendiri adalah sebagai manusia, kekuatan harus mempertimbangkan untuk itu diri terbatas sebagai pengetahuan juga untuk menemukan pandangan dunia yang valid (Hamid, 2004). Golshani menunjukkan dari beberapa prinsip melakukan segala jenis kegiatan ilmiah sebagai berikut: pertama, prinsip-prinsip monoteisme (tauhid), itu berarti bahwa semua kegiatan ilmiah untuk mendapatkan dan mengenali Pencipta dan Gubernur alam semesta yang bijaksana dari pandangan dunia Alquran dan simbol Sang Pencipta adalah semua sifat dan pengetahuan. Kedua, realitas dunia luar, artinya

dunia harus digunakan sebagai subjek pengetahuan dan ilmu pandangan dunia Alquran. Ketiga, Keterbatasan pengetahuan manusia, artinya manusia memiliki keterbatasan untuk mendapatkan dan memahami pengetahuan tersebut, juga yang tidak terlihat adalah adanya kebenaran supranatural di dunia ini bahwa ada kehidupan akhirat. Beberapa sarjana mencoba melihat alasan IOK.

Seperti dikutip Haneef (2005) dari perspektif cendekiawan Muslim untuk alasan Integrasi Pengetahuan (IOK), argumen Brohi (1993) bahwa pengetahuan modern yang diberikan tidak konsisten dari kerangka pandangan dunia Islam sebagai pendukung Rabab (1995), yang mencoba melihat alasan IOK dari asumsi bahwa dalam masyarakat modern, asumsi ilmu sosial mungkin tidak dapat diterima dari pandangan dunia Islam. Mengenai makna Islamisasi pengetahuan yang haneef (2005) sebutkan definisi beberapa ulama, Al-Attas (1978) mendefinisikan IOK sebagai "pembebasan pengetahuan dari penafsirannya berdasarkan ideologi sekuler; dan dari makna dan ekspresi sekuler"; Faruqi (1982) melihat bahwa IOK sebagai "menyusun kembali pengetahuan sebagaimana Islam berhubungan dengannya"; Davies (1991) mendefinisikan IOK sebagai "proyek peradaban untuk berpikir ulang, mengambil Al-Quran sebagai kerangka acuan".

Haneef (2005) menyatakan bahwa kesimpulan makna Islamisasi pengetahuan dari elaborasi di atas, konsep IOK berkaitan dengan kerangka ontologi Islam

dan kerangka epistemologis Islam sebagai metodologi dalam rangka memberikan makna yang sebenarnya dan menyajikan pengetahuan. Selain itu, ontologi dalam perspektif Islam sangat penting dalam hal ontologi dapat memberikan kebenaran keberadaan pengetahuan bahwa ontologi dapat membawa informasi sumber pengetahuan yang benar karena Al quran dan Al Hadis dan juga konsep Tauhid (hanya pada Tuhan).

Namun, proses IOK dalam masyarakat membutuhkan waktu dan komitmen dari masyarakat Muslim itu sendiri untuk mendukung proses Islamisasi pengetahuan bahwa tingkat pemahaman umat Islam terhadap urgensi IOK berbeda dan juga mereka mungkin menolak IOK dalam hal pandangan dunia barat mereka telah menjadi *way of life* dan eksis dalam pikiran umat Islam. Dalam hal proses bahwa ada beberapa langkah untuk islamisasi pengetahuan.

Yang paling terkenal melibatkan IOK adalah rencana kerja faruqi tahun 1982 yang menyebutkan langkah-langkah berikut:

1. Penguasaan disiplin ilmu modern.
2. Survei disiplin yang menyajikan sejarah, metodologi, dan kontribusi utama dari disiplin tersebut, termasuk daftar pustaka.
3. Menguasai warisan Islam: antologi.
4. Penguasaan warisan Islam: Analisis.
5. Pembentukan relevansi khusus Islam dengan disiplin ilmu yang mencakup apa yang warisan telah berkontribusi pada berbagai

masalah yang dipertimbangkan oleh disiplin, warisan pencapaian dan kekurangan *vis-à-vis* 'visi dan ruang lingkup disiplin', mengapa demikian dan apa yang bisa dilakukan.

6. Penilaian Kritis terhadap Disiplin Modern.
7. Penilaian kritis terhadap warisan Islam.
8. *Survey of the Ummah's major problems requiring insight, good judgment and knowledge of both the legacy and modern knowledge.*
9. Survei masalah umat manusia sebagai IOK dipandang tidak hanya untuk Muslim tetapi untuk semua umat manusia.
10. Analisis dan sintesis kreatif antara warisan Islam dan disiplin ilmu modern.
11. Menyusun kembali disiplin ilmu di bawah kerangka Islam.
12. Diseminasi Pengetahuan Islam di mana ide dan pemikiran umat Islam yang terlibat dalam IOK harus tersedia untuk semua.

Sarjana IOK lainnya adalah Al-Attas bahwa ia melihat proses untuk islamisasi pengetahuan dengan dua cara sebagai langkah berikut:

1. Keterisolasian elemen-elemen kunci yang membentuk budaya dan peradaban barat dari setiap cabang pengetahuan.
2. Memasukkan unsur-unsur Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam semua cabang pengetahuan.

Bahwa konsep Al-Attas adalah masalah epistemologis dan metodologis. Islamisasi akuntansi yang baik dari rencana 12 poin Faruqi maupun konsep Al-Attas dapat digunakan untuk mengembangkan akuntansi dalam perspektif Islam. Namun, Rahman berpandangan bahwa rencana Faruqi idealnya untuk mengembangkan akuntansi dalam perspektif Islam dibandingkan dengan konsep Al-Attas yang membutuhkan banyak proses.

Kebutuhan akan akuntansi syariah dapat merujuk pada dua indikator faktor pendorong dan penarik tersebut (Hameed, 2000 seperti dikutip Ratmono, 2005). Faktor penarik memberikan perlunya akuntansi syariah kepada umat Islam dan institusi Islam karena akuntansi konvensional tidak tepat bagi masyarakat Islam (Ratmono, 2005). Selain itu, Hameed (2000) mengemukakan faktor tarik menjadi dua: pertama, Islamisasi faktor pengetahuan yang memberikan imperatif teoritis untuk akuntansi Islam. Kedua, Pendirian Mulsims dan lembaga-lembaga Islam yang merupakan keharusan praktis bagi pengembangan akuntansi Islam.

Selain itu, Hameed (2000) seperti dikutip Ratmono (2005) membagi kebutuhan akuntansi syariah dari faktor pendorong menjadi enam bagian:

1. Tujuan akuntansi konvensional berdasarkan kegunaan keputusan mungkin tidak dapat diterima dari pandangan dunia Islam.
2. Baik asumsi demokrasi ekonomi liberal murni maupun ekonomi bursa maju dengan pasar

saham maju tidak berlaku untuk banyak negara Muslim.

3. Prinsip-prinsip akuntansi pada laporan akuntansi konvensional yang disusun mungkin tidak cocok untuk pelaporan Zakat secara langsung dan tidak langsung sebagai salah satu tujuan akuntansi syariah.
4. Masalah dengan model pendapatan historis menjadi lebih bermasalah di lingkungan Muslim.
5. Konsekuensi ekonomi dan sosial negatif dari akuntansi konvensional terhadap lingkungan, masyarakat, individu tidak dapat diterima dari pandangan dunia Islam.
6. Sistem manajemen konvensional dapat menyebabkan perilaku yang tidak berfungsi tidak hanya dalam hal pencapaian tujuan organisasi tetapi dalam hal konsekuensi moral dan etika dari perilaku Islam individu dan kelompok.

Mengikuti dari faktor-faktor di atas bahwa ada kebutuhan untuk mengembangkan akuntansi Islam yang lebih relevan dengan masyarakat Muslim, pandangan sosial-ekonomi dan dunia Islam untuk memenuhi tujuan prinsip dan aturan Islam.

Rahman (2012) mendefinisikan akuntansi Islam sebagai "proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi dan informasi relevan lainnya yang terinspirasi oleh Pandangan Dunia

Islam dan mematuhi Syari'ah Islamiyah untuk mengizinkan penilaian dan keputusan yang diinformasikan oleh calon dan pengguna yang diharapkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencapai Mardhatillah (berkah dari Allah)".

Selain itu, Hameed (2009) mendefinisikan akuntansi Islam sebagai "proses akuntansi yang memberikan informasi yang sesuai (tidak perlu terbatas pada data keuangan) kepada pemangku kepentingan suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batas-batas Syariah Islam dan menyampaikan tujuan sosial ekonominya". Seperti akuntansi konvensional bahwa akuntansi Islam adalah alat yang baik dalam memberikan informasi bisnis, dalam cara pertanggungjawaban kepada Tuhan sebagai Muslim (Hameed, 2009). Hameed (2009) mengemukakan bahwa perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah sebagai berikut:

1. Tujuan pemberian informasi,
2. Jenis informasi apa yang diidentifikasi, dan bagaimana informasi itu diukur dan dihargai, dicatat dan dikomunikasikan,
3. Kepada siapa itu dikomunikasikan (pengguna). Untuk akuntansi Islam, informasi tersebut mungkin tidak menjamin peristiwa dan transaksi sosial-ekonomi dan agama sebagai tujuan kepatuhan Syariah.

Rahman (2010) menyatakan bahwa dalam hal pengukuran akuntansi dalam akuntansi konvensional mempertimbangkan biaya perolehan atau *historical cost* tidak seperti akuntansi Islam yang berfokus pada biaya terkini karena penentuan Zakat sebagai isu dalam keadilan dan keadilan bahwa valuasi Zakat tunduk pada nilai pasar saat ini.

Baydoun dan Willet (1997) menegaskan bahwa kewajiban membayar Zakat bagi Muslim memberikan model khas sistem informasi akuntansi Islam. Rahman (2010) menyatakan bahwa sehubungan dengan persyaratan pengungkapan dalam akuntansi Islam dapat memberikan tujuan pengungkapan bagi organisasi Islam, Rahman menunjukkan sebagai berikut: pengungkapan yang ditetapkan oleh Syariah bagi perusahaan untuk menghindari riba dan membayar Zakat, tujuan didasarkan pada persyaratan umum yang disimpulkan yang dapat disebut sebagai akuntabilitas sosial dan pengungkapan penuh. Jalan menuju pengungkapan penuh diikuti dengan akuntabilitas sosial sebagai bagian dari melayani Tuhan dalam memberikan keadilan ekonomi sosial dan juga tidak berarti bahwa pengungkapan penuh untuk menunjukkan setiap detail transaksi (Rahman, 2010).

Rahman (2003) berpendapat bahwa akuntansi dalam perspektif Islam dalam masyarakat Muslim, dalam cara akuntan untuk memberikan informasi keuangan kepada pengguna tidak hanya sebagai layanan kepada pengguna dan masyarakat pada umumnya,

tetapi informasi yang diberikan kepada masyarakat harus mempertimbangkan akuntabilitas agar dapat mengikuti perintah Tuhan. Karena banyak skandal dan kecurangan dalam praktik akuntansi, akuntansi harus diasapi. Oleh karena itu, akuntansi syariah diperlukan untuk membawa solusi dalam kegiatan bisnis dan keuangan agar dapat mencapai tujuan syariah dan tujuan Islam masalah (manfaat sosial).

Selain itu, Ada beberapa metode yang melaluinya akuntansi dapat diislamkan, metode-metode ini hanya merupakan bagian dari pengembangan akuntansi Islam yang merupakan deduksi dari pendekatan ajaran Islam, pendekatan berbasis akuntansi kontemporer (lihat, Yaya, 2004), dan juga dapat digunakan pendekatan rencana kerja strategis, yang telah kami kembangkan berdasarkan Rencana Kerja Strategis Faruqi (1989) dalam Islamisasi pengetahuan. Dalam hal tujuan sosial ekonomi Islam yang pendekatannya dapat memberikan kelemahan yang melekat dalam menerapkan akuntansi Islam (Yaya, 2004).

Pendekatan pertama disebut pendekatan normatif yang berarti membawa deduksi dari ajaran Islam. Yaya (2004) berpendapat bahwa pendekatan ini dapat mengikuti apa yang "seharusnya" menjadi tujuan akuntansi keuangan, yang mungkin sebagai nilai tambah bagi tujuan barat akuntansi keuangan agar sesuai untuk organisasi bisnis Islam. Menurut AAOIFI (2006), dengan menggunakan pendekatan ini tujuan akuntansi Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan ajarannya yang

dapat digunakan sebagai tujuan tersebut dalam kaitannya dengan pemikiran akuntansi kontemporer. Selain itu, Karim (2005) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ini pandangan dunia barat tentang sistem sekuler tentang pemikiran akuntansi dapat diminimalisir pada tujuan akuntansi Islam.

Yaya (2004) menegaskan bahwa pendekatan ini adalah proses mengadopsi akuntansi keuangan barat saat ini ke dalam akuntansi untuk lembaga Islam tanpa melanggar tujuan prinsip-prinsip Islam. Dalam akuntansi konvensional hanya peristiwa ekonomi dan transaksi. Perkembangan pendekatan ini memberikan dimensi moral yang keluar dari akuntansi konvensional (Karim, 1995).

Moral dan etika dalam akuntansi dapat mengarah pada pemberian praktik yang tepat dalam akuntansi dalam hal akuntan manusia. Selain itu, Rahman (2012) berpendapat bahwa akuntan dapat memenuhi kewajiban agama (HablumMinallah) sebagai akuntan muslim agar memerlukan hubungan baik yang baik atasan (manajemen) maupun hubungan dengan Tuhan dengan nilai kejujuran, keadilan, toleransi dan kejujuran.

AAOIFI telah dikembangkan kerangka akuntansi Islam, salah satunya adalah tujuan akuntansi syariah yang didasarkan pada pendekatan kegunaan keputusan. Di sisi lain, beberapa sarjana menggunakan pendekatan yang berbeda (yaitu Hameed, 2000a; Adnan dan Gaffikin, 1997). Lewis (2001) berpendapat bahwa akuntansi

Islam dapat mengikuti hukum Islam dalam hal prinsip-prinsip akuntansi dan postulat untuk mengembangkan teori akuntansi yang tepat.

Oleh karena itu, Lewis (2001) memberikan pendekatan untuk tujuan akuntansi Islam sebagai berikut: Pertama, Menetapkan tujuan berdasarkan semangat Islam dan ajarannya dan kemudian mempertimbangkan tujuan yang telah ditetapkan ini dalam kaitannya dengan pemikiran akuntansi kontemporer. Kedua, Mulailah dengan tujuan yang ditetapkan dalam pemikiran akuntansi kontemporer, ujilah terhadap syariat Islam, terimalah yang konsisten dengan syari'ah dan tolak yang tidak.

Yaya (2004) mengemukakan tujuan akuntansi Islam ke dalam beberapa persoalan sebagai berikut: pertama, kegunaan keputusan, Yaya (2004) berpendapat bahwa dari segi tujuan Akuntansi Islam dari AAOIFI, isi dan tujuannya kemungkinan sama dengan akuntansi konvensional saat ini yang berfokus pada penyediaan sistem informasi bagi pengguna.

Kedua, *stewardship*, Mirza dan Baydoun (2000) menyatakan bahwa dalam pelaporan akuntansi syariah dapat mempertimbangkan kepada pihak eksternal dan; ketiga, akuntabilitas, Adnan dan Gaffikin (1997) berpendapat bahwa Zakat sebagai tujuan utama akuntabilitas dalam Akuntansi Islam dan Hameed (2000) mengemukakan bahwa tujuan utama adalah akuntabilitas Islam.

E. Akuntansi dalam Sudut Pandang Islam

a. Akuntansi Berdasarkan Sudut Pandang Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah : 282, telah dinyatakan secara eksplisit bahwa setiap transaksi yang tidak lengkap harus dicatat. "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dalam urusan bisnis kita; Akibatnya, kita harus mengukur sesuai dengan ukuran, tidak melebih-lebihkan atau meremehkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Surah Asy-Syua'ara : 181-184 "Berikanlah ukuran penuh (jangan sampai ada timbanganmu yang negatif) dan janganlah dari mereka yang gagal (jiwanya, orang-orang yang dosanya lebih dari pahala mereka)". "181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 184. dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.

Menurut Umer Chapra, membuat perhitungan yang akurat dan setara memerlukan penghitungan kekayaan, utang, cara pendapatan, pengeluaran, dan laba

perusahaan, yang mengharuskan penggunaan akuntan. Akibatnya, tugas akuntan adalah menyajikan laporan keuangan berdasarkan fakta transaksi perusahaan.

b. Akuntansi Berdasarkan Sudut Pandang Hadis

Dasar hukum pertanggungjawaban dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad "Hal pertama yang harus dihakimi pada Hari Kebangkitan adalah shalat; Jadi jika doa dilakukan dengan benar, semua tindakannya benar. Namun, jika doa itu dipatahkan, semua tindakannya akan rusak (HR Tabrani). Sementara itu, Umar bin Khatab r.a pernah berkata; perhitungkan diri Anda sebelum Anda dihakimi dan timbang perbuatan Anda sebelum Anda ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari ketika semua perbuatan diungkapkan "

Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi Islam menurut Hani (2018: 12) terdiri atas:

1. Teori akuntansi Humanis. Perintah akuntansi normatif dalam Al-Qur'an sangat pro-manusia, dengan mempertimbangkan semua kemampuan manusia. Kemampuan spiritual, fikriyah, dan jasadiyah adalah tiga modal dasar Allah SWT.
2. Emansipatoris. Pada saat itu, teori akuntansi syariah akan dapat melakukan modifikasi dan penyesuaian terhadap teori dan prosedur akuntansi saat ini. Karena akuntansi syariah menggunakan pandangan dunia Islam yang

holistik, maka dapat mengubah perspektif orang dari mencari pandangan parsial menjadi mencari pandangan yang luas.

3. Transdental. Dengan memasukkan disiplin ilmu lain seperti ekonomi, psikologi, kesehatan mental, dan spiritualitas, teori akuntansi Syariah akan melampaui batas-batas disiplin.

Konsepsi Akuntansi Syariah, sebagai jenis teknologi bebas nilai, terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Transaksi syariah didasarkan pada keyakinan mendasar bahwa Allah menciptakan dunia sebagai amanat (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kemakmuran materi dan spiritual. Dapat diasumsikan bahwa setiap aktivitas manusia tunduk pada tanggung jawab dan prinsip-prinsip ilahi, dengan syariah dan sikap berfungsi sebagai indikator apa yang baik dan jahat, benar dan salah dalam perusahaan. Manusia, menurut Islam, adalah makhluk lemah dengan ciri-ciri negatif seperti keserakahan, kekikiran, arogansi, dan lain-lain. Akibatnya, kita akan membutuhkan bimbingan dari luar untuk menyelesaikan ini.

Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, yang berarti bahwa Islam adalah berkah bagi semua ciptaan. Islam hadir dengan aturan pencipta (Al Khaliq) manusia, yaitu Allah SWT, untuk menundukkan subjektivitas dan egoisme. Karena pada dasarnya standar hidup manusia

berdasarkan hukum Islam bukan pada individu, termasuk dalam menentukan perbuatan baik dan buruk. Di sinilah tujuan negara, yang didasarkan pada hukum Islam, harus ditempatkan. Jika tujuan akuntansi difokuskan pada tujuan negara, dan tujuan negara didasarkan pada hukum masing-masing negara berdasarkan berbagai pemikiran orang, struktur pelaporan keuangan masing-masing negara akan selalu berbeda. Upaya penyelarasan praktik akuntansi (Choi dan Mueller, 1992 :239). Model ilmu pengetahuan yang berkembang di suatu negara akan dipengaruhi oleh nilai-nilai, institusi, dan teori ilmu pengetahuan.

Sistem akuntansi yang muncul ketika suatu bangsa mengadopsi sistem ekonomi kapitalis adalah sistem akuntansi kapitalis. Sebaliknya, jika suatu bangsa mengadopsi struktur ekonomi Islam, sistem akuntansi yang muncul adalah akuntansi syariah.

Postulat Akuntansi

Akuntansi postulat adalah kumpulan asumsi tentang lingkungan akuntansi. Asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan yaitu:

- 1. Asumsi Unit Moneter.** Data transaksi harus dapat direpresentasikan dalam satuan mata uang agar dapat dilaporkan dalam laporan akuntansi (satuan moneter). Akuntansi menggunakan asumsi-asumsi ini untuk menetapkan nilai moneter untuk setiap

transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi. Implementasi konsep biaya historis juga terkait langsung dengan asumsi unit moneter.


2. **Asumsi Ekonomi/Bisnis.** Pemisahan transaksi yang melibatkan korporasi sebagai entitas ekonomi dari yang melibatkan pemegang saham sebagai individu dan yang melibatkan entitas ekonomi lainnya.
3. **Data Akuntansi/Time Oerio Assumption.** *Accounting* harus tersedia tepat waktu. Kehidupan perusahaan dapat dipecah menjadi banyak siklus akuntansi, seperti bulanan, triwulanan, dan tahunan. Pengguna laporan keuangan perlu diperbarui tentang keberhasilan dan status keuangan perusahaan secara teratur untuk menilai dan membandingkannya dengan perusahaan lain. Akibatnya, informasi dicatat dalam kasus ini.
4. **Asumsi Going Concern.** Perusahaan dibentuk dengan tujuan menghindari likuidasi dalam waktu dekat, tetapi diharapkan berhasil dalam jangka panjang.

Jika pernyataan ini salah, tidak akan ada penyusutan aset tetap karena aset tetap yang diperoleh akan didaftarkan pada nilainya ketika bisnis dilikuidasi, bukan dengan biaya akuisisi mereka. Jika bisnis diyakini dilikuidasi, teori atau definisi biaya historis tidak ada artinya. Strategi penyusutan aset tetap didasarkan pada premis bahwa bisnis akan terus beroperasi untuk waktu yang lama.

Struktur Teori Akuntansi

Unsur-unsur teori akuntansi yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai pedoman penerapan teori dan perumusan prinsip atau teknik akuntansi disebut sebagai kerangka teori akuntansi. Unsur-unsur tersebut antara lain: Perumusan tentang tujuan laporan keuangan.

1. **Postulat akuntansi**, yang diterjemahkan dari perumusan tujuan laporan keuangan.
2. **Prinsip analitis akuntansi** yang berasal dari perumusan target laporan keuangan.
3. **Prinsip-prinsip dasar akuntansi**, yang berasal dari postulat akuntansi dan definisi teoritis.
4. **Praktik atau prosedur akuntansi** adalah kerangka kerja penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar akuntansi dan dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.



Gambar 1. Kerangka Teoritis Akuntansi (Nadilla et al., 2021)

Kerangka teoritis akuntansi di atas dapat kita gunakan dalam akuntansi syariah. Praktik atau prosedur akuntansi adalah kerangka kerja untuk menyusun laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar akuntansi dan dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. **Butir (1)**, Dalil pertama dalam akuntansi Islam memiliki tujuan sebagai berikut: Dasar perhitungan zakat a. Memberikan landasan bagi hasil, alokasi kesejahteraan, serta pengungkapan nilai dan kesejahteraan. b. Untuk memastikan bahwa operasional perusahaan bersifat Islami dan dampaknya (keuntungan) tidak merugikan masyarakat.

Tujuan akuntansi syariah (2001: 44-48) adalah:

- a. *Hifz al-mawil* (menjaga harta benda).
- b. Menjadi bukti pencatatan (kitabah) ketika terjadi sengketa.

- c. Untuk membuat keputusan.
- d. Untuk memutuskan kegiatan akan dihitung (zakat).
- e. Untuk memutuskan dan menghitung hak-hak pekerja
- f. Untuk memutuskan Menentukan hadiah, retribusi, dan penalti.

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada bunga perdagangan itu halal
2. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil
3. Tidak boleh memuat hal-hal yang keadaannya tidak pasti atau tidak jelas.
4. Harus mempertimbangkan Al Maqasid dan Al Masalih.

Al Maqasid adalah tujuan yang harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam. Al Masalih adalah kesejahteraan/peningkatan di bumi.

Butir (2) Postulat akuntansi adalah asumsi dasar mengenai lingkungan akuntansi. Ada empat asumsi dasar yang mendasari proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu asumsi unit moneter, asumsi entitas ekonomi, asumsi periode akuntansi dan asumsi *going concern*. Keputusan ekonomi terpenting yang menjadi subjek penelitian ini. Sudut pandang ini konsisten dengan semangat kapitalisme. Namun, dalam Islam, kewajiban diberikan

kepada majikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Butir (3) Akuntansi adalah konsep teoritis yang menggambarkan karakteristik akuntansi yang berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai dengan pengakuan kepemilikan pribadi dan merupakan pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri (aksioma). Ini diterima secara luas karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan karakteristik akuntansi yang memainkan peran dalam ekonomi bebas yang ditandai dengan pengakuan kepemilikan pribadi. Kepemilikan properti manusia, di sisi lain, terbatas pada kepemilikan manfaatnya selama ia hidup di alam semesta, bukan kepemilikan total.

Butir (4) Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau karakteristik yang mendasari akuntansi dan semua outputnya, termasuk laporan keuangan yang diuraikan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep akuntansi teoritis, serta menjadi dasar pengembangan teknik atau prosedur akuntansi, yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Sembilan prinsip dasar akuntansi menurut Pernyataan APB No. 4 yaitu prinsip biaya, prinsip pendapatan, prinsip pencocokan, prinsip objektivitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan, prinsip konservatisme, prinsip materialitas dan prinsip keseragaman & komparabilitas.

Prinsip akuntansi syariah Syahatah (2001:73-92) terdiri atas:

1. Prinsip independensi jaminan keuangan.
2. Prinsip kontinuitas kegiatan.
3. Aturan hauliyah anggaran (tahunan).
4. Aturan pembukuan dan lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun.
5. Aturan pembukuan disertai dengan penjelasan atau kesaksian benda.
6. Prinsip meningkatkan laba dalam produksi, serta keberadaannya dalam jual beli.
7. Aturan untuk menilai uang didasarkan pada emas dan perak.
8. Aturan untuk menentukan nilai atau harga didasarkan pada nilai tukar yang berlaku.
9. Aturan perbandingan dalam menentukan laba.
10. Kaidah *muwa'ammah* (keselarasan) antara pernyataan dan kesejahteraan.

Butir (5) Standar akuntansi, juga dikenal sebagai teknis, adalah seperangkat pedoman yang berasal dari prinsip-prinsip akuntansi umum yang menentukan bagaimana standar dokumentasi dan pelaporan diterapkan pada semua transaksi dan insiden yang dihadapi organisasi.

Ringkasan

- Kedatangan Islam melalui wahyu Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang setiap aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi.

- Perkembangan akuntansi di negara Islam dikaitkan dengan zakat, pendirian formalnya dimulai untuk tujuan pemerintah. Yakni, dilaksanakan untuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran Perbendaharaan Umum.
- Kolonisasi negara-negara yang didominasi Muslim oleh kerajaan Barat meninggalkan pengaruh signifikan pada budaya dan setiap aspek kehidupan masyarakat. Ini termasuk praktik akuntansi yang diterapkan di negara-negara ini.
- Meskipun demikian, ekonomi Islam mulai berkembang di era modern bersama dengan ekonomi konvensional, terutama karena 'Islamisasi' beberapa negara seperti Pakistan dan Iran, serta transfer kekayaan yang signifikan dan berkelanjutan ke Timur Tengah setelah harga minyak naik pada awal 1970-an.
- Tiga prinsip umum yang harus dimasukkan dalam sistem akuntansi Islam, yaitu (i) Akuntabilitas; (ii) Keadilan; dan (iii) Kebenaran.
- Lembaga keuangan Islam dan pihak berkepentingan lainnya mendirikan Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) pada awal 1990-an.
- Akuntansi syariah ialah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi dan informasi relevan lainnya yang terinspirasi oleh Pandangan Dunia Islam dan mematuhi Syari'ah Islamiyah untuk mengizinkan penilaian dan keputusan yang diinformasikan oleh

calon dan pengguna yang diharapkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencapai *Mardhatillah* (berkah dari Allah)".

- Tujuan akuntansi syariah meliputi :
 - a. *Hifz al-mawil* (menjaga harta benda).
 - b. Menjadi bukti pencatatan (kitabah) ketika terjadi sengketa.
 - c. Untuk membuat keputusan.
 - d. Untuk memutuskan kegiatan akan dihitung (zakat).
 - e. Untuk memutuskan dan menghitung hak-hak pekerja
 - f. Untuk memutuskan Menentukan hadiah, retribusi, dan penalti.

BAB 2

DARI AKUNTANSI KONVENSIONAL KE AKUNTANSI SYARIAH: UPAYA DALAM PEMENUHAN TUJUAN SOSIO-EKONOMI ISLAM


A. Argumen Terkait Perubahan yang Diperlukan dalam Memenuhi Tujuan Sosio-Ekonomi Islam

Akuntansi saat ini (selanjutnya disebut akuntansi konvensional), yang diprakarsai oleh Inggris dan Amerika Serikat telah banyak digunakan dan diimplementasikan teori dan praktiknya oleh hampir setiap negara di seluruh dunia. Diyakini bahwa akuntansi konvensional adalah hasil dari pengembangan akuntansi di lingkungan industri dan kapitalis. Meskipun ideologi yang mendasarinya tidak berasal dari Islam, teori dan praktik akuntansi konvensional telah menjadi dominan dalam pengembangan praktik akuntansi lembaga keuangan Islam di mana mereka harus beroperasi dalam kerangka Islamiah Syariah (ajaran Islam). Hines (1988) berpendapat bahwa pada dasarnya akuntansi menciptakan realitas sosial dan dengan sendirinya dipengaruhi oleh masyarakat.

Sejumlah penelitian sejauh ini menunjukkan adanya hubungan antara akuntansi dan budaya (Gray,

1988). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah teori dan praktik akuntansi konvensional adalah sistem yang tepat untuk diterima tanpa dipertanyakan oleh semua budaya dan orang lain di dunia (Wallace, 1990). Terkait masalah ini, beberapa upaya telah dilakukan di komunitas Muslim untuk mengembangkan teori dan praktik akuntansi yang saat ini lebih pada melayani kebutuhan masyarakat untuk mengoperasikan bank syariah yang dapat memenuhi persyaratan Syariah Islam. Namun, sejauh mana perubahan harus dilakukan untuk membuat akuntansi Islam menjadi bahan perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim (Baydoun dan Willet, 1995). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ide-ide yang mendukung sedikit perubahan pada akuntansi konvensional dan ide-ide yang mendukung perubahan luas pada akuntansi konvensional untuk menjadi Islami. Pemeriksaan akan didasarkan pada kecukupannya untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.

Perdebatan tentang perubahan apa yang harus dilakukan pada akuntansi konvensional untuk menjadi Islam telah muncul secara signifikan sejak AAOIFI menetapkan kerangka konseptual akuntansi untuk Islamic Financial Institute (IFI) pada tahun 1993. Pada saat itu, AAOIFI harus memilih salah satu dari dua pendekatan apakah akan menetapkan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian menetapkan tujuan dalam kaitannya dengan akuntansi kontemporer (yaitu sebagai



Akuntansi konvensional merupakan hasil dari pengembangan akuntansi di lingkungan industri dan kapitalis.

pendekatan pertama) atau untuk memulai dengan tujuan yang ditetapkan dalam pemikiran akuntansi kontemporer dan mengujinya terhadap Syariah Islam, menerima yang konsisten dengan Syariah dan menolak yang tidak konsisten (yaitu sebagai pendekatan kedua). Setelah berdiskusi panjang di antara panitia, pendekatan kedua kemudian dipilih oleh AAOIFI untuk digunakan (SFAS, 1993). Abdelqader (1994) berpendapat bahwa pendekatan ini sejalan dengan prinsip peradilan Islam *Ibaha* atau diizinkan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam segala sesuatu diizinkan dan halal kecuali yang secara eksplisit dalam Alquran atau dalam Sunnah. Namun Ibrahim (2000) menganggap bahwa AAOIFI telah mengadopsi pendekatan ini bukan karena kebenaran atau apatisme intelektualnya, tetapi karena pertimbangan pragmatis tentang kelangsungan hidup dan penerimaannya terhadap standarnya oleh Bank Syariah.

Persepsi ini muncul dari pernyataan sekjen AAOIFI sebagai berikut: "Untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari bank-bank syariah dalam penerapan standar-standarnya, AAOIFI mungkin merasa perlu untuk menunjukkan kepada bank-bank syariah bahwa mereka belum sepenuhnya membuang upaya yang telah mereka lakukan dalam membuat kebijakan akuntansi mereka sendiri dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (SSB) mereka." (Karim, 1995) Hamat (1994) setuju bahwa perlunya standar praktik akuntansi dalam pelaporan operasi bank syariah sangat jelas. Namun ia menolak gagasan bank syariah yang datang dengan seperangkat standar akuntansi baru karena sebagian besar masalah akuntansi di bank syariah

termasuk dalam ruang lingkup standar akuntansi yang ada (Ahmad dan Hamad, 1992). Hamad (1994) berpendapat bahwa standar yang ada terus berlaku selama tidak bertentangan dengan persyaratan Syariah Islam. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika pengamatan standar tertentu bertentangan dengan Syariah Islam, standar tersebut masih dapat terus diadopsi, tetapi dengan beberapa modifikasi. Seperangkat standar akuntansi baru perlu dirumuskan karena standar yang ada tidak mencakup masalah ini atau jika cakupannya tidak memadai.

Pendapat Hamat dan Abduelqader tampaknya mendukung gagasan sedikit perubahan pada akuntansi konvensional menjadi akuntansi Islam atau dengan kata lain untuk membuat akuntansi konvensional menjadi aplikatif bagi organisasi bisnis berbasis Islam. Alasan pendapat ini hanya didasarkan pada penggunaan panduan Syariah Islam langsung. Artinya, jika tidak dinyatakan dilarang oleh Syariah Islam, teori dan praktiknya seharusnya baik-baik saja untuk diterapkan oleh umat Islam. Oleh karena itu, relevan untuk membahas tentang mempertanyakan kecukupan dan kelayakannya untuk hanya menggunakan Syariah Islam langsung dalam mengevaluasi kesesuaian dengan Syariah Islam untuk setiap kasus tertentu termasuk yang terkait dengan teori dan praktik akuntansi. Secara empiris, fiqh Islam kontemporer yang berkaitan dengan isu ekonomi lebih cenderung dikembangkan berdasarkan tujuan sosial ekonomi Islam.

Alasannya karena masalah saat ini begitu rumit sehingga tidak banyak yang ditutupi oleh Syariah Islam

langsung. Misalnya, tidak ada syariat Islam langsung yang menyebutkan tentang pasar modal tetapi substansi masalah pasar modal dapat dinilai oleh Syariah Islam dan khususnya berdasarkan tujuan sosial-ekonomi Islam. Sebagai perbandingan, pendekatan ini telah diterima secara luas dalam hal pengembangan Zakat (pajak Islam) atas pendapatan. Meskipun zakat tentang penghasilan tidak secara langsung dinyatakan dalam Syariah Islam, tetapi karena memenuhi tujuan sosial-ekonomi Islam, sebagian besar ulama dapat menerimanya dan juga telah banyak diimplikasikan di kalangan masyarakat Muslim.

B. Tujuan Sosio-Ekonomi Islam dalam Akuntansi Syariah

Menurut Sardr (1994), ekonomi syariah terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu: Pertama, prinsip *multi facet ownership*; Kedua, prinsip kebebasan ekonomi dalam batas yang ditentukan dan; Terakhir, prinsip keadilan sosial. Menurut ayat Alquran, segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. "Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Al-baqarah, 2:284). Dia adalah pemilik sebenarnya dari segala sesuatu seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam ayat lain "Dan Allah adalah kerajaan langit dan bumi, dan Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu." (Ali-Imran, 3:189).

Oleh karena itu, karena kepemilikan adalah milik Allah, umat manusia memegang harta dalam kepercayaan yang karenanya ia bertanggung jawab kepada-Nya sesuai dengan aturan yang jelas ditetapkan dalam Syariah Islam (Sadr, 1994). Islam menghendaki agar tidak ada halangan dalam masyarakat untuk mencegah seseorang mencari nafkah sesuai dengan kemampuan dan bakatnya; juga tidak boleh ada perbedaan sosial dengan objek menjaga keistimewaan kelas, ras, dinasti atau kelompok orang tertentu (Maududi, 1999). Sadr (1994) menambahkan lebih lanjut bahwa tidak ada batasan bagi pihak mana pun untuk memiliki kepemilikan individu, kepemilikan negara atas manusia dalam Islam karena itu milik Allah saja.

Komponen kedua dari ekonomi Islam adalah memungkinkan individu, menggunakan properti ekonominya pada kebebasan terbatas dalam batas-batas nilai-nilai spiritual dan moral di mana Islam percaya (Taher, 2000). Pelaksanaan prinsip ini dilakukan dalam hal melarang riba, monopoli, kecurangan, penimbunan, menghasilkan produk yang melanggar hukum, dan sejenisnya. Maududi (1973) menyatakan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan tubuh dan jiwa sehingga kepentingan pribadinya serta kesejahteraan masyarakat harus dilindungi. Oleh karena itu Islam memberlakukan dua syarat pada individu: pertama, bahwa ia harus membayar zakat atas barang-barang komersialnya dan ushr (sepersepuluh) pada nilai produk pertanian; kedua, bahwa ia harus memiliki kesepakatan yang adil dan jujur dengan orang-orang yang melakukan bisnis dengan perdagangan, industri atau pertanian, dengan mereka yang ia pekerjakan dan

dengan Pemerintah dan masyarakat pada umumnya (Maududi, 1999).

Taheri (2000) menjelaskan bahwa kemajuan manusia tentu tergantung pada keberhasilan koordinasi dan harmoni esensial yang ada antara aspek spiritual dan material kehidupan. Ketika kehidupan spiritual terlepas dari ekonomi itu akan membuat masalah. Oleh karena itu, prevalensi keseimbangan konstruktif semacam itu sangat penting untuk pemeliharaan stabilitas dalam struktur ekonomi (Thaeri, 2000). Komponen ketiga dari ekonomi Islam adalah prinsip keadilan sosial. Taheri (2000) menyatakan bahwa komponen ini merupakan unsur dan jaminan yang telah disediakan Islam untuk sistem distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam. Diyakini bahwa tujuan sosial ekonomi utama dari konsep zakat adalah untuk menegakkan keadilan sosial di antara yang memiliki dan yang tidak. Alat lain untuk menegakkan keadilan sosial dalam Islam adalah dengan menghilangkan riba dari ekonomi.

Islam tidak ingin perlombaan ekonomi ini terjadi dalam suasana netralitas moral dan apatisisme sosial. Para peserta harus diperlakukan adil dan baik satu sama lain (Maududi, 1999). Islam melalui perintah moralnya, bertujuan untuk menciptakan perasaan saling mencintai dan kasih sayang di antara orang-orang, di mana mereka dapat membantu saudara-saudara mereka yang lemah dan lelah, dan pada saat yang sama menciptakan lembaga permanen dalam masyarakat untuk menjamin bantuan kepada mereka yang tidak memiliki sarana dan kemampuan yang diperlukan untuk berhasil. Karena akuntansi telah menjadi bisnis alat yang penting, kita

dapat menganggapnya sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung tujuan ini.

C. Akuntansi Konvensional dan Tujuan Sosio-Ekonomi Islam

Laporan keuangan di bawah akuntansi konvensional disusun sesuai dengan konsep-konsep tertentu, yang secara beragam disebut sebagai postulat, prinsip, konvensi dan konsep. Belkaoui (1992) mendefinisikan prinsip akuntansi sebagai aturan keputusan umum yang berasal dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik akuntansi. Untuk tujuannya, akuntansi konvensional mengambil kegunaan keputusan sebagai tujuan pelaporan keuangan. Diharapkan dari tujuan tersebut, laporan keuangan akan memungkinkan pengguna (terutama investor dan kreditor) untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi mereka secara efisien dan selanjutnya dapat mencapai kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir (AAA, 1975).

Ibrahim (2000) meragukan efektivitas akuntansi konvensional untuk mencapai kesejahteraan sosial. Teori penyediaan informasi akuntansi konvensional mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien adalah lemah karena ada terlalu banyak 'jika' dalam urutan asumsi. Meskipun informasi tersebut menghasilkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham dan kreditor, ini tidak berarti kesejahteraan yang lebih baik bahkan untuk diri mereka sendiri, banyak bagi masyarakat luas dan masyarakat karena kekayaan materi belum tentu berarti kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik.

Ibrahim (2000) berpendapat lebih lanjut bahwa lingkungan ekonomi yang dihipotesiskan untuk akuntansi yang berguna adalah ekonomi pertukaran yang maju dengan fokus pasar modal.

Ini menyiratkan bahwa akuntansi konvensional hanya relevan dengan negara-negara dengan lingkungan yang sama. Informasi akuntansi yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip ini sering dikemukakan sebagai objektif, netral, dapat diverifikasi dan dapat diandalkan. Namun, konsekuensi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi yang disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip ini terbukti diinginkan (MacNeal, 1970).

Prinsip-prinsip dan konsep-konsep ini telah dikritik baik dari sudut pandang capialist (misalnya Edwards & Bell, 1961) dan Islami (misalnya Adnan & Gaffikin, 1997) MacNeal (1970) berpendapat bahwa akuntansi adalah 'tidak benar' karena terdiri dari 'prinsip akuntansi yang tidak sehat' yang ia klaim didasarkan pada 'kemanfaatan daripada kebenaran'. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip ini menyesatkan investor karena gagal memperhitungkan nilai saat ini (nilai dalam pertukaran) aset dan sebaliknya menggunakan biaya historis dan membebankannya sebagai istilah teori '*going concern*'.

Menurutnya, keengganan akuntan untuk mengakui keuntungan yang belum terealisasi membuat investor membuat keputusan ekonomi yang salah dalam meminjamkan, membeli dan menjual sekuritas. Lebih lanjut ia menganjurkan agar semua keuntungan dan kerugian baik yang direalisasikan maupun sebaliknya

harus diungkapkan. MacNeal (1970) berpendapat bahwa prinsip biaya historis relevan ketika bisnis dikelola pemilik, di mana fungsi akuntansi adalah 'menghitung' biaya proyek atau usaha. Karena proyek atau usaha berdurasi singkat, biaya historis cukup untuk melacak biaya dan keuntungan yang terakumulasi hingga akhir usaha karena tidak ada pihak eksternal yang mengandalkan informasi ini.

Pertumbuhan kredit bank melanggengkan prinsip ini karena bank hanya membutuhkan perkiraan konservatif dari nilai aset bersih peminjam untuk menjamin pengembalian pinjaman. Dengan demikian, prinsip-prinsip akuntansi dapat diterima untuk periode ini, karena akuntan dapat memuaskan kepentingan bankir dengan menjadi konservatif dan pengusaha (sebagai pemilik) tidak akan menyesatkan karena yang terakhir tahu nilai sebenarnya dari aset ini independen dari akuntan (MacNeal, 1970). Namun, merger dan akuisisi menyebabkan perusahaan yang lebih besar dikendalikan oleh manajemen non-pemilik (MacNeal, 1970).

Hal ini menyebabkan situasi di mana banyak pemegang saham kecil sepenuhnya bergantung pada laporan keuangan untuk informasi laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi mereka. Prinsip-prinsip akuntansi mengarah pada penyusunan laporan keuangan yang 'sering memungkinkan manajer dan direktur perusahaan untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan pemegang saham dengan cara yang paling nyaman dan legal' (MacNeal, 1970).

Konsep kehati-hatian dan realisasi juga tidak tepat meskipun aset tetap dapat dibawa untuk jangka panjang, investor berubah selama periode ini. Oleh karena itu, jika investor tidak diberi nilai pasar, ini menguntungkan, orang dalam yang dapat membeli saham, mengetahui nilai sebenarnya dari aset dan mengambil keuntungan pada saat realisasi, sehingga pada dasarnya menipu pemegang saham sebelumnya yang akan menjual sahamnya dengan nilai kurang dari nilainya (MacNeal, 1970).

Konsep pengukuran moneter juga menghasilkan masalah karena menyiratkan hanya aktivitas yang dapat diukur dalam hal uang, dicatat dan dilaporkan. Ini mungkin meninggalkan kegiatan yang disebut eksternalitas karena terlalu sulit untuk diukur tetapi memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat (Edwards & Bell, 1961). Selain konsekuensi ekonomi pada investor yang disebutkan di atas, aturan akuntansi juga memiliki konsekuensi sosial.

Tinker (1985) mengamati bahwa aturan akuntansi tidak didukung oleh kontemplasi, refleksi, kritik dan perdebatan tentang sifat masyarakat dan potensinya tetapi oleh penalaran yang bijaksana, penjelasan ad-hoc dan rasionalisasi sedikit demi sedikit. Tinker (1985) berpendapat bahwa kekuatan akuntansi telah diremehkan, karena akuntan memiliki tanggung jawab atas kejahatan sosial melalui seperangkat aturan akuntansi partisan yang mengatur pelaporan dan pengungkapan informasi tentang perusahaan. Aturan akuntansi melekatkan nilai-nilai pada pilihan ekonomi yang dibuat oleh individu, kelompok dan organisasi sehingga memenga-

ruhi pengambilan keputusan dan dengan demikian mendistribusikan manfaat dan kerusakan antara anggota masyarakat yang berbeda (Tinker, 1985).

Lebih lanjut, akuntansi konvensional telah menyebabkan beberapa masalah baik di tingkat makro atau di tingkat mikro (Ibrahim, 2000). Dalam akuntansi tingkat makro telah menjadi alat yang efektif untuk tujuan eksploitasi multinasional, privatisasi, pengangguran dan bencana lingkungan. Perusahaan multinasional sejauh ini telah menggunakan transfer pricing dan biaya waralaba untuk memaksimalkan keuntungan global setelah pajak perusahaan multinasional karena mereka memberikan kesempatan untuk mengalokasikan keuntungan di seluruh dunia terlepas dari hasil produktif dari anak perusahaan individu (Mouritsen, 1995).

Dalam kasus privatisasi, indikator kinerja berbasis akuntansi harus digunakan untuk mengukur kelayakannya. Akuntansi digunakan untuk membuktikan kepada masyarakat tentang tidak efisien dan tidak layaknya pelayanan sektor publik sehingga pemerintah mendapatkan legitimasinya untuk memprivatisasi mereka (Hopper & Cooper, 1988). Indikator kinerja akuntansi juga banyak digunakan dalam memutuskan kebijakan perampangan yang menciptakan pengangguran pada sejumlah besar orang. Sementara itu, bencana lingkungan telah melampaui kemampuan manusia untuk memperbaikinya.

Maunders dan Burritt (1991) berpendapat bahwa prinsip-prinsip akuntansi konvensional going

concern, akrual, konsistensi, kehati-hatian dan pengukuran moneter menyebabkan ketidaksesuaian antara informasi akuntansi dan penerapannya pada masalah ekologis. Prinsip-prinsip dalam akuntansi bertindak untuk memperburuk krisis ekologis karena memperkuat faktor utama mereka yaitu pertumbuhan ekonomi.

Di tingkat mikro, teknik akuntansi seperti penganggaran, akuntansi varians dan pengukuran kinerja telah muncul antara akuntabilitas dan akuntansi yang menghasilkan konsekuensi negatif manusia dan sosial. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa akuntansi telah dianggap sebagai praktik kalkulatif, sebagai bagian dari perangkat kekuasaan modern yang lebih luas, dan digunakan untuk membangun individu menjadi orang yang lebih mudah dikelola dan efisien (Miller & O'leary, 1997).

Berdasarkan argumen tersebut, masalah masyarakat Muslim yang menggunakan akuntansi konvensional adalah fundamental dan tidak dapat dianggap sebagai masalah teknis ketidakcukupan akuntansi konvensional untuk menutupi kebutuhan masyarakat Muslim. Tujuan akuntansi konvensional lebih cenderung bertentangan dengan tujuan sosial-ekonomi Islam: prinsip kepemilikan multi segi, prinsip kebebasan ekonomi dalam batas yang ditentukan dan prinsip keadilan sosial. Akuntansi konvensional lebih cenderung memaksa orang untuk bertindak sebagai pemilik mutlak properti daripada orang yang harus memberikan akun kepada pemilik sebenarnya, yaitu Allah.

Akuntansi konvensional semakin mendorong orang untuk memaksimalkan penggunaan aset ekonomi mereka gagal mencegah orang melakukan kerusakan dan hal-hal yang melanggar hukum kepada orang lain. Akhirnya, akuntansi konvensional gagal menciptakan keadilan sosial di kalangan masyarakat karena kesempatan untuk mengeksploitasi orang lain tampaknya lebih dominan disediakan oleh akuntansi.

D. Kebutuhan untuk Perbaikan dalam Upaya Mencapai Akuntansi Syariah

Adalah suatu keharusan bagi seorang Muslim untuk mengikuti syariah Islam sebagai panduan hidup mereka tidak hanya untuk kegiatan keagamaan ritual tetapi juga untuk setiap aspek kehidupan mereka. Hal yang sama juga diharapkan jika kita ingin mengembangkan akuntansi syariah. Karena Syariah Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia misalnya ekonomi, politik, sosial dan filsafat moral, tentu memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada akuntansi, suatu kegiatan yang memiliki α dampak signifikan pada individu dan masyarakat secara α keseluruhan.

Haniffa dan Hudaib (2000) mengemukakan bahwa Akuntansi Islam harus membahas tiga dimensi yang saling terkait: i) Mencari kesenangan Allah sebagai tujuan utama dalam menegakkan keadilan sosial-ekonomi, ii) mewujudkan manfaat bagi masyarakat dan iii) mengejar kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sendiri. Dari sudut pandang Islam, kesenangan Allah adalah tujuan akhir dan kesuksesan 'falah'

di dunia dan akhirat adalah tujuan akhir. Karena tujuan umat Islam dan sistem Islam adalah untuk mencapai bisnis Islam 'falah' dan pengusaha Muslim juga harus melakukan aktivitas bisnis mereka untuk mencapai falah ini, karena aktivitas bisnis adalah bagian dari aktivitas manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari lainnya (Beekun, 1997). Oleh karena itu, dalam masyarakat Muslim, akuntansi harus mendukung kegiatan ini dengan memberikan informasi untuk mencapai 'falah'.

Karena akuntansi tidak dapat mencapai 'falah' secara langsung tetapi hanya dengan mengarahkan perilaku pengguna terhadap kegiatan yang akan membawa mereka untuk mencapai "falah", perlu ada variabel intervensi, terutama yang terkait dengan akuntansi. Ibrahim (2000) mengemukakan bahwa alih-alih mengambil kegunaan keputusan sebagai tujuan akuntansi, akuntabilitas 'Islam' akan lebih tepat dalam mengoperasionalkan "falah" di kancah sosial ekonomi. Akuntabilitas Islam didasarkan pada organisasi Islam/Muslim dan pemilik dengan akuntabilitas ganda (Ibrahim, 2000). Pertanggungjawaban pertama atau prima muncul melalui konsep khilafa (*vicegerent*) dimana manusia juga merupakan wali dari sumber daya Allah. Akuntabilitas utama ini bersifat transenden, karena tidak dapat dirasakan melalui indera.

Namun, hal itu terlihat melalui pengungkapan al-qur'an dan hadits, yang menjadi sumber syariah Islam Akuntabilitas sekunder ditetapkan oleh kontrak antara pemilik atau investor dan manajer. Untuk melepaskan akuntabilitas sekunder, perusahaan harus mengidentifikasi

kasi, mengukur, dan melaporkan kegiatan sosial ekonomi yang berkaitan dengan masalah Islam, sosial, ekonomi, lingkungan, dan lainnya kepada pemiliknya. Selanjutnya, berdasarkan Akuntabilitas Islami, tujuan anak perusahaan dapat ditentukan seperti kepatuhan Syariah, penilaian dan distribusi zakat, pemerataan kekayaan di antara para pemangku kepentingan dan penciptaan lingkungan kerja sama dan solidaritas. Dalam proposalnya tentang kerangka konseptual akuntansi berbasis Islam, Haniffa dan Hudaib (2001) mengusulkan bahwa untuk prinsip-prinsip tersebut, akuntansi Islam harus membahas aspek teknis dan manusiawi yang berasal dari Islamiah Syariah.

Aspek teknis dalam akuntansi Islam akan membahas konstruksi akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan keuangan, sedangkan aspek manusia membahas konstruksi akuntansi yang berkaitan dengan otoritas dan penegakan hukum. Dalam menghadapi konstruksi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan, prinsip-prinsip zakat, transaksi bisnis yang bebas bunga dan halal harus dipahami karena itu adalah hukum Allah dan dengan demikian, tidak boleh dipertanyakan. Selain ketiga prinsip khusus tersebut, konstruksi pengukuran juga harus mengatasi masalah yang berkaitan dengan distribusi laba dan pembayaran pajak (Haniffa dan Hudaib,2001).

Konstruksi pengungkapan perlu membahas apakah kewajiban dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan oleh Islamiah Syariah telah dipenuhi yaitu zakat yang dibayarkan kepada penerima manfaat,

saddaqa yang dibuat dengan murah hati kepada masyarakat, upah wajar yang dibayarkan kepada karyawan, bertujuan untuk keuntungan yang wajar, dan tujuan bisnis yang dicapai sambil memastikan perlindungan lingkungan.

Untuk konstruksi yang berhubungan dengan otoritas dan penegakan dalam aspek manusia, prinsip-prinsip seperti kesalehan (*taqwa*), kebenaran (*birr*) dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) dari landasan dasar memengaruhi nilai-nilai akuntan dan manajer Muslim. Haniffa dan Hudaib (2001) mengemukakan bahwa meskipun ini bukan hukum yang ketat, namun mereka sangat direkomendasikan sebagai mewakili nilai-nilai dasar muslim yang setia yang menerima Islam sebagai cara hidup. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan kegiatan usaha berdasarkan akuntansi syariah adalah pemenuhan tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Syariah Islamiah. Kerangka konseptual yang diusulkan di atas memberikan α kerangka akuntansi yang lebih masuk akal yang dapat mencapai tujuan sosial ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip tersebut diambil dari Islamiah Syariah yang mengintegrasikan agama dan kegiatan sehari-hari seperti kegiatan bisnis. Dapat diharapkan bahwa dengan menginduksi prinsip zakat dalam akuntansi, dapat membantu perusahaan untuk kewajiban zakat mereka dengan baik, karena wajib dalam Islam bagi mereka yang memiliki kekayaan yang memenuhi persyaratan nisab (jumlah zakat minimum) untuk membayar zakat mereka kepada penerima zakat (Surah At-Taubah 9:60). Oleh karena itu, akuntansi juga

dapat diharapkan dapat membantu manajemen untuk tidak berurusan dengan riba di mana sebagian besar ulama (ulama) muslim setuju bahwa sekarang banyak dipraktikkan dalam bentuk kepentingan yang didukung penuh oleh bisnis konvensional dan mencegah eksploitasi satu sama lain seperti yang terjadi di lingkungan kepentingan.

Prinsip transaksi yang sah hanyalah untuk melindungi individu dan masyarakat dari segala sesuatu yang dapat merugikan mereka. Ini bisa dalam bentuk produk dan layanan atau proses untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, akuntansi diharapkan berperan untuk mencegah bisnis menghasilkan produk dan layanan berbahaya seperti alkohol, narkoba, prostitusi, daging babi dan sejenisnya. Akuntansi juga diharapkan dapat mencegah pengusaha memperoleh laba secara tidak sah seperti dengan mencuri dan menipu. Namun, untuk menghasilkan akuntansi yang dapat mendukung tujuan sosial ekonomi Islam, perlu ruang lingkup akuntansi yang lebih luas. Selain itu, perubahan yang harus dilakukan pada akuntansi konvensional tidak melibatkan aspek tunggal tetapi multi aspek dengan paradigma fundamental yang berbeda.

Oleh karena itu, makalah ini berpendapat bahwa diperlukan perombakan besar-besaran untuk menghasilkan akuntansi berdasarkan syariah Islamiah. Akuntansi konvensional telah gagal mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Sedikit perubahan pada akuntansi konvensional menjadi akuntansi syariah diragukan mampu mencapai tujuan sosial ekonomi Islam baik

dalam tingkat mikro maupun makro. Perlu perubahan mendasar yang melibatkan tujuan dan konsep akuntansi di mana perubahan tersebut harus didasarkan pada Syariah Islamiah. Konsep akuntansi, dalam hal ini seharusnya tidak hanya mencakup aspek teknis seperti pengukuran dan pengungkapan, tetapi juga aspek manusia yang melibatkan otoritas dan penegakan hukum dengan baik oleh masyarakat.

Ringkasan

- Akuntansi saat ini (selanjutnya disebut akuntansi konvensional), yang diprakarsai oleh Inggris dan Amerika Serikat telah banyak digunakan dan diimplementasikan teori dan praktiknya oleh hampir setiap negara di seluruh dunia.
- Beberapa upaya telah dilakukan di komunitas Muslim untuk mengembangkan teori dan praktik akuntansi yang saat ini lebih pada melayani kebutuhan masyarakat untuk mengoperasikan bank syariah yang dapat memenuhi persyaratan Syariah Islam.
- Perdebatan tentang perubahan apa yang harus dilakukan pada akuntansi konvensional untuk menjadi Islam telah muncul secara signifikan sejak AAOIFI menetapkan kerangka konseptual akuntansi untuk *Islamic Financial Institute* (IFI) pada tahun 1993.
- Tujuan akuntansi konvensional lebih cenderung bertentangan dengan tujuan sosial-ekonomi Islam: prinsip kepemilikan multi segi, prinsip

kebebasan ekonomi dalam batas yang ditentukan dan prinsip keadilan sosial.

- Akuntansi Islam harus membahas tiga dimensi yang saling terkait: i) Mencari kesenangan Allah sebagai tujuan utama dalam menegakkan keadilan sosial-ekonomi, ii) mewujudkan manfaat bagi masyarakat dan iii) mengejar kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.

BAB 3

AKUNTANSI SYARIAH DAN TEORI- TEORI PENDUKUNG

A. Akuntansi Konvensional dan Tantangan Bagi Akuntansi Syariah

Islam adalah agama dengan konsep monoteisme, juga dikenal sebagai tauhid atau kesatuan dan kedaulatan tertinggi Tuhan (Judi dan Karim, 1991), yang didasarkan pada wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 yang disebut Quran. Konsep khalifah atau wakil kemudian diturunkan dari konsep tauhid, yang berarti bahwa Manusia adalah hamba bagi Allah, nama Tuhan yang tepat dalam Islam, di muka bumi ini. Dia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, termasuk lingkungan, untuk kepentingan masyarakat dan kemudian bertanggung jawab atas tindakannya kepada Tuhan (Hamid, Craig, & Clarke, 1993; Selendang, 2000; Sulaiman, 2003; Rahman, 2010).

Sumber materi utama kedua dalam Islam, hadits, adalah kumpulan laporan naratif yang mewujudkan perilaku atau praktik model (sunnah) yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Terlepas dari banyaknya informasi untuk syariat dari Alquran dan hadits, dalam masyarakat yang dinamis dan berubah ini, perlu disediakan sumber sekunder untuk syariah, yaitu *qiyas* (penalaran analogis) dan *ijma* (konsensus yang dibuat oleh para ulama) (Sharawy, 2000). Oleh karena

itu, syariah juga akan diselesaikan oleh *ijma* dan *qiyas*, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang khas pada zaman modern ini, termasuk masalah akuntansi kontemporer.

Sebagai Al-Quran, berfungsi sebagai dasar bagi semua kehidupan umat Islam, Manusia harus mematuhi aturan, termasuk menghindari kegiatan yang dilarang dalam Islam. Quran menyebutkan undang-undang tentang makanan terlarang dan melarang minum minuman beralkohol, dan juga melarang kegiatan yang berkaitan dengan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan juga perjudian

(Hamid, et al., 1993; Lewis, 2001). Larangan-larangan itu harus dipatuhi secara ketat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, sehingga mempengaruhi kegiatan bisnis umat Islam di mana mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam bisnis yang melibatkan kegiatan terlarang tersebut. Di antara semua barang terlarang itu, riba, yang secara harfiah berarti peningkatan, saat ini telah menjadi topik yang paling banyak dibahas. Riba muncul "dari kemampuan orang kaya untuk melakukan tekanan yang tidak tepat, sehingga dapat mempertahankan manfaat dari kekayaan mereka, sambil menghindari tugas dan kerugian yang melekat pada kepemilikannya" (Gambling & Karim, 1991).

Konsep khalifah diturunkan dari konsep tauhid yang bermakna manusia sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab atas segala tindakannya kepada Allah.

Akibatnya, sulit untuk menerima pinjaman berbasis bunga ke dalam bisnis Islam. Adalah suatu

kesalahan untuk menempatkan uang sebagai komoditas karena sebenarnya harus berfungsi sebagai media transaksi. Tindakan menambahkan suku bunga atau premi tertentu ke pinjaman akan menyusahkan yang membutuhkan sementara orang kaya tidak harus menanggung risiko apa pun atau berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dengan demikian, sistem yang tidak adil ini dapat membawa ketimpangan sosial yang lebih luas antara yang membutuhkan dan yang kaya dalam masyarakat (Sulaiman, 2003).

Sayangnya, secara luas diterima bahwa nilai waktu uang diperhitungkan dalam kegiatan keuangan konvensional sehingga modal yang dipinjamkan kepada pelanggan dilunasi dan dikompensasi oleh bunga. Praktik ini sangat dilarang di bawah hukum Islam dan telah menjadi salah satu masalah terpenting dalam akuntansi Islam. Persyaratan khusus dunia Islam telah menjadi kekuatan pendorong di balik perkembangan akuntansi Islam. Akuntansi Islam yang berlandaskan syariah tidak dapat dengan mudah diselaraskan dengan akuntansi konvensional.

AAOIFI, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Bahrain, telah memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan akuntansi, tata kelola, dan standar etika untuk IFI. Saat ini, otoritas standar akuntansi di beberapa negara juga telah mengembangkan standar akuntansi syariah yang berfokus pada panduan IFI berdasarkan standar dan pernyataan AAOIFI. Indonesia, misalnya, mengembangkan standar akuntansi Islamnya sendiri tetapi juga mengacu pada standar dan pernyaa-

taan AAOIFI untuk masalah yang tidak ditentukan dalam standarnya.

IFRS dan Akuntansi Syariah

Fisho-Oridedi (2000) mencatat bahwa kemunculan kembali pemikiran Islam, serta sistem ekonomi pada awal 1960-an terjadi bersamaan dengan nasionalisme ekonomi di banyak negara di Teluk Persia di mana mereka mencoba untuk merebut kembali kendali atas sumber daya alam mereka dari kepentingan asing. Namun, meskipun ada peningkatan berkelanjutan dalam jumlah bank Syariah pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, perubahan iklim politik di banyak negara Muslim telah membuat beberapa IFI beroperasi tanpa label Islam untuk menghindari pandangan dunia negatif terhadap Islam pada waktu itu (Sharawy, 2000).


Larangan bunga terutama memaksa munculnya IFI yang mencoba untuk tidak meniru mekanisme pembiayaan yang digunakan di bank konvensional. Akibatnya, bank syariah memobilisasi dana melalui mekanisme yang berbeda sesuai dengan syariah yang melibatkan bagi hasil atau rugi atau metode pembayaran yang ditanggguhkan alih-alih pinjaman berbasis bunga. Transaksi investasi dan pembiayaan IFI ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Investasi IFI dan Transaksi Keuangan
(Sumber: Gambling dan Karim, 1991; Pomeranz, 1997;
AAOIFI, 2010).

<p><i>Mudaraba</i> Kemitraan bisnis antara penyedia dana dan pengusaha dengan bagi hasil yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana</p>
<p><i>Musaraka</i> Perjanjian usaha patungan Islam di mana masing-masing pihak menyumbangkan modal (juga dapat mencakup keahlian teknis) untuk proyek dengan pembagian keuntungan yang disepakati sementara kerugian dibagi proporsional dengan modal yang disumbangkan.</p>
<p><i>Murabaha</i> IFI membeli komoditas yang diminta oleh pelanggan dengan harga mark-up yang disepakati; Kedua belah pihak harus mengetahui harga aslinya.</p>
<p><i>Salam</i> Kontrak untuk menjual atau membeli komoditas dengan pembayaran segera tetapi pengiriman komoditas ditangguhkan di masa depan.</p>
<p><i>Istisna</i> Mirip dengan salam, kontrak dibuat sebelum komoditas muncul, tetapi melibatkan proses pembuatan di mana pembeli memesan dari produsen untuk memproduksi produk tertentu. Meskipun bukan suatu keharusan, pembayaran dapat dilakukan di muka.</p>
<p><i>Ijara</i> Ini pada dasarnya mirip dengan leasing; IFI membeli peralatan dan menyewakannya kepada peminjam dengan biaya tetap dan jangka waktu tertentu.</p>

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia akuntansi terus berkembang dan berubah. Ada lebih dari seratus negara di seluruh dunia yang sekarang memerlukan atau mengizinkan pelaporan keuangan di bawah IFRS. Diharapkan bahwa adopsi IFRS akan mengarah pada pengurangan biaya membandingkan investasi alternatif serta meningkatkan kualitas informasi. Ada empat opsi yang memungkinkan untuk akuntansi Islam mengenai posisinya ke IFRS. Yang pertama adalah eksklusivitas; Transaksi Islami disediakan dengan standar terpisah dan hidup berdampingan dengan rekan-rekan konvensional mereka.

Opsi kedua adalah adaptasi, di mana IFRS dimodifikasi untuk mengakomodasi keadaan Islam. Dalam opsi ini, ada kemungkinan bahwa modifikasi besar pada IFRS harus diterapkan. Yang ketiga adalah konvergensi di mana IFRS disetel dengan baik; Kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai harmoni. Opsi terakhir adalah adopsi, yang dapat dibagi menjadi dukungan dan adopsi murni. Dalam opsi pengesahan, pengecualian tertentu masih diperbolehkan sementara adopsi murni tidak mentolerir pengecualian apa pun. Keempat opsi ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Opsi-opsi Yang Memungkinkan Dalam Akuntansi Syariah (Sumber: Abdullah, 2010).

AAOIFI menyebutkan bahwa tujuan akuntansi dan laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi keuangan yang berguna kepada pengguna, tetapi juga informasi tentang kepatuhan IFI terhadap prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai bisnis Islam. Selanjutnya, mencakup beberapa aspek sosial dalam tujuan pelaporan keuangan, yaitu memberikan "informasi untuk membantu pihak yang bersangkutan dalam penentuan zakat atas dana bank syariah dan tujuan pencairannya"(AAOIFI, hlm. 17, ayat 39) dan "informasi tentang pelepasan tanggung jawab sosial bank syariah"(AAOIFI, hlm. 18, ayat 42). IAI juga menyatakan tujuan yang sama mengenai kepatuhan IFI terhadap

syariah dan perlunya memberikan informasi apakah IFI telah memenuhi kewajiban fungsi sosialnya.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas, jelas bahwa akuntansi barat atau konvensional saat ini sulit untuk diadopsi sepenuhnya untuk menetapkan akuntansi yang dapat diterima dalam Islam. IFI berbeda dari rekan-rekan konvensional mereka dengan harus mematuhi prinsip dan aturan Islam dan juga dengan tr yang untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi yang didorong oleh Islam. Namun, memilih satu opsi daripada yang lain dapat mengakibatkan konsekuensi yang berbeda. IFRS tidak sepenuhnya mencakup karakteristik transaksi lembaga keuangan syariah dan pasti ada area keuangan Syariah yang tidak cukup tercakup oleh standar global karena transaksi keuangan Islam unik dibandingkan dengan yang konvensional.

Dana shirkah, sebagai hasil dari transaksi investasi Islam, adalah contoh di mana dana ini harus dilaporkan sebagai kewajiban berdasarkan IFRS meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik kewajiban. Oleh karena itu, keberadaan AAOIFI telah membantu banyak negara untuk mengembangkan standar akuntansi syariah untuk IFI di negara mereka. Beberapa negara sepenuhnya mengadopsi standar AAOIFI sementara yang lain menggunakan standar AAOIFI sebagai referensi dalam menetapkan standar lokal untuk IFI.

Meskipun masih terdapat perbedaan dalam standar akuntansi syariah tersebut, namun semuanya mengacu pada hukum Islam dalam menetapkan standar.

Di negara-negara di mana tidak ada standar khusus untuk IFI, sehingga memaksa lembaga-lembaga tersebut untuk mengikuti IFRS atau standar nasional yang sebagian besar didasarkan pada IFRS, kondisi tersebut memiliki efek dari kurangnya transparansi dan komparabilitas laporan keuangan yang memadai dan penyajian yang tepat dan pengungkapan yang memadai untuk mencerminkan sifat perbankan universal bank syariah" (Archer & Karim, 2007, hlm. 304).

Nasir dan Zainol (2007) juga meragukan apakah layak untuk menciptakan bahasa akuntansi yang sama, karena IFRS, yang didominasi oleh pemikiran dan praktik akuntansi Anglo-Amerika, berusaha mencapai tujuan yang sangat berorientasi ekonomis. Berbeda dengan akuntansi syariah yang berusaha mematuhi syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa mengadopsi IFRS dapat menghasilkan peningkatan komparabilitas dan kepemilikan bersama asing (DeFond, Hu, Hung, & Li, 2011). IFI dengan demikian mungkin harus menanggung konsekuensi dari penggunaan standar terpisah.

Isu-Isu Elemen Klasifikasi dalam Akuntansi Syariah

Meskipun AAOIFI dan pihak lain yang membantu mengembangkan standar akuntansi syariah lainnya telah secara konsisten berusaha untuk meningkatkan standar akuntansi Islami, masalah masih muncul. Salah satu masalah yang akan dibahas di sini adalah klasifikasi elemen untuk item tertentu yang ditemukan dalam laporan keuangan.

Dana Shirkah

Dalam IFI, alih-alih mendapatkan dana dari kreditor dalam bentuk pinjaman konvensional, mereka biasanya bekerja sama dengan pemilik dana yang tertarik untuk menginvestasikan dana mereka di mana IFI memiliki hak untuk mengelola dan menginvestasikannya sesuai dengan kebijakan dan perjanjian bagi hasil tertentu. Hubungan antara IFI dan investor, atau pemilik dana shirkah, umumnya didasarkan pada perjanjian bisnis Islam. Kontrak ini telah menciptakan sejumlah kebingungan karena menciptakan dana yang sebagian berbagi karakteristik ekuitas dan sebagian lagi kewajiban (Karim, 2001; IOSCO, 2004). Bank Syariah Mandiri, salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, menulis dalam catatannya untuk laporan keuangan (2010):

"Dana syirkah sementara tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kewajiban Bank untuk mengembalikan dana kepada pemilik ketika terjadi kerugian, kecuali dalam hal manajemen Bank lalai atau kesalahan penyajian. Di sisi lain, dana syirkah sementara juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas, karena adanya jangka waktu jatuh tempo dan deposit tidak memiliki hak yang sama dengan pemegang saham seperti hak suara dan hak perolehan yang direalisasikan dari aset lancar dan rekening non investasi lainnya" (hlm. 29).

Catatan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI). AAOIFI dalam *Statement of Financial Accounting* (SFA) No. 2 tentang Konsep Akuntansi Keuangan untuk Bank dan Lembaga Keuangan Syariah menyebut dana serupa sebagai "*equity of unrestricted investment*", meskipun tidak dapat dimasukkan dalam ekuitas pemilik.

Selanjutnya, menghasilkan persamaan akuntansi atau neraca yang berbeda. Persamaan akuntansi dasar yang dikenal luas adalah:

$$\text{Total Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Ekuitas Pemegang Saham}$$

Sementara dalam kasus IFI, persamaan akuntansi dasar yang dikenal luas tidak dapat digunakan dan direvisi menjadi:

$$\text{Total Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Dana Shirkah} + \text{Ekuitas Pemegang Saham}$$

Oleh karena itu, neraca untuk IFI akan meningkatkan klasifikasi elemen baru seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

Properti	Hutang
	Dana Shirkah
	Ekuitas Pemegang Saham

Gambar 3. Balance Sheet IFI (Sumber, Suandi, 2004).

Kebingungan ini akibatnya akan memunculkan masalah lain, yaitu apakah bagi hasil yang disepakati akan diperlakukan serupa dengan beban atau distribusi. Jika dana shirkah diklasifikasikan sebagai kewajiban atau ekuitas, konsekuensi klasifikasi untuk bagi hasil akan jelas. Menurut IAI, bagi hasil yang disepakati dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian pihak ketiga atas pengembalian dana shirkah sementara, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Klasifikasi ini juga ditemukan dalam standar AAOIFI.

Pendapatan	\$.....
Dari penjualan dan pembelian
Dari penyewaan
Dari bagi hasil
Pendapatan total dari manajemen pendanaan oleh bank	(.....)
Saham pihak ketiga atas pengembalian dana shirkah
Saham bank
Pendapatan Operasional Lainnya	(.....)
Biaya Operasional
Pendapatan Operasional (Kerugian)
Pendapatan dan Pengeluaran Non-operasional
Penghasilan Bersih sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan
Zakat	(.....)
Penghasilan sebelum Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
Laba Bersih	\$.....

Gambar 4. IFI *Income Statement* (Sumber: Suandi, 2004).

Meskipun IAI menganggap bagian ini sebagai alokasi laba (dalam hal laba) yang diklaimnya berbeda dari biaya, perlakuan dalam laporan laba rugi sebenarnya mirip dengan pengeluaran daripada distribusi. Selain itu, AAOIFI menunjukkan kebingungan yang lebih besar karena menyebut dana "ekuitas", meskipun berbeda dari ekuitas pemilik, tetapi menolak untuk memperlakukan bagi hasil sebagai distribusi. AAOIFI menunjukkan bahwa dana ini adalah "kelas ekuitas khusus" (Mohamed Ibrahim, 2007, hlm. 7). Ini juga mencerminkan AAOIFI yang terus menggunakan sudut pandang pemegang saham dalam proses akuntansi.

Zakat Perusahaan

Lima rukun Islam yang terdiri dari syahadat, salat, zakat, syawal, dan haji merupakan pondasi kehidupan muslim. Mereka dipraktikkan secara konsisten oleh umat Islam dan karenanya mempengaruhi kehidupan dan perilaku sehari-hari umat Islam. Syahadat, pilar pertama, adalah kredo atau kesaksian keyakinan bagi mereka yang memiliki iman atau percaya pada Keesaan Tuhan dan finalitas nabi-tudung Muhammad, sedangkan salat adalah pembentukan doa sehari-hari. Yang ketiga adalah zakat atau sedekah, kepada yang membutuhkan, minimal sekali dalam setahun, yang diikuti dengan pilar keempat, selendang atau puasa selama Ramadhan. Yang terakhir adalah haji atau ibadah haji ke Mekkah bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial untuk melakukannya, yang juga merupakan simbol kesetaraan dan kesetaraan bagi setiap Muslim.

Di antara kelima rukun Islam tersebut, akhir-akhir ini zakat dibahas lebih intens dalam konteks bisnis karena mempengaruhi praktik akuntansi bisnis Islam. Tidak hanya perorangan, tetapi juga perusahaan, yang wajib melakukan zakat. Umat Islam wajib melakukan zakat setelah kekayaannya memenuhi persyaratan, yaitu nisab dan haul, karena di dalamnya terdapat beberapa bagian yang menjadi milik yang membutuhkan dalam kekayaan yang dimilikinya.

Nisab adalah nilai pasar emas 85 gram sedangkan haul adalah kepemilikan kekayaan selama satu kalender lunar atau 355 hari. Tingkat zakat tidak secara khusus disebutkan dalam Quran. Namun, menurut Hadits, umumnya 2,5% dari kekayaan yang harus dipungut sebagai zakat. Tarif ini dapat berubah dalam kasus kegiatan bisnis tertentu, seperti pertanian atau pertambangan. Zakat dilakukan oleh muzakki atau pembayar zakat dan milik orang miskin dan membutuhkan. Ini masuk ke kategori tertentu yang terdiri dari delapan kelompok orang yang disebut *mustahiq*.

Zakat juga merupakan simbol keadilan sosial dalam masyarakat Islam dengan mencegah penumpukan kekayaan di beberapa tangan dan menugaskannya untuk didistribusikan dengan lebih baik (Sulaiman, 2003). Secara harfiah, zakat berarti pertumbuhan, perbanyakan, dan pemurnian. Dalam praktiknya, tindakan memberikan zakat berarti menyisihkan sebagian tertentu dari kekayaan seseorang dan menyerahkannya kepada yang membutuhkan untuk memurnikannya dan mendapatkan berkah Allah untuk membuatnya tumbuh dalam kebaikan. Abdalati (1996) berpendapat bahwa

zakat bukan sekadar amal, tetapi juga memiliki efek yang luas. Dalam kekayaan seseorang, ada bagian yang menjadi milik yang membutuhkan. Jika ia menyerahkan bagian yang bukan miliknya, maka akan menghasilkan masyarakat yang bersih, karena zakat juga memurnikan hati seseorang dari keegoisan dan ketamakan.

Namun, Islam mendorong orang untuk berusaha untuk hidup mereka, termasuk memiliki bisnis swasta, tetapi tidak mentolerir keegoisan dan keserakahan. Isu terkait klasifikasi zakat disorot oleh Adnan dan Abu Bakar (2009). Mereka menunjukkan bahwa standar dan pedoman Islam saat ini, *AAOIFI Financial Accounting Standard* (FAS) no 9 tentang zakat dan *Malaysian Accounting Standards Board (MASB) Technical Release i-1* (TR i-1) berjudul "*Accounting for Zakat on Business*", mengandung penganiayaan karena kedua organisasi mengklasifikasikan zakat sebagai pengeluaran. Standar dan pedoman akuntansi saat ini tidak menawarkan perlakuan yang tepat untuk zakat perusahaan. Mengklasifikasikan zakat sebagai suatu pengeluaran bertentangan dengan substansi dan semangat zakat itu sendiri dan tidak dapat mencerminkan tujuan zakat yang sebenarnya.

Selain itu, mereka berpendapat bahwa zakat harus diperlakukan sebagai distribusi, karena pada dasarnya itu adalah "tindakan mentransfer kembali kekayaan yang dipercaya sementara kepada Pemilik sebenarnya" (Adnan & Abu Bakar, 2009, hlm. 40). Argumen ini berbeda dengan Mohd Nasir dan Hassan (2005), yang melihat zakat perusahaan sebagai isu yang lebih kompleks, tergantung siapa yang melakukan zakat

di perusahaan; Bisa jadi perusahaan itu sendiri atau perusahaan atas nama pemegang saham sebagai individu. Zakat adalah biaya ketika dibayar oleh korporasi, tetapi harus menjadi distribusi ketika dilakukan sebagai kewajiban pemegang saham. Dalam kasus terakhir, asumsinya adalah pemegang saham adalah individu (Mohd Nasir dan Hassan, 2005).

B. Sudut Pandang Akuntansi: Teori-teori Ekuitas dalam Akuntansi Konvensional

Akuntansi melayani kepentingan pihak (atau pihak) yang menjadi fokusnya. Untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna, serta menjaga perlakuan yang konsisten untuk item yang disajikan dalam laporan keuangan, penting untuk memutuskan sudut pandang akuntansi. Pertanyaannya adalah sudut pandang siapa, bukan? Pada prinsipnya, ada dua pandangan yang dikenal luas dalam akuntansi perusahaan yang mempengaruhi bagaimana bisnis dikelola, yang didasarkan pada dua teori ekuitas: teori kepemilikan dan entitas.

Dalam pengembangan teori untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, teori ekuitas lainnya, seperti teori perusahaan, yang lebih menekankan pada pertimbangan sosial, juga mendapatkan perhatian publik. Dalam rangka memahami kegunaan teori ekuitas dalam akuntansi syariah, bagian ini akan menjelaskan tiga teori ekuitas yang juga telah dibahas dalam literatur akuntansi Islam, yaitu teori kepemilikan, entitas, dan perusahaan.

Teori Kepemilikan

Menurut teori ini, perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang atau kelompok adalah pusat perhatian, dan disebut pemiliknya. Akuntansi diadakan untuk melayani pemilik 'kepentingan dan item dalam laporan keuangan diperlakukan dari pemilik', atau pemegang saham', sudut pandang, karena pemilik mendapatkan manfaat akhir dari bisnis, serta paling menderita dari kegagalan (Rosenfield, 2005). Pengertian kepemilikan awalnya berasal dari logika eksposisi pembukuan entri ganda:

$$\text{Aset} - \text{Hutang} = \text{Ekuitas atau Kepemilikan Pemegang Saham}$$

Dari persamaan akuntansi dasar ini, dapat diartikan sebagai semua aset perusahaan adalah milik pemilik atau pemilik, dan kewajiban apa pun juga merupakan kewajiban mereka. Dengan demikian, pendapatan yang diterima oleh perusahaan adalah peningkatan kepemilikan perusahaan dan, juga, kewajiban yang dilahirkan oleh perusahaan adalah penurunan dari kepentingan kepemilikan bersih dalam perusahaan (Hendriksen & Breda, 2001). Bunga, pajak, dan pengeluaran lainnya diperlakukan sebagai pengeluaran karena mengurangi kepemilikan; satu-satunya distribusi adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Husband (1954), seorang ahli teori akuntansi yang menyukai teori kepemilikan, menemukan bahwa perlakuan ini memberikan logika dan konsistensi dalam pemikiran akuntansi karena pemegang saham atau pemilik adalah orang-orang yang menanggung risiko

tertinggi. Dia bersikeras bahwa teori kepemilikan "tampaknya memberikan dasar yang lebih realistis untuk pengembangan prinsip-prinsip akuntansi, terlepas dari kenyataan bahwa ia menemui hambatan dalam situs judul hukum"(Suami, 1934, hlm. 253).

Teori kepemilikan diklaim sebagai yang terbaik untuk kepemilikan perseorangan dan dengan demikian ketika bisnis lebih besar dan lebih kompleks, konsep kepemilikan mungkin kurang dapat diterima. Namun, banyak praktik akuntansi saat ini masih sangat dipengaruhi oleh konsep ini dan menyiratkan bahwa laba ditahan adalah kekayaan bersih pemegang saham. Pendapatan komprehensif, yang mencakup semua item yang mempengaruhi kekayaan bersih, adalah salah satu praktik akuntansi yang mencerminkan pengaruh teori kepemilikan (Hendriksen & Breda, 2001).


Teori Entitas

Beberapa sarjana mengusulkan teori entitas, yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan bukan hanya milik pemegang saham. Untuk lebih memahami teori entitas, penjelasan singkat tentang dua teori entitas yang dikembangkan dengan baik akan disajikan di bawah ini. Teori-teori itu dikemukakan oleh Paton (1922) dan Anthony (1984).

Teori Entitas Paton

Pada tahun 1922, Paton, seorang ahli teori entitas yang sangat terkenal menulis dalam bukunya bahwa doktrin kepemilikan telah menyebabkan kesalahan serius. Karya Paton adalah salah satu ide paling

berharga dalam pengembangan teori entitas. Dia dikenal karena revisi persamaan akuntansi, yang dia klaim sebagai ekspresi paling logis, menjadi: Aset = Ekuitas. Persamaan ini membawa konsekuensi untuk perlakuan pajak, bunga, dan dividen. Berdasarkan teori ini, biaya penjualan atau pengeluaran harus mengecualikan alokasi apa pun yang bertanggung jawab atas ekuitas kontraktual atau residual dan dibatasi pada matinya struktur, komoditas, dan layanan yang dibeli. Teori entitas Paton mengakui bahwa distribusi tidak hanya dimiliki oleh pemegang saham, tetapi juga milik semua pemegang ekuitas. Neraca berdasarkan teori ini akan menghilangkan pemisahan liabilitas dan ekuitas pemegang saham dan diilustrasikan pada Gambar di atas sebelumnya, sedangkan laporan laba rugi ditunjukkan pada Gambar dibawah ini:



Gambar 5. Balance Sheet Berdasarkan Teori Entitas Paton (Sumber: Suandi, 2004).

Teori Entitas Anthony

Interpretasi lain dari teori entitas berasal dari seorang ahli teori entitas, Anthony (1984), yang menjelaskan bahwa di bawah teori entitas, entitas memiliki aset dan berutang jumlah karena pihak luar. Dia mengusulkan tiga sumber dana entitas, yang dipasok oleh kreditor, pemegang saham, dan yang dihasilkan oleh upaya entitas itu sendiri. Dana yang disediakan oleh kreditor adalah kewajiban, sedangkan dana yang disediakan oleh pemegang saham adalah ekuitas pemegang saham. Kedua persediaan dana tersebut dikenal luas dalam praktik akuntansi saat ini sedangkan jenis ketiga disebut ekuitas entitas. Neraca mencerminkan investasi dan pembiayaan entitas secara keseluruhan, dan dengan demikian menyederhanakan persamaan akuntansi dasar untuk:

$$\text{Aset} = \text{Sumber Dana}$$

Akibatnya, neraca di bawah teori entitas Anthony akan terlihat berbeda, seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini:

Pendapatan Bersih Operasi	\$.....	
Bunga yang Diperoleh	\$.....
Kehilangan Kebakaran	
Pendapatan bersih untuk semua ekuitas, sebelum dikurangi pajak		\$.....
Bunga Obligasi KPR	\$.....	
Bunga pada <i>Debentures</i>	
Bunga pada Catatan
Pajak Pendapatan dan Laba Federal		\$.....
Dividen Preferen	
Saldo Bersih untuk Saham Biasa		\$.....

Dividen Umum
Keuntungan yang Tidak Terbagi	\$.....
Neraca Surplus, 1 Januari 20xx
	\$.....
Cadangan untuk Kontinjensi
Total Surplus yang Tidak Sesuai, 31 Desember 20xx	\$.....

Gambar 6. Income Statement Berdasarkan Teori Entitas Paton (Sumber: Suandi, 2004).

Konsep ini juga mencoba menjawab pertanyaan dari Suami (1954) yang menimbulkan keraguan pada konsistensi teori entitas karena teori entitas sebelumnya tidak secara eksplisit memberikan ekuitas entitas atau laba entitas sebagai intinya. Teori entitas Anthony mencoba untuk secara konsisten mempertimbangkan semua konstituen sebagai pihak ketiga dan penerima manfaat dari proses akuntansi adalah perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, berbeda dengan teori entitas Paton, ia memperlakukan semua pajak, bunga, dan dividen sebagai pengeluaran

Teori Perusahaan

Tren baru konsep sosial perusahaan telah memainkan peran penting dalam perumusan teori perusahaan, teori ekuitas lain yang menekankan tanggung jawab sosial perusahaan. Teori ini pada dasarnya adalah konsep yang lebih luas dari teori entitas. Suojanen (1954) pertama kali merumuskan teori enterprise karena ia melihat bahwa pengembangan konsep sosial sebuah perusahaan dapat berimplikasi pada teori akuntansi dan mengangkat perlunya metode

tambahan pelaporan pendapatan, yang ia sebut laporan nilai tambah. Dia percaya bahwa perusahaan besar atau perusahaan yang secara hukum memiliki hak mereka sendiri dapat memiliki makna yang lebih penting selain hanya menjadi istilah; Hal ini membawa konsekuensi bagi tanggung jawab sosial perusahaan dan memiliki tanggung jawab yang sama, termasuk akuntabilitas, kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan.

Penjualan		\$.....
Dikurang: bahan baku, pasokan, dan pelayanan yang digunakan	
Nilai Tambah		<u>\$.....</u>
Distribusi dari Nilai Tambah		
Untuk karyawan		\$.....
Untuk penyedia modal		
Dividen	\$.....	
Bunga	<u>.....</u>
Untuk pemerintah	
Untuk ekspansi perusahaan		
Profit retained		<u>.....</u>
Nilai tambah		<u>\$.....</u>

Gambar 7. *Value-Added Statement* (Sumber: Suandi, 2004)

C. Sudut Pandang Akuntansi: Teori-teori Ekuitas dalam Akuntansi Syariah

Pembahasan teori ekuitas juga dapat ditemukan dalam literatur akuntansi Islam. Banyak sarjana akuntansi Islam menyalahkan proliferasi kapitalisme sehingga membawa preferensi mereka untuk satu teori ekuitas daripada teori lain untuk membebaskan akuntansi Islam dari pengaruh kapitalisme (Gambling & Karim, 1991; Taheri, 1995, 2005; Triyuwono, 2001, 2003; Mulawarman, 2006; Harahap, 2008). Mereka bersikeras bahwa standar akuntansi global saat ini telah mengadopsi nilai-nilai kapitalistik, yang tidak dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kapitalisme didukung oleh konsep sekularisme di mana urusan agama terpisah dari urusan negara (Abu Sulayman, 1993), yang sama sekali berbeda dari sudut pandang Islam, di mana agama adalah bagian dari semua urusan sehari-hari. Konsep kebebasan, yang dijamin oleh negara, memainkan peran utama dalam ideologi kapitalis.

Ini benar-benar materialistis karena kapitalisme memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekayaan sebanyak yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya, mengabaikan fakta bahwa orang lain dalam masyarakat mungkin harus berjuang untuk hidup. Sistem ini mungkin menjadi alasan ketimpangan dan kesenjangan sosial yang saat ini melebar dan juga kemiskinan yang pada gilirannya telah menyebabkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang (Ahmad, 2003). Kapitalisme dan sistem ekonomi Islam memang berbeda dalam cara uang diakumulasi dan dibelanjakan, di mana sistem ekonomi Islam menggaris-

bawahi bahwa yang lebih kaya bertanggung jawab atas yang lebih miskin.

1. Gagasan Teori-Teori Ekuitas dalam Literatur Islam

Beberapa sarjana akuntan Islam telah mencoba mencari keterkaitan antara akuntansi Islam dengan sudut pandang akuntansi atau teori ekuitas. Serupa dengan perdebatan tentang akuntansi konvensional, para sarjana akuntansi Islam juga berbeda-beda pendapat mengenai teori ekuitas mana yang paling baik diterapkan dalam akuntansi syariah. Trevor Gambling dan Rifaat Ahmed Abdel Karim menerbitkan buku berjudul *Business and Accounting Ethics in Islam* (1991) yang menjadikan mereka dua penulis atau pelopor terkemuka pertama dalam akuntansi Islam kontemporer. Perjudian adalah peneliti aktif akuntansi sosial dan pernah menjadi anggota fakultas di Porthsmouth Polythecnic, Inggris, sementara Karim pernah menjadi anggota fakultas Universitas Kuwait dan kemudian menjadi Sekretaris Jenderal AAOIFI dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Artikel bersama pertama mereka yang berjudul "Islam and Societal Accounting" diterbitkan pada tahun 1986. Buku ini membahas aspek-aspek fundamental bisnis Islam, mulai dari hubungan antara akuntansi dan agama hingga perspektif Islam tentang teori akuntansi barat. Di beberapa bagian buku, mereka memperdebatkan poin mereka menggunakan teori ekuitas, atau khususnya teori entitas dan kepemilikan. "Konsep entitas adalah asumsi dasar lain dari akuntansi Barat konvensional. Ia memandang organisasi bisnis sebagai

entitas yang terpisah dari pemiliknya. Dalam akuntansi, sejumlah teori telah berusaha untuk menggambarkan hubungan antara organisasi dan pemiliknya. Menurut teori kepemilikan, pemilik perusahaan adalah fokus perhatian.

Sementara perusahaan dianggap oleh hukum sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, teori kepemilikan menganjurkan pandangan bahwa perusahaan adalah instrumen pemilik. Aset perusahaan adalah milik mereka dan kewajibannya adalah kewajiban mereka. Dalam konteks ini, akuntansi memainkan peran menentukan kekayaan bersih pemilik. Oleh karena itu pentingnya neraca sebagai sumber informasi utama. . . sifat usaha Islam akan menunjukkan penggunaan teori kepemilikan, seperti halnya kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan zakat atas nilai saham pemegang saham dari aset perusahaan" (Gambling & Karim, 1991, hlm. 103).

Gambling dan Karim mengusulkan teori kepemilikan sebagai dasar akuntansi Islam. Alasan mereka tentang preferensi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hanya individu, dan bukan entitas, yang bertanggung jawab untuk membayar zakat, dan oleh karena itu kekayaan harus dihitung dari sudut pandang pemilik untuk mengetahui nilai aset dan menentukan jumlah zakat. Apakah suatu entitas bertanggung jawab untuk membayar zakat adalah masalah lain yang sudah lama diperdebatkan. Namun, banyak peneliti Islam telah menemukan bahwa suatu badan usaha bertanggung jawab atas zakat, seperti Usmani (2002), yang berpendapat dalam makalahnya

menggunakan prinsip menetap dari Sekolah Shafai, di mana perusahaan kepemilikan bersama telah membuat zakat yang dibayarkan atas kepemilikan bersama secara keseluruhan, meskipun satu pada anggota kepemilikan bersama dapat memiliki aset tidak melebihi nisab.

Hal ini mirip dengan keputusan Akademi Fiqh Islam bahwa zakat melekat pada suatu perusahaan sebagai entitas perusahaan (AAOIFI, 2010, hlm. 294). AAOIFI mengakomodasi masalah ini dan menyebutkannya dalam FAS 9 yang pertama kali mulai berlaku pada 1 Januari 1999. Pembahasan teori ekuitas dalam buku Perjudian dan Karim hanya mencakup teori kepemilikan dan tidak ada argumen eksplisit yang mengarah pada teori entitas. Ia meragukan bahwa postulat akuntansi suatu badan usaha dapat diterima dalam Islam, dan sebenarnya berakhir dengan diskusi tentang postulat akuntansi ini sebelum melanjutkan lebih jauh untuk membahas teori entitas atau bahkan teori ekuitas.

Taheri adalah pendukung lain dari teori kepemilikan untuk akuntansi Islam dalam sebuah artikel berjudul "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dan Pengaruhnya terhadap Pengaturan Standar Akuntansi" yang diterbitkan pada tahun 1995 dan diterbitkan ulang sebagai bab dari sebuah buku pada tahun 2005. Dia berpendapat bahwa karena individu, tetapi bukan entitas, secara pribadi bertanggung jawab atas komisi atau kelalaian mereka dalam kehidupan, akuntansi Islam didasarkan pada teori kepemilikan (Taheri, 2005, hlm. 37).

Selain itu, Taheri (2005) juga berpendapat bahwa teori entitas y adalah landasan akuntansi Inggris-Amerika saat ini dan membedakan model akuntansi Islam dari model akuntansi Inggris-Amerika; model Inggris-Amerika menggunakan teori entitas, yang mengabaikan efek sosial, sebagai konsep teoretis sedangkan konsep kepemilikan adalah dasar dari model Islam.

Dalam beberapa poin, argumen Taheri melemah karena tujuan utama akuntansi di bawah teori kepemilikan adalah pengukuran laba dalam masyarakat perusahaan bebas (Suami, 1954), yang merupakan gagasan besar kapitalisme. Selain itu, banyak sarjana Islam telah mengklaim kelemahan teori kepemilikan yang terlalu menekankan kepentingan pemegang saham (Mohamed Ibrahim, 2000; Triyuwono 2001; Harahap, 2008). Namun, ia juga bersikeras bahwa akuntansi konvensional saat ini didasarkan pada teori entitas dan dengan demikian mengabaikan hubungan antara perusahaan dan masyarakat, atau pemangku kepentingan dalam konteks yang lebih luas, dan kemudian mengusulkan gagasan pernyataan nilai tambah, yang menunjukkan bahwa idenya telah bergeser dari teori kepemilikan ke perusahaan.

Ide yang berbeda datang dari Baydoun dan Willet pada tahun 1994, yang pertama kali menyampaikan ide laporan nilai tambah untuk menggantikan laporan laba rugi, yang kemudian menginspirasi banyak peneliti lain untuk mengembangkan ide serupa. Meskipun ide pertama disampaikan pada tahun 1994, makalah mereka tidak diterbitkan di ABACUS sampai

tahun 2000. Dalam makalah ini, tidak ada pembahasan tentang sudut pandang akuntansi, tetapi mencerminkan gagasan teori perusahaan. "Berbeda dengan fokus pada pemilik entitas dalam standar akuntansi keuangan barat, fokus dalam Islam pada Kesatuan Tuhan, komunitas dan lingkungan menuntut bentuk akuntabilitas sosial daripada akuntabilitas pribadi yang ditemukan dalam masyarakat Barat" (hlm. 81).

Selain itu, setelah memperdebatkan pentingnya interaksi antara perusahaan dan masyarakat, mereka mengusulkan laporan nilai tambah untuk pelaporan keuangan Syariah, yang diharapkan tidak hanya berkontribusi pada dividen tetapi juga untuk mempromosikan masalah distribusi nilai tambah perusahaan yang adil dan etis. Pernyataan ini akan menekankan kinerja entitas dari sudut pandang komunitas dibandingkan dengan berfokus pada kinerja entitas 'individualistis' dari sudut pandang pemilik dan lebih menekankan pada distribusi nilai tambah daripada hanya dividen. Diterbitkan di jurnal tingkat internasional, ide mereka menyebar lebih luas. Salah satu pengikut ide mereka adalah peneliti akuntansi Islam terkemuka Indonesia, Sofyan Syafri Harahap, yang menyelesaikan gelar masternya di University of Illinois di Chicago dan gelar doktoralnya di University of Adelaide. Harahap menulis sebuah buku yang mengusulkan pernyataan nilai tambah, mirip dengan ide Baydoun dan Willet.

"Konsep terbaru disebut teori perusahaan, di mana informasi akuntansi keuangan yang disajikan difokuskan pada semua pemangku kepentingan; pemilik, investor, kreditor,

manajemen, karyawan, dan juga masyarakat. Ini telah menginspirasi munculnya akuntansi ekonomi sosial, akuntansi nilai tambah, dan akuntansi sumber daya manusia. Konsep ini lebih cocok untuk akuntansi Islam dan akan menjadi lebih tepat jika "kerinduan Tuhan" ditambahkan bukan hanya milik manusia" (Harahap, 2008, hlm. 20).

Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa teori *proprietary*, *investor*, dan *entity* adalah tiga teori akuntansi kapitalistik, karena teori-teori tersebut hanya berfokus pada kelompok tertentu; pemilik, investor atau kreditor, dan manajemen, yang masing-masing mengelola entitas. Teori-teori itu, menurut Harahap, mewakili akuntansi kapitalistik yang berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, teori perusahaan melihat laba secara keseluruhan, termasuk partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan, bukan hanya dari sisi individu atau pemilik (teori kepemilikan) atau sisi perusahaan (teori entitas).

Berbeda dengan Taheri (1995, 2005), Harahap berpendapat bahwa "perusahaan adalah warga negara dan dengan demikian harus menjadi warga negara yang baik. Entitas yang tidak hidup, juga merupakan entitas yang hidup, juga merupakan mukallaf (orang yang cukup kompeten untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas keagamaan) yang memiliki kewajiban kepada Allah" (hlm. 121). Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selanjutnya, Harahap (2008) juga mengusulkan koreksi persamaan neraca untuk akuntansi syariah. Dia berpendapat bahwa hak-hak sosial tertentu adalah milik orang-orang miskin dalam aset perusahaan. Dalam keadaan darurat, misalnya, sebuah perusahaan harus bersedia mengizinkan propertinya digunakan untuk tujuan sosial. Dengan demikian, ia mengemukakan bahwa:

$$\text{Aset} = \text{Hutang} + \text{Dana Shirkah} + \text{Ekuitas} + \text{Hak Bagi yang Membutuhkan}$$

Harahap menegaskan bahwa "Hak Bagi Yang Membutuhkan" dalam persamaan ini harus ditetapkan oleh pemerintah, tergantung pada kondisi sosial-ekonomi negara. Meskipun ia menyatakan bahwa idenya menggunakan konsep teori perusahaan, alih-alih hanya berfokus pada laporan laba rugi seperti teori perusahaan konvensional, ia juga merevisi persamaan akuntansi yang secara langsung akan mempengaruhi neraca. Ide mengganti laporan laba rugi dengan *value added statement* juga gencar diikuti oleh peneliti akuntansi syariah lainnya dari Indonesia, Triyuwono (2001, 2003) yang mencoba mengembangkan teori akuntansi syariah dari aspek filosofis.

Ia mengusulkan teori perusahaan Islam dengan menambahkan nilai-nilai Islam pada teori perusahaan konvensional. Dalam makalahnya, ia mengusulkan teori perusahaan Islam dengan mengesampingkan teori entitas, yang ia klaim sebagai pemikiran modern dengan nilai kapitalisme (2001), dan sebagian besar isinya masih didasarkan pada aspek ideologis yang mirip

dengan teori kepemilikan (2003). "Teori entitas tidak mengekspresikan dirinya sebagai konsep kepemilikan absolut, tetapi masih melanjutkan teori sebelumnya dengan menekankan akumulasi kekayaan yang tidak terbatas. Kepemilikan absolut individu yang disimbolkan oleh teori kepemilikan tidak digunakan lagi, hak dan kewajiban pemilik menjadi pasti untuk kekayaan perusahaan.

Sebagai pengganti, suatu badan usaha sekarang memiliki kekuatan untuk memanfaatkan pendapatan dan kekayaannya sendiri, yang tentunya untuk kemakmuran pemiliknya"(Triyuwono, 2003, hlm. 80-81). Triyuwono menumbangkan teori entitas demi teori perusahaan sebagai teori yang unggul. Dia juga menambahkan bahwa teori entitas telah menghapus tanggung jawab sosial pemilik, karena kepemilikan absolut tidak ditempatkan pada kekuatannya untuk mewujudkan kekayaannya, tetapi pada kebebasan untuk tidak terlibat dalam aspek etika atau sosial. Transformasi fokus perhatian dan orientasi kekayaan dari pemilik ke entitas bisnis adalah penutup dari masalah normatif kapitalisme dalam bisnis. Karena pemilik adalah entitas itu sendiri, pemilik tidak perlu dibebani oleh pertanyaan etis tentang kekayaannya.

Masalah etika dan legitimasi normatif dari kekayaan pemilik tidak dianggap sebagai perhatian konsep ini karena pemilik adalah pihak eksternal atau pihak luar (Triyuwono, 2003). Cara Triyuwono mengemukakan teori enterprise disalin oleh Mulawarman (2006), yang banyak mengutip karya Triyuwono dan menegaskan bahwa standar akuntansi saat ini, termasuk

standar akuntansi syariah oleh AAOIFI, memiliki kelemahan mendasar karena didasarkan pada teori entitas. Baik Triyuwono maupun Mulawarman tidak menjelaskan dengan jelas bagian mana dari standar akuntansi saat ini yang mencerminkan praktik teori entitas yang menjadi kelemahan dalam artikel dan buku mereka.

2. Manfaat dan Keterbatasan Diskusi Terkait Teori-Teori Ekuitas dalam Akuntansi Syariah

Semua pembahasan mengenai teori ekuitas dalam literatur akuntansi Islam pada dasarnya ditujukan pada satu hal: menarik perhatian pada tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun kepedulian sosial lainnya. Mereka juga mencoba melepaskan akuntansi Islam dari pengaruh kapitalisme, yang memiliki citra tidak sadar terhadap masalah sosial dan etika. Oleh karena itu, Taheri (2005), Triyuwono (2001), dan Harahap (2008) bersikeras untuk tidak menggunakan teori entitas sebagai dasar akuntansi Islam. Sayangnya, mereka gagal menjelaskan dengan jelas tentang entitas yang mereka klaim sebagai produk kapitalisme. Dibandingkan dengan apa yang telah dijelaskan di bagian ketiga, pemahaman mereka tentang teori entitas terbatas pada apa yang mereka pikirkan sebagai dasar yang saat ini digunakan untuk akuntansi konvensional dan meninggalkan teori entitas Paton atau Anthony yang belum dijelajahi.

Tabel 2. Preferensi Ahli Akuntansi Islam terhadap Teori Ekuitas Tertentu (Sumber: Suandi, 2004).

Nama Para Ahli	Preferensi	Alasan	Gagasan Yang Ditawarkan
Gambling & Karim (1991)	Teori Kepemilikan	Perlu dilakukan perhitungan nilai saham pemegang saham	
Baydoun & Willet (1994)	(Tidak secara eksplisit) Teori Perusahaan	Lebih banyak fokus harus ditempatkan pada akuntabilitas sosial daripada akuntabilitas pribadi.	<i>Value-added statement</i>
Taheri (1995, 2005)	Teori <i>Proprietary</i> (Teori Perusahaan)	Teori entitas adalah landasan akuntansi barat.	<i>Value-added statement</i>
Triyuwono (2001, 2003)	Teori Perusahaan	Teori entitas memindahkan kepemilikan absolut dari individu ke entitas bisnis dan membuat pemilik bebas dari legitimasi etis dan normatif sementara entitas itu sendiri pasti akan bekerja untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik.	<i>Value-added statement</i>
Harahap (2008)	Teori Perusahaan	Teori ekuitas lainnya adalah teori akuntansi kapitalistik; mereka fokus	<i>Value-added statement</i> Aset= Hutang + Dana Shirkah + Ekuitas + Hak

		pada kelompok tertentu saja.	Yang Membutuhkan
--	--	------------------------------	------------------

Harahap (2008) mengatakan, meskipun ia mengusulkan pernyataan nilai tambah, sama-sama mencoba melihat teori perusahaan dari sisi positif dan negatifnya dengan menyuarakan keprihatinan atas keterbatasan laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba rugi. Beberapa keterbatasan yang disebutkannya adalah

1. Tidak semua pihak yang terlibat puas; Ada kemungkinan konflik yang lebih tajam,
2. Dengan menggunakan pernyataan nilai tambah, manajemen mungkin ingin memaksimalkan nilai tambah, yang dapat menyebabkan inefisiensi, dan
3. interpretasi yang salah tentang nilai tambah dapat mengakibatkan kesalahpahaman, seperti peningkatan nilai tambah dianggap mirip dengan peningkatan laba.

Konflik yang lebih tajam dapat disebabkan oleh persepsi yang berbeda tentang bagaimana nilai tambah didistribusikan secara adil sementara inefisiensi dapat diakibatkan oleh keputusan manajemen yang salah untuk memaksimalkan nilai tambah yang dapat "biaya" distribusi nilai tambah yang jauh lebih besar ke kelompok tertentu, seperti karyawan. Penting juga untuk diperhatikan bahwa peningkatan nilai tambah tidak sama dengan meningkatkan laba, karena itu tidak selalu berarti peningkatan distribusi bagi pemilik atau investor.

Perlu diingat bahwa meskipun lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga merupakan lembaga yang mencoba menghasilkan uang dari kegiatan bisnisnya. Bedanya, lembaga keuangan syariah harus konsisten menerapkan syariah dalam segala aktivitasnya. Tidak ada larangan terhadap penumpukan kekayaan selama diperoleh secara sah, digunakan di Jalan Tuhan, dan untuk kepentingan orang lain (Rad & Ahsan, 2000). Padahal, Islam mendorong perdagangan dan bisnis atau perdagangan, asalkan tidak melewati batas yang dilarang.

Oleh karena itu, informasi tentang profitabilitas tidak kalah pentingnya dengan perbankan konvensional, karena pemangku kepentingan juga memiliki kepentingan dalam keberlanjutan masa depan bank karena berbagai alasan. Aksentuasi laba tidak seharusnya diucapkan seperti di perbankan konvensional, di mana laba hanya dimiliki oleh pemegang saham dan perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi demi pemegang saham, tetapi kesalahpahaman tentang nilai tambah dan laba dapat mengakibatkan prediksi yang salah untuk masa depan IFI.

Laba mencerminkan jumlah residu yang akan didistribusikan kepada investor dan dipertahankan untuk kegiatan perusahaan di masa depan, sementara total nilai tambah mengukur jumlah yang akan didistribusikan kepada semua pemangku kepentingan. Dengan kata lain, laba adalah nilai tambah dikurangi biaya internal untuk menambah nilai.

Yaya (2004) juga mencoba untuk melihat secara adil laporan nilai tambah secara adil agar tidak tidak menyadari potensi masalah dan pertanyaan apakah keberadaan laporan nilai tambah dapat memberikan signifikansi yang berbeda dari laporan laba rugi. Pendapat ini konsisten dengan percobaan yang dilakukan di Malaysia oleh Sulaiman (2001) yang membandingkan pendapat responden Muslim mengenai laporan nilai tambah dan laporan laba rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek dalam percobaan tidak memiliki kesukaan terhadap laporan nilai tambah dibandingkan laporan laba rugi. Meskipun berbagai alasan mungkin diperlukan untuk menjelaskan alasan di balik situasi ini, ide-ide alternatif laporan mungkin diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan akuntansi Islam untuk masalah tanggung jawab sosial dan akuntabilitas. Namun, literatur akuntansi Islam saat ini yang terkait dengan teori ekuitas telah menunjukkan bahwa teori perusahaan telah menjadi pilihan utama di antara teori ekuitas lainnya dengan mengusulkan pernyataan nilai tambah untuk IFI.

Memang benar bahwa teori perusahaan memberikan tekanan yang lebih besar pada kepedulian sosial, tetapi teori ini sebenarnya juga "kurang terdefinisi dengan baik dalam ruang lingkup dan penerapannya" (Hendriksen & Van Breda, 2001, hlm. 774). Literatur menyoroti pentingnya kepedulian sosial seperti yang terutama dibahas dalam sejarah teori perusahaan, tetapi kelemahan atau kesulitan dalam aplikasi sayangnya tidak banyak dibahas. Di antara semua peneliti yang mengusulkan teori perusahaan y dengan laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba rugi, tidak

satupun dari mereka datang dengan gagasan penuh tentang bagaimana laporan keuangan akan menjadi, kecuali sorotan pada laporan nilai tambah itu sendiri. Kondisi ini masih sangat mirip dengan akuntansi konvensional; Teori perusahaan kurang terdefinisi dengan baik dibandingkan dengan teori kepemilikan dan entitas.

Ringkasan

- Kemunculan kembali pemikiran Islam, serta sistem ekonomi pada awal 1960-an terjadi bersamaan dengan nasionalisme ekonomi di banyak negara di Teluk Persia di mana mereka mencoba untuk merebut kembali kendali atas sumber daya alam mereka dari kepentingan asing.
- Perubahan iklim politik di banyak negara Muslim telah membuat beberapa IFI beroperasi tanpa label Islam untuk menghindari pandangan dunia negatif terhadap Islam pada waktu itu.
- Larangan bunga terutama memaksa munculnya IFI yang mencoba untuk tidak meniru mekanisme pembiayaan yang digunakan di bank konvensional.
- Meskipun AAOIFI dan pihak lain yang membantu mengembangkan standar akuntansi syariah lainnya telah secara konsisten berusaha untuk meningkatkan standar akuntansi Islami, masalah masih muncul.
- Salah satu masalahnya adalah klasifikasi elemen untuk item tertentu seperti dana shirkah.

- Hubungan antara IFI dan investor, atau pemilik dana shirkah, umumnya didasarkan pada perjanjian bisnis Islam. Kontrak ini telah menciptakan sejumlah kebingungan karena menciptakan dana yang sebagian berbagi karakteristik ekuitas dan sebagian lagi kewajiban.
- Dalam rangka memahami kegunaan teori ekuitas dalam akuntansi syariah, bagian ini akan menjelaskan tiga teori ekuitas yang juga telah dibahas dalam literatur akuntansi Islam, yaitu teori kepemilikan, entitas, dan perusahaan.

BAB 4

ETIKA SYARIAH DAN AKUNTABILITAS

A. Esensi Etika dan Akuntabilitas Dalam Islam

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai fakta atau kondisi bertanggung jawab, di mana dengan akuntabel berarti diperlukan atau diharapkan untuk membenarkan tindakan atau keputusan atau hanya tanggung jawab. Dalam profesi akuntansi, tujuan utamanya adalah “untuk membantu akuntabilitas” (Lewis, 2001). Oleh karena itu, Federasi Akuntan Internasional (IFAC) telah menetapkan Standar Etika Internasional untuk Akuntan (IESBA) untuk mengembangkan dan menuntut standar etika berkualitas tinggi untuk digunakan di seluruh dunia untuk tujuan profesional.

Publikasi ini berisi lima bagian tentang persyaratan etika umum. Ini termasuk integritas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan dan perilaku profesional, menekankan pentingnya bersikap lugas, jujur, adil, dan jujur. Seorang akuntan juga harus membuat penilaian profesional tanpa prasangka, konflik kepentingan atau pengaruh berlebihan dari orang lain. Dalam hal kompetensi, akuntan harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional, serta dengan

sungguh-sungguh menerapkan semua standar dalam layanan mereka.

Seorang akuntan juga harus menjaga kerahasiaan tanpa menutup informasi apa pun kepada perusahaan luar dan menahan diri untuk tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Dalam hal perilaku profesional, seorang akuntan harus menghindari tindakan apa pun yang akan mendiskreditkan profesi. Dalam Islam, makna akuntansi adalah akuntabilitas dan konsep akuntabilitas adalah fundamental (Napier, 2009; Noor Lela, Ahmad, Wan Salmuni, 2017). Menjadi 'bertanggung jawab' dari sudut pandang Islam berarti tanggung jawab seseorang kepada Allah dalam segala ikhtiar.

Dalam sudut pandang Islam, manusia sebagai khalifah diwajibkan untuk menjaga segala amanah yang dipercayakan kepadanya.

Hal ini memunculkan pengertian wali (khalifah atau wakil), karena segala sesuatu di dunia ini disediakan oleh Allah bagi umat manusia, oleh karena itu, manusia bertanggung jawab atas cara mereka memperoleh manfaat darinya (Alani, Alani, 2012). Kepercayaan adalah masalah yang sangat penting dalam keyakinan Muslim, yang jelas ditunjukkan dalam Surah Al-Anfal 8: 27: 'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.'

Tanggung jawab adalah nilai etis yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga masyarakat

secara keseluruhan. Ketika seseorang melakukan tugasnya, efek dikomunikasikan kepada publik. Oleh karena itu, jika tugas itu dipenuhi dengan cara yang baik, masyarakat juga mendapat manfaat darinya dan sebaliknya. Gagasan bahwa-kepentingan pribadi menang atas penilaian etis bukanlah hal baru. Studi menunjukkan bahwa-kepentingan diri adalah salah satu faktor utama kegagalan etis (Jackling et al., 2007). Ada juga faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi moralitas (kurangnya kemandirian, kurangnya kepekaan etis, dan kurangnya objektivitas) (Elias, Farag, 2010; Alani, Alani, 2012).

Dalam syariat Islam (Syariah), profesi akuntansi adalah *fardkifayah*, yang berarti 'kewajiban agama kolektif.' Ketika beberapa Muslim telah memenuhi kewajiban, fakta ini membebaskan orang lain dari melakukannya, tetapi jika tidak ada yang melakukannya, maka itu menjadi dosa seluruh komunitas (Alani, Alani, 2012). Dalam Islam, tindakan pencatatan dan pengukuran yang adil telah berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an (misalnya, ayat 282 dari Surah Al-Baqarah menyebutkan perlunya menuliskan hutang untuk jangka waktu tertentu tetapi juga tanggung jawab juru tulis), yang membuktikan bahwa masalah etika atau moralitas hadir dalam ekonomi Islam 1400 tahun yang lalu.

Saat ini, kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Syariah (AAOIFI) berlaku untuk akuntan internal, dan kode tambahan lainnya hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Syariah. Kode ini diperkenalkan sebagai ukuran 'yang bertujuan

untuk mengembangkan kesadaran etis akuntan tentang praktik saat ini dan kepatuhan mereka terhadap prinsip Syariah, dan memastikan keakuratan dan keandalan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan.'

Menurut hal tersebut, kode etik ini berisi tiga bagian: landasan syariah etika akuntan, prinsip etika akuntan, dan aturan perilaku etis bagi akuntan. Dalam syariat, moralitas (atau etika) sangat dihargai sesuai dengan hadits: 'Saya telah dikirim untuk melengkapi moral yang paling mulia' (Alani, Alani, 2012: 28). Dalam artikel tersebut, sumber-sumber etika Islam dan fitur-fiturnya yang paling signifikan diperiksa dalam konteks akuntansi dan perannya dalam masyarakat Muslim serta peran dan tugas akuntan di negara-negara Muslim.

Perbandingan antara etika akuntansi Islam dan kode profesional (Amerika Serikat dan internasional) juga dilakukan. Makalah ini bertujuan untuk menunjukkan sudut pandang Muslim tentang etika dalam akuntansi dan bagaimana keyakinan agama yang menjadi dasar hukum Syariah serta dasar kode etik Muslim membentuk perilaku etis akuntan Muslim dan sistem akuntansi di negara-negara Islam, peran dan tugas utamanya. Pertama, perlu disajikan beberapa dogma Islam dan dampaknya terhadap Syariah, karena hukum dan etika Islam memiliki sumber yang sama, dan Syariah terkait erat dengan kode etik Muslim.

B. Sumber Hukum Islam

Lima dogma berikut adalah dasar dari iman umat Islam: iman kepada satu Tuhan; iman akan keberadaan malaikat; iman dalam kitab-kitab suci:

Taurat, Injil, dan Al-Qur'an; serta iman kepada utusan Tuhan dan Hari Penghakiman Terakhir (tetapi juga surga, neraka dan takdir: qada dan qadar). Setiap orang percaya harus melakukan lima tugas secara individual (Faraid). Tugas-tugas tersebut adalah arkanad-din (pilar iman) dan meliputi (Danecki, 2007; Bonca, 2010; Al-Kaber, 2013): syahadat (pengakuan iman kepada satu Tuhan); *salat* (shalat, seorang Muslim mempunyai kewajiban shalat lima kali sehari, menghadap ke arah Mekkah); *saum* (puasa, dari fajar hingga senja untuk semua hari di bulan kesembilan tahun Muslim, Ramadhan); zakat (sedekah); *hadj* (ziarah ke Mekkah yang harus dilakukan setiap muslim sekali).

Hukum Islam adalah kunci untuk memahami hakikat masyarakat Muslim dan juga budaya Islam pada umumnya. Ini terkait erat dengan agama, sehingga peraturan hukum pada dasarnya adalah sanksi agama. Sumber dasar hukum Islam adalah (Danecki, 2007; Al-Kaber, 2013): – Al-Qur'an, dibagi menjadi 114 Surah (bab-bab), yang bukan hanya Kitab Suci Wahyu tetapi juga dasar dari semua elemen Islam: hukumnya, serta sistem sosial, political dan agama, budaya, seni, dan sains. Sunnah Nabi Muhammad (juga disebut Hadis), yang kedua, sumber tertulis budaya Muslim. Sunnah, sebelum menjadi istilah hukum, berarti 'jalan,' dan mendefinisikan serangkaian pesan mengenai kehidupan dan perilaku Muhammad, yang ditentukan oleh hadits-hadits (refleksi kata-kata, tindakan, dan persetujuan dari Muhammad).

Al-Qur'an dan Sunnah bersama-sama adalah sumber utama hukum suci Islam (Syariah). Unsur ketiga

adalah doktrin hukum: *fiqh*, *ijtihad*, *qiyas*, dan *ijma*. Ini adalah sumber sekunder dari aturan dan peraturan mengenai semua peristiwa dan masalah (Al-Kaber, 2013). *Fiqh*, atau ilmu hukum Islam, pada awalnya didefinisikan hanya sebagai pengetahuan. Danecki (2007) menyatakan bahwa saat ini syariah menyajikan pendekatan yang lebih praktis, sedangkan *fiqha* mencerminkan pendekatan teoritis. *Ijtihad* adalah doktrin hukum untuk memecahkan masalah dan masalah yang muncul. *Qiyas* adalah solusi dari situasi tersebut dengan analogi dalam terang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhirnya, *ijma* adalah penyelesaian doktrin berdasarkan konsensus tentang hal-hal yang tidak diatur langsung oleh Al-Qur'an (Jabłońska-Bonca, 2005).

C. Sumber Etika Syariah

Muhammad, sebagai seorang Nabi, mengajarkan bahwa: 'Iman yang kuat menghasilkan karakter yang kuat, dan runtuhnya moralitas disebabkan oleh kelemahan atau hilangnya iman' (Saadeh et al., 2016). Dalam Islam, menurut sumber-sumber agama seperti Al-Qur'an dan Sunnah, ada keyakinan kuat bahwa ibadah seorang mukmin adalah bentuk etika dan bahwa moralitas (etika) adalah bentuk ibadah (Saadeh et al., 2016). Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.' (Al-Ahzab 33: 21). Ayat ini berarti bahwa aspirasi utama orang percaya adalah untuk menyenangkan Tuhan, karena iman seseorang kepada Tuhan dan Hari Penghakiman mengarah pada perilaku etis dan panduan untuk tindakan etis.

Dari sini, dimungkinkan untuk mengkategorikan prinsip dan aturan perilaku etis di kalangan umat Islam ke dalam tiga tingkatan (Al-Ghazali, 2001): berasal dari *arkanad din* (pilar iman); berasal dari iman; berasal dari *ihsan* (keunggulan). Pilar-pilar iman di sini semacam dasar. Mereka mengandung dimensi spiritual, kebaktian, sosial, dan ekonomi. Mereka mempengaruhi perilaku antara seorang mukmin dan Allah serta orang lain.

Tiga rukun Islam lainnya juga dihubungkan dengan beberapa perintah dan instruksi etis. Dalam ayat-ayat tentang sedekah (zakat), misalnya, kita dapat membaca: '(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al-Hajj: 22: 41). Menurut komentar yang dibuat oleh Saadeh et al. (2016), dalam bagian-bagian Al-Qur'an yang didedikasikan untuk *saum* dan *hadj*, Muhammad menyimpulkan: 'Barangsiapa yang tidak melepaskan ucapan palsu dan tindakan jahat, Allah memperhatikan kebutuhannya meninggalkan makanan dan minumannya' dan 'Barangsiapa yang melaksanakan *Hadj* dan tidak mengucapkan kata-kata buruk atau melakukan tindakan amoral akan seperti hari ibunya melahirkannya.'

Ayat-ayat Al-Qur'an ini dengan jelas menyatakan bahwa hanya menjalankan kewajiban dan upacara keagamaan, seperti puasa dan ziarah tanpa perilaku moral (etis) memiliki sedikit atau tidak ada artinya di mata Tuhan. Ini mengarah ke aturan tahap kedua – iman. Iman sangat penting bagi masyarakat Muslim: Sesung-

guhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (Al-Hujurat: 49: 15). Memper-timbangkan ajaran Muhammad: 'Tiga hal yang menjadi ciri seorang munafik bahkan jika dia berdoa, berpuasa, melakukan hadj dan menyebut dirinya seorang Muslim: Jika dia berbicara, dia berbohong, jika dia berjanji dia melanggar, dan jika dia dipercayakan, dia menipu,' mudah untuk menyimpulkan bahwa jika seorang Muslim tidak mematuhi moralitas Islam, ia telah meninggalkan Islam secara otomatis (Saadeh et al., 2016).

Dengan demikian, dampak etika dan kepentingannya diakui oleh umat Islam lebih penting daripada kode etik profesional bagi seorang auditor. Dalam Islam, dapat dikatakan bahwa etika dan iman adalah dua sisi dari koin yang sama. Pada tingkat ketiga, ihsan mencakup promosi kebajikan dan pencegahan kejahatan ('Ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah Anda melihat-Nya, dan jika Anda tidak melihat-Nya, maka ketahuilah bahwa Dia melihat Anda') (Saadeh et al., 2016). Seorang mukmin tidak menyembah Tuhan untuk menjadi baik, tetapi menjadi baik untuk menyembah Tuhan. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa kode moral Islam meliputi, antara lain: kejujuran, kepercayaan pada Hari Terakhir (Hari Penghakiman), kesetiaan dan pengabdian, yang agak mencakup standar kode internasional.

D. Etika Syariah, Akuntansi, dan Lingkungan Keuangan

Seperti yang ditunjukkan di atas, Islam mewakili nilai-nilai moral yang berasal dari sumber transendental, konsep dasar yang didasarkan pada Al-Qur'an (Amin, Abdul Rahman, Abdul Razak, 2013). Sistem etika Islam umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang setara, dibenarkan, baik hati, dan akuntabel. Islam juga memiliki hukum sendiri untuk mengatur praktik akuntansi dan tidak selalu mirip dengan peraturan barat (Napier, 2009). Dari perspektif Islam, akuntansi selalu dicirikan oleh prinsip-prinsip etika; keprihatinan tentang komitmen sosial yang seimbang yang didasarkan pada kerangka syariah yang melarang keterlibatan dalam kegiatan ilegal (Saadeh et al., 2016).

Dalam literatur, akuntansi Islam didefinisikan sebagai alat yang memungkinkan umat Islam untuk menilai tanggung jawab mereka terhadap Tuhan dalam kaitannya dengan transaksi interpersonal atau lingkungan (Jaworska, 2011). Ini mengkomunikasikan situasi ekonomi dan kinerja unit bisnis, dan menjamin bahwa informasi tersebut benar, sesuai dengan hukum Syariah, dan juga bebas dari penipuan (Hameed, Yaya, 2011). Perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Akuntansi Syariah vs Akuntansi Konvensional
(Sumber: Elaborasi Czerny Yang Berbasis Jaworska, 2011: 80).

Fitur Pembeda	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Kondisi Sosio-Ekonomi		
Orientasi peraturan	Hukum agama	Common law
Filosofi operasi	Keesaan Tuhan	Rasionalisme ekonomi
Pendekatan ekonomi	Makro	Mikro
Dasar bisnis	Agama	Sekularitas
Aktivitas ekonomi	Berdasarkan etika dalam agama	Berdasarkan hukum dagang
Dikotomi antara bisnis dan moralitas	Tidak	Ya
Tujuan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Keuntungan yang bertanggung jawab • Manfaat sosial • Keadilan sosial • Lingkungan alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalisasi keuntungan • Individualisasi manfaat
Tanggung jawab	Publik	Pribadi
Prinsip “going concern”	Berdasarkan hukum Islam	Berdasarkan pendapatan
Nilai waktu mata uang	Tidak	Ya
Bunga	Tidak	Ya

Lingkup/ cakupan dari akuntansi dan penerima informasi			
Tujuan menyediakan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab terhadap hukum dan peraturan Islam • Orientasi terhadap kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung keputusan dari investor dan kreditor • Orientasi terhadap pasar 	
Pengguna informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Negara • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer • Investor • Pemberi pinjaman 	
Kebijakan akuntansi	Berorientasi pada nilai		Berorientasi pada tujuan
Prinsip akuntansi	Etis		Teknis
Etika akuntansi	Dihasilkan dari agama	dari	Profesional
Identifikasi dan metode pengukuran dan pengungkapan informasi			
Tipe informasi yang diidentifikasi	Kejadian bersifat ekonomi dan (keuangan dan non-keuangan)	yang sosio-agama	Pengukuran keuangan dari kejadian internal ekonomi
Pengukuran	Nilai saat ini		Biaya historis
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat sekunder dibandingkan hukum Islam, sosio-ekonomi • Pengungkapan penuh 		<ul style="list-style-type: none"> • Semua kejadian ekonomi • Pengungkapan informasi yang terbatas

Menentukan pendapatan	Pendekatan balance sheet	Pendekatan pendapatan-biaya
Laporan keuangan terpenting	Balance sheet	Laporan laba rugi

Sistem akuntansi ini beroperasi dalam lingkungan ekonomi tertentu. Perbankan Islam sebagai bagian dari sistem keuangan Islam (yang juga mencakup lembaga asuransi berbasis agama, sistem redistribusi-kekayaan dan amal) telah dikembangkan sebagai konsep teoritis kalangan akademisi Muslim yang bekerja untuk menafsirkan sistem redistribusi modal yang akan kompatibel dengan Syariah, alternatif untuk perbankan klasik yang berkembang di negara-negara Islam. Dalam kehidupan ekonomi Islam, hanya kegiatan yang sesuai dengan syariat yang memiliki alasan untuk menjadi, dan ini juga berlaku untuk kegiatan keuangan yang tujuan utamanya adalah pendidikan (tarbiyah), keadilan (adalah), dan perlindungan kepentingan umum (maslahah al-ummah) (Al-Kaber, 2013).

Tidak adanya bunga, riba adalah fitur terpenting dari perbankan syariah, itulah sebabnya sering disebut-perbankan bebas bunga. Di kalangan Muslim, riba berarti keuntungan yang tidak diperoleh, persentase pinjaman, biaya selain pokok. Tidak diperbolehkan menghasilkan pengembalian positif atas uang pinjaman. Riba dapat didefinisikan sebagai nilai apa pun (kecil atau besar, moneter atau material) yang melebihi pokok sebagai syarat untuk mendapatkan pokok (biasanya atau ditetapkan dalam kontrak) (Iqbal, Molyneux, 2005). Larangan riba ini juga berakar pada keyakinan bahwa

uang hanyalah alat tukar, atau cara untuk menentukan nilai barang, dengan tidak memiliki nilai tersendiri; oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengumpulkan lebih banyak uang dengan mengumpulkan bunga tetap pada deposito bank atau uang yang dipinjam dari orang lain (Al-Kaber, 2013). Dalam Islam, kontrak sangat penting bagi masyarakat.

Prinsipnya adalah kebebasan penuh untuk berkontrak. Hubungan antara orang dan bisnis harus transparan dan menciptakan kepercayaan, sehingga manajemen informasi memiliki konsekuensi besar (Al-Kaber, 2013). Tidak dapat diterima untuk memberi informasi yang salah kepada pihak mana pun. Dengan demikian, memanfaatkan hak istimewa bisnis yang terjadi dari asimetri informasi adalah praktik yang paling dilarang (Bonca, 2010). Ini terkait dengan konsep gharar, yang mengekspresikan ketidakpastian. Ketidakpastian tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam aktivitas apa pun. Pengambilan risiko adalah prasyarat sebagai imbalan atas hak untuk mendapatkan keuntungan. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa tingkat ketidakpastian dalam transaksi haram (terlarang) tidak didefinisikan dengan jelas.

Al-Qur'an dengan jelas melarang semua transaksi komersial yang menimbulkan ketidakadilan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun. Gharar juga mengacu pada kemungkinan penipuan, yang dapat diakibatkan oleh pihak kontraktual mana pun yang dengan sengaja menahan informasi yang relevan. Harus ditunjukkan bahwa, menurut prinsip ini, setiap transaksi ekonomi harus memiliki atribut kebebasan dari risiko,

ketidakpastian, spekulasi, ancaman, dan penipuan. Islam melarang terjadinya kesepakatan di mana spekulasi (*al-qimar*) dan pendapatan yang tidak diterima (*al-maysir*). Standar ini didasarkan pada prinsip 'manfaat yang tidak pasti,' yang bahkan dapat melarang pembayaran kembali modal pinjaman ditambah jumlah untuk mengimbangi efek inflasi (Al-Kaber, 2013).

Oleh karena itu, futures dan opsi dilarang, karena merupakan instrumen yang menjamin tingkat pendapatan atau biaya di masa depan. Larangan ini mendahului juga perdagangan utang dan penggunaan derivatif (CDS) oleh pihak-pihak yang tidak memiliki barang tertentu, tetapi yang berharap untuk mendapatkannya melalui spekulasi. Penjualan pendek juga dilarang, kecuali dalam bentuk salam dan istisna dimana barang saat ini tidak tersedia dan harus diproduksi sebelum pengiriman (Korenik, 2010: 550). Juga, pembayaran jumlah yang telah ditentukan sebelumnya-melebihi pokok saat ini dilarang. Islam hanya mengizinkan satu jenis pinjaman (*qard-hasan*), yang menurutnya pemberi pinjaman tidak membebankan bunga atau jumlah apa pun di atas uang yang dipinjamkan. Prinsip ini berasal dari ayat yang menekankan bahwa manfaat apa pun, bahkan jika itu tidak langsung, dilarang (Al-Kaber, 2013: 183).

Islam mendorong umat Islam untuk menginvestasikan uang mereka dan menjadi mitra untuk berbagi tidak hanya keuntungan tetapi juga risiko. Menurut Syariah, sistem keuangan syariah didasarkan pada keyakinan bahwa pemberi pinjaman harus bertindak sebagai co-partisipan, bukan hanya sebagai kreditur (investasi dapat bermanfaat bagi masyarakat

dengan cara ini). Bank dan peminjam harus bertanggung jawab atas risiko tetapi juga mengambil bagian dalam keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan komersial yang didasarkan pada pengenaan bunga. Dalam sistem ini, semua tanggung jawab diambil oleh peminjam yang harus mengembalikan pinjaman dengan bunga, terlepas dari apakah usaha itu menguntungkan atau tidak.

Islam tidak memberikan alternatif lain kepada investor (Al-Kaber, 2013). Hukum Islam memperlakukan uang sebagai modal potensial, bukan sebagai ekuitas. Ini berarti uang menjadi modal hanya ketika diinvestasikan. Dengan demikian, uang (dalam bentuk pinjaman) yang dimaksudkan untuk usaha dianggap sebagai hutang kepada usaha tertentu. Muslim didorong untuk melakukan pembelian dan disarankan untuk tidak menyimpan uang secara tidak produktif. Karena alasan itu, tidak dapat diterima untuk mengumpulkan uang. Dalam Islam, uang mewakili daya beli dan hanya penggunaan uang ini yang tepat. Daya beli tidak dapat digunakan untuk memperoleh lebih banyak daya beli (*more money*) tanpa menggunakannya untuk membeli barang atau jasa. Menurut aturan ini, bank yang beroperasi di negara-negara Muslim harus menciptakan teknik dan instrumen agar tidak melanggar Syariah.

Yang paling populer adalah kontrak Murabahah (biaya-plus atau *mark-up*), yaitu, penjualan barang dengan harga yang mencakup keuntungan yang diharapkan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Harga biasanya dibayar oleh pembeli dalam pembayaran yang ditangguhkan. Di bawah aturan Murabahah, bank

syariah membeli barang yang dibutuhkan importir atau pelanggan atas nama mereka sendiri dan kemudian menjualnya kembali dengan harga tetap yang lebih tinggi. Keuntungan bank berasal dari memberikan layanan tertentu di mana ia terikat pada risiko yang diberikan. Meskipun ada kemungkinan besar untuk mendapatkan keuntungan ketika bank mengambil risiko ini, keuntungan tersebut masih dianggap legal. Penting juga untuk dicatat bahwa hanya keuntungan sah yang ditambahkan ke harga yang tepat yang dianggap diizinkan oleh hukum Islam. Setiap peningkatan tambahan dari pembayaran yang ditangguhkan tidak dapat diterima karena itu sama saja dengan nilai uang yang berubah dari waktu ke waktu, dan dengan demikian membebankan bunga (Al-Kaber, 2013).

Instrumen lainnya adalah Mudarabah (*passive partnership*). Ini menetapkan kontrak antara dua entitas di mana salah satunya, *Rabb al Mal* (kepala sekolah), mempercayakan uang kepada Mudarib (manajer). Mudarib harus menggunakan uang itu dengan cara tertentu dan kemudian mengembalikannya kepada *Rabb al-Mal* bersama dengan-bagian yang telah ditentukan sebelumnya dari keuntungan yang diperoleh. Yang pertama mempertahankan bagian laba yang tersisa. Keuntungan dibagi di antara entitas dalam proporsi yang disepakati dalam kontrak, tetapi kerugian finansial hanya ditanggung oleh prinsipal. Ini menciptakan minat dalam mengambil untung mengenai kedua sisi neraca bank, yaitu, kewajiban dan aset. Fitur ini menghasilkan beberapa efek positif yang meningkatkan efisiensi, pemerataan dan stabilitas sistem perbankan (Iqbal, Molyneux, 2005).

Instrumen ketiga adalah *Musharakah* (kemitraan) instrumen keuangan yang dianggap paling cocok untuk memenuhi prinsip Islam pembagian keuntungan dan pengambilan risiko yang setara. Partisipasi dalam *Musharakah* dapat melibatkan usaha baru atau dana tambahan untuk yang sudah ada. Keuntungan dibagi sesuai dengan-kondisi yang telah ditentukan sebelumnya, dan kerugian ditanggung secara proporsional dengan modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, bank dan pelanggan berbagi ekuitas mereka di perusahaan serta manajemen usaha tertentu, mereka berbagi untung atau rugi sesuai dengan nilai saham yang dimiliki.

Ciri-ciri *Musharakah* adalah sebagai berikut (Adamek, 2008: 226): kontrak diselaraskan dengan persyaratan yang dirumuskan oleh pihak-pihak mereka; didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral, karena pembagian untung dan rugi (PLS) membentuk dasar untuk menyusun prinsip-prinsip yang digunakan dalam kontrak; memiliki orientasi praktis untuk mendukung kebutuhan modal jangka pendek, bertentangan dengan cara kontrak serupa biasanya diterapkan sesuai dengan asumsi dan esensi historisnya. Selain ketiga jenis kontrak tersebut, bank syariah menawarkan beberapa instrumen dan teknik lain, seperti *ijarah*, *bai salam* dan *bai muajjal*, *istisna*, dan *qard-hasan*. *Ijarah* adalah sewa.

Sewa operasional dengan opsi untuk membeli aset sewaan pada akhir kontrak tidak menimbulkan reservasi agama apa pun, tetapi sewa keuangan memang menimbulkan keraguan. Menurut beberapa pandangan, dapat diterima jika kondisi tertentu terpenuhi (Al-Kaber, 2013: 188): *lessor* harus menanggung risiko sewa

sebagai pemilik objek yang sebenarnya; tidak dapat diterima bagi *lessor* untuk bertindak sebagai perantara antara produsen dan *lessee* karena dengan demikian *lessor* tidak akan mengambil risiko apa pun (kepemilikan secara *de facto* akan mendapatkan pinjaman); pembayaran tidak dapat dimulai sebelum penyewa mengambil alih objek dan tidak boleh bertahan lebih lama dari subjek sewa yang cocok untuk digunakan; *lessor* harus bertanggung jawab atas semua cacat produksi (dan kerusakan lain yang tidak disebabkan oleh penyewa), meskipun penyewa harus mengurus objek sewaan.

Dari sudut pandang yurisprudensi Islam, ijarah dianggap sebagai penjualan hak untuk menggunakan properti orang lain, dan oleh karena itu, aturan penjualan ini diklasifikasikan sebagai perdagangan biasa, yang dapat diterima. Ijarah merupakan instrumen yang sangat efisien memfasilitasi penyediaan pendanaan untuk pengembangan usaha (Bonca, 2010: 144). Bai adalah-perjanjian penjualan pembelian di mana biasanya ada dua sisi penjual yang menawarkan barang untuk dijual dan pembeli yang bersedia membayar harga, sebagian besar secara tunai yang ditetapkan oleh kedua pihak untuk barang yang ditawarkan. Model bai adalah transfer barang ke pembeli sebagai imbalan pembayaran kepada penjual. Situasi ini, bagaimanapun, jarang terjadi dalam praktiknya ketika datang ke transaksi profesional.

Situasi sering terjadi ketika para pihak setuju untuk menunda pembayaran atau pengiriman barang. Oleh karena itu, instrumen diciptakan untuk memodi-

fikasi bai untuk memfasilitasi transaksi ini (Bonca, 2010). Yang pertama adalah bai muajjal. Ini berarti membiayai akuisisi aset melalui pembayaran yang ditangguhkan. Ini adalah teknik keuangan yang diadopsi oleh bank syariah dalam bentuk Murabahah. Menurut pedoman kontrak ini, bank menentukan waktu dan metode pembayaran dengan klien. Kemudian aset tertentu dibeli dan dijual dengan harga tetap, yang terdiri dari biaya aset dan margin yang dibebankan oleh bank.

Lainnya adalah *bai salam*, kontrak di mana pembayaran barang dimaksudkan untuk dikirim ke pembeli di kemudian hari. Penting untuk menentukan kualitas barang untuk menghilangkan keraguan yang dapat menyebabkan perselisihan. Barang adalah subjek penjualan, meskipun emas, perak, dan mata uang tidak dapat dijual. Transaksi Bai salam hanya terbatas pada pertukaran produk yang kuantitas dan kualitasnya dapat didefinisikan secara tepat pada saat kontrak selesai (Rahnema, 1994). Istisna adalah kontrak yang mirip dengan kontrak komersial di mana bank memesan barang dari produsen dengan properti yang telah ditentukan sebelumnya dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Bank membayar semua atau sebagian dari harga sebelum menerima produk jadi (Czerniak, 2010: 20). Teknik Islam yang terakhir digunakan oleh bank-bank muslim adalah *qard-hasan* (pinjaman *good will*) di mana debitur wajib mengembalikan jumlah yang dipinjam. Beberapa ulama Islam menunjukkan bahwa debitur juga harus menanggung biaya administrasi yang terkait dengan pemberian dukungan keuangan dalam bentuk *qardhasan*.

Umat Islam percaya bahwa ini adalah satu-satunya jenis pinjaman yang tidak melanggar larangan riba karena tidak benar-benar memberikan kompensasi kepada kreditur untuk nilai waktu uang (Al-Kaber, 2013: 190). Beroperasi di lingkungan keuangan ini, menurut hukum Syariah, akuntansi Islam menganggap seluruh komunitas penganut kepercayaan (ummat) sebagai sekelompok penerima informasi. Tanggung jawab kepada Tuhan dan ummat ini terkait dengan pencapaian keuntungan dengan cara yang etis, serta dengan pembagian kekayaan antara anggota masyarakat.

Prinsip-prinsip etika mendefinisikan apa yang benar, adil dan benar, menentukan sifat tanggung jawab perusahaan terhadap Tuhan, serta prioritas bagi masyarakat (Sari Wahyuni, Fernando, Hasnita, 2018). Dengan demikian, akuntansi syariah didasarkan pada (Abdul Rahman, 2010; Jaworska, 2011; Czerny, Mazurowska, 2019): hukum agama (kebijakan akuntansi berorientasi nilai, prinsip akuntansi lebih religius daripada teknis); akuntabilitas publik; teori kepemilikan (dalam Islam, tidak ada pemisahan antara perusahaan sebagai entitas ekonomi dan pemiliknya, yang sebagai pemilik aset bertanggung jawab atas kewajiban dan piutang dianggap tidak bermoral untuk melepaskan pemilik dari tanggung jawab atas hutang perusahaan sambil mempertahankan hak atas keuntungan, sebagai semacam spekulasi terlarang kemungkinan memperoleh manfaat yang berlebihan dalam kaitannya dengan risiko yang dilakukan) tujuan manajemen seperti: keuntungan yang bertanggung jawab, manfaat sosial, keadilan sosial, dan lingkungan alam.

Yang menentukan pendekatan ekonomi makro dalam akuntansi syariah. Juga, konsekuensi dari mengadopsi teori kepemilikan adalah mengakui pendekatan statis akuntansi Islam (neraca sebagai yang paling penting di antara laporan keuangan). Akuntansi syariah mengidentifikasi, mengukur dan menyajikan peristiwa dan transaksi sosial ekonomi dan keagamaan (keuangan dan non-finansial) berdasarkan kaidah syariah. Padahal, prinsip-prinsip etika Islam berusaha menghormati hak pemegang saham dan pengguna informasi akuntansi serta menghindari eksploitasi dan kerugian (Abu-Tapanjeh, 2007).

Selain itu, etika Islam dalam praktik akuntansi memberikan prinsip kejujuran, keadilan dan keadilan untuk memastikan informasi yang benar dan jujur bagi pengguna: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Al Israa: 17: 35). Segala bentuk eksploitasi dan kegiatan yang merugikan masyarakat dilarang dalam sistem etika Islam. Pengguna informasi keuangan Islam harus menghindaritindakan trans dengan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan terlarang bagi Muslim (misalnya: perjudian, minuman keras dan alkohol, prostitusi, atau riba atau bunga) (Alduaimi, 2016).

Oleh karena itu, dengan menggunakan sistem akuntansi, unit bisnis Islam harus mengungkapkan: semua transaksi ekonomi yang dilakukan dan dilarang oleh Al-Qur'an (pengungkapan penuh jika suatu kegiatan/transaksi tertentu haram, jadi dilarang, atau halal, sehingga diperbolehkan); kewajiban yang berasal

dari zakat (pajak yang menjadi kontribusi bagi masyarakat, sekaligus diperlakukan sebagai sedekah) dan dasar perhitungannya; kegiatan di bidang tanggung jawab sosial (perlindungan lingkungan, tindakan amal, membentuk hubungan yang diinginkan dengan karyawan; prinsip *going concern* didasarkan pada Syariah). Dengan cara ini, etika Islam membantu dalam meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa profesi akuntansi mengikuti hukum Syariah.

Interaksi antara perusahaan dan lingkungannya harus dipantau secara ketat dan profitabilitas perusahaan adalah turunan dari manajemen aset dan kewajiban yang bertanggung jawab, menjaga keseimbangan di antara mereka (Czerny, 2016: 118). Oleh karena itu, penentuan biaya terjadi dalam pendekatan neraca. Larangan agama riba dan gharar (bunga yang dibebankan pada pinjaman dan spekulasi) menghasilkan operasi bebas bunga serta kurangnya memperhitungkan nilai uang pada waktunya. Dalam akuntansi syariah, biaya historis tidak digunakan untuk penilaian, tetapi nilai saat ini. Dari sudut pandang Islam, biaya historis mendistorsi nilai kewajiban yang timbul dari pembayaran zakat.

E. Etika Syariah dan Akuntan

Akuntan, seperti Muslim lainnya, harus melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip dan hukum Islam dan mendasarkan tindakan mereka pada standar etika Islam (Noor Lela, Ahmed, 2017; Noor Lela, Ahmed, Wan Salmuni, 2017) untuk mengurangi kemungkinan

perilaku tidak etis. Kesadaran dimulai dengan kesadaran individu bahwa mereka akan dapat dihitung atas perbuatan mereka karena Tuhan tahu segalanya. Itulah sebabnya Beekun dan Badawi (2005) menunjukkan bahwa agama adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi perilaku dan penilaian etis. Dapat dikatakan bahwa agama (dan etika Islam berakar pada agama) merupakan filter moral bagi seorang akuntan yang membantu dalam praktik akuntansi yang adil, jujur dan adil yang memperkuat integritas dan akuntabilitas (Ladewi, 2014). Akuntan memainkan peran penting dalam masyarakat Muslim dengan memberikan informasi akuntansi yang dapat dipercaya kepada pengguna Muslim (Basri, Abdul Khalid, 2012).

Akuntan harus percaya dan adil ketika menyusun laporan keuangan untuk kepentingan pengguna informasi akuntansi untuk mencapai Falah (keselamatan) (Hossain, Karim, Islam, 2008; Noor Lela, Ahmad, Wan Salmuni, 2017); seorang akuntan harus memastikan kualitas informasi keuangan dan memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan data akuntansi yang adil dan berintegritas tinggi (Low, Davey, Hooper, 2008). Banyak aspek kegiatan bisnis modern dan global (perencanaan keuangan, investasi, pinjaman, audit, dan pajak) sangat bergantung pada profesi akuntansi (Ali, Al-Aali, 2015; Noor Lela, Ahmad, Wan Salmuni, 2017; Hajiha, Rajabdorri, 2018).

Dengan demikian, tugas akuntan adalah mengomunikasikan dengan jelas informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan dan-menyusun laporan keuangan dengan mengandalkan prinsip keadilan, kepercayaan, keadilan, integritas, dan keandalan untuk

pengambilan keputusan yang tepat. Integritas adalah nilai yang sangat penting dalam Islam, karena orang percaya dituntut untuk jujur dan jujur dalam tindakan mereka. Untuk mencapai hal ini, akuntan harus berorientasi pada disiplin mereka dan mampu menjalankan otoritas dengan kompetensi tinggi: 'untuk memberikan kembali kepercayaan kepada siapa pun yang telah mempercayakan Anda dengan itu' (Alani, Alani, 2012: 29).

Aspek lain yang perlu ditekankan adalah keburukan (khalifah) dan akuntabilitas (tanggung jawab) yang disebutkan di atas. Manusia mengambil tanggung jawab sebagai khalifah di dunia ini, seperti yang dikatakan dalam ayat 72 Surah Al-Ahzab: 'Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.'

Dari perspektif akuntansi, orang-orang dalam profesi akuntansi harus terus-menerus membuktikan standar etika mereka hanya karena mereka bertanggung jawab untuk itu di hadapan Tuhan, bukan hanya karena mereka mungkin mengharapkan beberapa konsekuensi hukum untuk perbuatan tidak etis (Alani, Alani, 2012). Aspek penting lainnya yang diperlukan berdasarkan Syariah adalah ketulusan, kesalehan, dan kebenaran akuntan.

F. Perbandingan Standar Perilaku Islam dan Standar Kode Perilaku Profesional (Amerika Serikat dan Internasional)

Penerapan etika beragama di kalangan auditor Muslim dan memperkenalkannya ke dalam perilaku-auditor non Muslim adalah kewajiban agama dan bagian dari keyakinan Islam. Etika ini adalah bagian dari iman Islam, dan tugas belajar dan menerapkannya dimulai dari saat kelahiran dan berlanjut hingga kematian. Ini adalah tugas dan hak umat Islam yang karenanya mereka dimintai pertanggungjawaban 'di dunia ini dan akhirat': 'Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu)' (At-Takasur: 102: 8). Aturan agama biasanya lebih kuat daripada etika lain dan lebih unggul dalam kasus orang percaya sejati.

Pelaksanaan dan pemantauan etika Islam dimulai dari seorang individu dan meluas ke masyarakat: 'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan' (Al-Baqarah: 2: 286). Tidak adanya standar etika ini mempertanyakan iman seorang Muslim dan hubungannya dengan Islam. Jika Rasulullah bersabda: 'Hal pertama yang hilang dari agamamu adalah kepercayaan, dan yang terakhir adalah shalat. Barang siapa yang meninggalkan shalat telah meninggalkan agama' (Saadeh et al., 2016: 41), maka umat Islam tidak

punya pilihan lain selain setuju bahwa etika mereka harus dikelola; harapan ini akan disikapi dan dipenuhi dengan adopsi agama untuk melakukan itu.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara perilaku moral Islam (dalam konteks akuntansi), yang berakar pada agama, dan kode etik internasional (termasuk kode Amerika Serikat).

Tabel 4. Perilaku Etis dalam Islam vs Kode Etik Profesi (Amerika Serikat dan Internasional) (Sumber: Elaborasi oleh Czerny,2021 Berdasarkan Saadeh et al., 2016: 41).

Aspek Pebanding	Perilaku Etis dalam Islam	Kode Etik Profesi
Sumber	Qur'an dan Sunnah	Badan profesional
Bukti	Ajaran Nabi Muhammad SAW	Sikap profesional
Alasan untuk dipatuhi	Allah mengetahui dan menghakimi.	Mematuhi kode etik profesi dan agar diterima di masyarakat
Tingkat kepatuhan	Bagian dari kepercayaan Islam, menyenangkan Allah. Ibadah yang termanifestasi di dalam etika dan etika yang termanifestasi di dalam ibadah.	Perilaku jujur dan audit yang berkualitas.
Ketahanan	Sampai hari akhir	Disesuaikan tiap periode
Tingkat etika	Hati nurani	Hasrat untuk memperoleh ISO

Jumlah standar	Tingkat 1: pilar Islam Tingkat 2: tingkah laku dari para penganut agama Tingkat 3: mematuhi etika yang ada, untuk beribadah kepada Allah	5 standar internasional 6 standar Amerika Serikat
Memonitor implementasinya	Allah, ummat	Anggota profesi dan masyarakat
Periode pembelajaran	Seumur hidup – dari lahir hingga wafat	Selama menjalankan profesi
Hukuman bagi yang melanggar	Di dunia dan di akhirat	Hukuman diberikan sesuai hukum yang ada; apabila kecurangan tidak ditemukan, tidak diberikan hukuman.
Masa depan	Berkelanjutan	Berubah
Yang mematuhi	Semua muslim	Profesional
Tingkat implementasi dan dukungan	Meningkat	Berkurang

Dapat dilihat bahwa perilaku etis Islam memiliki dimensi yang jauh lebih spiritual, yang dapat dimengerti mengingat latar belakang tindakan ini adalah agama Islam. Lebih banyak penekanan ditempatkan pada hati nurani individu dan ketaatan terhadap ajaran agama, dan tekanannya jauh lebih kuat daripada dalam kasus agama lain, karena melanggar aturan mengecualikan individu dari lingkaran orang percaya, dan dengan

demikian dari seluruh komunitas (ummat). Karena seluruh kehidupan sosial dan ekonomi di negara-negara Muslim didasarkan pada ummat, ancaman ini sangat berat. Ada juga unsur ketakutan akan hukuman tidak hanya dalam kehidupan fana tetapi juga di akhirat.

Mungkin ada argumen bahwa sikap serupa dari orang percaya dapat diamati dalam agama Kristen, terutama Protestan. Harus diingat bahwa Islam adalah agama yang tidak berkompromi, tidak ada 'Muslim yang buruk' yang melakukan tugas pemilih dengan buruk. Setiap orang yang melanggar aturan dikecualikan oleh tindakan ini dan tidak memiliki hak untuk disebut Muslim lagi (tindakan kemurtadan otomatis). Juga, kontrol eksternal secara signifikan lebih luas dalam kasus Muslim karena cara di mana hubungan interpersonal dan hukum dibentuk di negara-negara Islam, benar-benar seluruh masyarakat tertarik pada pengawasan tindakan individu. Sekali lagi, ada unsur ancaman spiritual pengawasan Tuhan (Allah), membuat pembatasan mengenai perilaku yang tepat menjadi lebih kategoris.

Ringkasan

- Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai 'fakta atau kondisi bertanggung jawab,' di manadengan akuntabel berarti 'diperlukan atau diharapkan untuk membenarkan tindakan atau keputusan' atau hanya 'tanggung jawab.
- Saat ini, kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Syariah (AAOIFI) berlaku untuk akuntan internal, dan kode tambahan lainnya

hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Syariah.

- Kode ini diperkenalkan sebagai ukuran yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran etis akuntan tentang praktik saat ini dan kepatuhan mereka terhadap prinsip Syariah, dan memastikan keakuratan dan keandalan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan.
- Hukum Islam adalah kunci untuk memahami hakikat masyarakat Muslim dan juga budaya Islam pada umumnya. Ini terkait erat dengan agama, sehingga peraturan hukum pada dasarnya adalah sanksi agama.
- Sumber dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an yang bukan hanya Kitab Suci, tetapi juga dasar dari semua elemen Islam: hukumnya, serta sistem sosial, political dan agama, budaya, seni, dan sains. Sunnah Nabi Muhammad (juga disebut Hadis). Sumber lainnya berasal dari *fiqh*, *ijtihad*, *qiyas*, dan *ijma*.
- Prinsip dan aturan perilaku etis di kalangan umat Islam ke dalam tiga tingkatan (Al-Ghazali, 2001): berasal dari *arkanad din* (pilar iman); berasal dari iman; berasal dari ihsan (keunggulan).

BAB 5

PERBANKAN SYARIAH DAN AKUNTABILITAS

A. Akuntabilitas Perbankan Syariah

Hasan dan Siti-Nabiha (2010) berpendapat bahwa isu-isu mengenai akuntabilitas dalam perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu adanya praktik akuntabilitas yang baik karena dipandang sebagai kepercayaan publik, yang ada untuk kepentingan masyarakat. Keyakinan Muslim yang utama adalah bahwa Allah akan mempertanggungjawabkan segalanya pada Hari Penghakiman dan setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan dan apakah tindakan mereka sesuai dengan Syariah atau tidak. Allah telah menyebutkan bahwa setiap orang akan ditanya tentang tindakannya.

Juga, kata Hisab disebutkan lebih dari 8 kali dalam Alquran (Askary & Clarke, 1997). Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, setiap orang akan diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka pada Hari Penghakiman: "Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya." (Quran, 37:24) dan berkata "Hai Nabi, maka Aku bersumpah atas nama tuhanmu, sungguh kami akan membuat perhitungan terhadap seluruh makhluk atas kebaikan atau keburukan yang telah mereka kerjakan.

Yakni Kami akan menanyai orang-orang kafir itu semuanya di hari kiamat." (Quran, 15:92-93).

Akibatnya, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka oleh Allah (Lewis, 2001). Akuntabilitas, kemudian, adalah dasar inti bagi umat Islam juga untuk sistem Islam dan semua hubungan dalam masyarakat Islam mana pun harus mempertimbangkan konsep ini (Aljirari, 1996).

Emdadul (2010) menegaskan konsep akuntabilitas dalam Islam dalam pernyataan berikut:

"Pertanggungjawaban kepada Allah atas segala aktivitas sangat penting bagi iman seorang Muslim. Syariah menentukan bagaimana bisnis harus dilakukan, diatur, dan diatur. Di bawah Islam, aturan terpenting dalam bisnis adalah kejujuran, pengukuran yang adil dan transaksi yang adil dengan pelanggan; kewajiban tersebut membebankan tanggung jawab kepada komunitas bisnis untuk mematuhi akuntabilitas moral di bawah Islam" (hlm.26).

Samuel dan Stewart (2009) menunjukkan konsekuensi dari pembentukan akuntabilitas yang berkelanjutan. Mereka menambahkan bahwa sebagian besar pemikir menganggap bahwa tidak ada akuntabilitas yang berkelanjutan; mereka jauh dari kenyataan karena mereka mencari akuntabilitas yang dipaksakan

Akuntabilitas menurut Islam berakar dari keyakinan umat Muslim akan Hari Penghakiman dimana individu dimintai pertanggung jawaban atas apa yang ia lakukan semasa hidupnya.

dan mereka mengabaikan akuntabilitas yang berasal dari keyakinan mendalam sebagai moral dan etika. Lewis (2006) berpendapat bahwa "pertanggungjawaban kepada Tuhan dan masyarakat untuk semua kegiatan adalah yang terpenting bagi iman seorang Muslim" (hlm.2).

AlHumaidhi (1999) menyatakan arus utama akuntabilitas dalam Islam dibahas pada dua tingkatan. Tingkat pertama adalah di mana setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya. Tingkat kedua terdiri dari akuntabilitas untuk individu dan objek di bawah tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, akuntabilitas berada di bawah tingkat kedua melalui akuntabilitas terhadap semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini dapat dicapai dan disampaikan dengan pengungkapan dalam laporan tahunan dan situs web. Oleh karena itu, konsep pengungkapan dihubungkan dengan konsep akuntabilitas: Dalam konteks Islam, ummat (bangsa) memiliki hak untuk mengetahui bagaimana korporasi yang merupakan bagian dari Umma memengaruhi kesejahteraannya (Maali et al., 2006). Akuntabilitas untuk mengungkapkan kebenaran adalah masalah yang sangat signifikan dalam konteks Islam, dan akuntabilitas ini berlaku untuk bisnis seperti halnya untuk individu.

Pentingnya pengungkapan disorot dalam Al-Qur'an karena Askary dan Clarke (1997) berpendapat bahwa 'Enam ayat Al-Qur'an merujuk pada relevansi; Salah satu makna relevansi yang dimaksud adalah pengungkapan semua fakta'. Pengungkapan adalah aspek penting dari fungsi akuntabilitas kepada

pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, diharuskan mengungkapkan informasi sebanyak mungkin dalam metode yang ringkas, jujur, dan dapat dipahami kepada para pemangku kepentingannya. Dari perspektif Islam, tujuan utama pelaporan perusahaan yang mengesampingkan tujuan lain adalah untuk memungkinkan perusahaan Islam menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Syariah dan melayani masyarakat (Baydoun & Willett 2000).

Konsekuensi dari tujuan ini adalah untuk memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan semua informasi penting kepada pemangku kepentingannya tentang operasi mereka (Maali et al., 2006). Pengungkapan penuh tentang semua akuntabilitas yang berasal dari kewajiban ilahi untuk bertanggung jawab yang ditanggung oleh setiap Muslim. Namun, ini bukan untuk mengatakan bahwa Allah perlu mengetahui melalui pengungkapan kegiatan. Sesungguhnya Allah mengetahui dan mendengar segala sesuatu dan Maha mengetahui. Maali et al. (2006) menjelaskan, 'persyaratan bagi umat Islam untuk mengungkap kebenaran dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengetahui pengaruh seseorang atau bisnis terhadap kesejahteraannya' (hlm. 273).

Maali et al. (2006) mengategorikan tiga tujuan luas yang digunakan sebagai dasar pengungkapan akuntabilitas untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Syariah, untuk menunjukkan bagaimana operasi bisnis telah mempengaruhi kesejahteraan komunitas Islam dan untuk membantu Muslim untuk melakukan tugas keagamaan mereka. Berdasarkan nilai-nilai Islam,

maksimalisasi laba seharusnya tidak menjadi satu-satunya target IFI (Ali et al., 2013). Menurut Hameed dan Yahya (2003), lembaga bisnis syariah dituntut tidak hanya melaporkan kinerja ekonominya tetapi juga kepatuhan syariah, kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan kepada para pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan diharapkan memiliki tujuan yang lebih luas meliputi Syariah, nilai sosial; perilaku etis serta keuangan, yang merupakan bagian penting dari proposisi nilai mereka (Warde, 2013).

Persepsi pengungkapan dari pendekatan Islam didasarkan pada dua persyaratan umum: konsep akuntabilitas sosial yang berisi Syariah dan pengungkapan sosial dan konsep pengungkapan penuh yang berfokus pada pengungkapan keuangan serta Syariah dan sosial (Baydoun & Willett, 2000; Haniffa, 2002; Haniffa & Hudaib, 2002). Haniffa dan Hudaib (2002) mengklaim bahwa pengungkapan penuh informasi yang berlaku dan dapat diandalkan harus mendukung pengguna eksternal dalam membuat keputusan ekonomi dan agama, selain membantu manajemen dalam mencapai akuntabilitas mereka kepada Tuhan; masyarakat dan semua pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan perdebatan Maali terdapat 3 akuntabilitas (Syariah, sosial dan keuangan) yang dapat dicapai melalui pengungkapan. Pengungkapan akuntabilitas ini dibimbing untuk memuaskan Allah terlebih dahulu dan semua pemangku kepentingan.

B. Akuntabilitas Syariah

Dalam konteks Islam, asal usul dan tujuan utama pelaporan IFI adalah untuk menunjukkan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Baydoun dan Willet, 2000; Haniffa, 2002). Hameed (2001) mengklaim bahwa pengungkapan kepatuhan syariah merupakan salah satu tujuan penting akuntansi Islam. Oleh karena itu, informasi ini harus diungkapkan, meskipun mungkin tidak diwajibkan wajib. Informasi tentang kepatuhan Syariah mirip dengan yang ada di laporan SSB. Kebutuhan akan kepatuhan syariah menjadi semakin signifikan untuk menjembatani kesenjangan antara model dan praktik bisnis (Sarea & Hanefah, 2013).

Untuk memastikan bahwa prospek keagamaan mereka yang berurusan dengan perusahaan telah terpenuhi, perusahaan menunjuk Dewan Pengawas Syariah (SSB) (Daoud, 1996). Mereka mengeluarkan laporan kepada pengguna yang menegaskan bahwa bank telah menganut syariah (Karim, 1995). Akuntansi SSB terdiri dari *ex-ante* dan *expost* auditing transaksi, perhitungan dan pembayaran Zakat dan penyuluhan bank tentang kebijakan akuntansinya (Karim, 1995). Dewan ini memberikan jaminan penting bagi mereka yang berurusan dengan perusahaan bahwa harapan agama mereka telah terpenuhi. Laporan SSB adalah sumber utama bagi semua pemangku kepentingan tentang pencapaian akuntabilitas syariah untuk perusahaan. Pengungkapan oleh SSB dapat dilihat sebagai aspek penting dari akuntabilitas oleh IB kepada pemangku kepentingannya (Mallinb et al., 2014).

C. Akuntabilitas Sosial

Korporasi diharapkan untuk mengkomunikasikan tindakan mereka terhadap CSR kepada berbagai pemangku kepentingan mereka (Golob & Bartlett, 2007). Pelaporan CSR terutama dianggap sebagai salah satu pendekatan utama yang digunakan perusahaan untuk membuat publik sadar akan kegiatan CSR mereka (Said et al., 2009). Beberapa penelitian telah menggunakan pengungkapan CSR sebagai proxy untuk kinerja sosial perusahaan (Gray et al., 2001, Milne & Adler, 1999, Haniffa & Cooke, 2002). Pelaporan CSR dalam pengertian ini "... memperluas akuntabilitas organisasi, di luar peran tradisional menyediakan akun keuangan kepada pemilik modal, khususnya, pemegang saham" (Gray et al., 1996, hlm.3). IFI mempromosikan identitas sosial dan etika dan promosi kesejahteraan sosial dan keadilan penting bagi IB sebagai bagian dari CSR mereka (Haniffa & Hudaib, 2007).

Manusia bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan yang lain dan akan bertanggung jawab atas tindakannya di akhirat (Baydoun & Willett, 2000; Maali dkk., 2006). Oleh karena itu, dalam Islam, akuntabilitas manusia terdiri dari akuntabilitas kepada masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat (Baydoun & Willett, 2000) oleh karena itu mereka harus mengungkapkan informasi, yang dapat membantu melepaskan akuntabilitas ini. Dari perspektif Islam, CSR berkisar pada konsep pertanggungjawaban tertinggi kepada Tuhan di mana manusia dianggap sebagai 'khalifah' (*vicegerent*) dan dapat diprediksi untuk berhubungan dengan manusia

lain untuk menjaga lingkungan alam yang dipercayakan kepada mereka (misalnya, Maali et al., 2006; Haniffa & Hudaib, 2007; Farook dkk., 2011; Abbasi dkk., 2012).

Siwar dan Hossain (2009) menyatakan bahwa Islam bukan hanya agama tetapi sebagai cara hidup yang lengkap. Oleh karena itu, filosofi CSR Islam beragam dari CSR konvensional di mana CSR dalam Islam tidak hanya dimotivasi pada persepsi ekonomi tetapi juga menggabungkan nilai-nilai spiritual seperti yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kami berharap bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang peran mereka terhadap masyarakat. Laporan CSR adalah segmen ideal dalam laporan tahunan untuk membantu perusahaan memenuhi akuntabilitas sosial mereka.

D. Akuntabilitas Keuangan

Menilai pengambil keputusan dalam pemangku kepentingan pengambilan keputusan ekonomi adalah tujuan sekunder dari sudut pandang Islam, sedangkan dalam model Barat, mencapai akuntabilitas keuangan dan memaksimalkan laba dianggap sebagai tujuan utama (Maali et al., 2006; Muwazir dkk., 2006). Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang kekuatan keuangan, kinerja, dan fluktuasi posisi keuangan suatu perusahaan yang berharga bagi berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi.

Oleh karena itu, korporasi bertanggung jawab untuk menerbitkan laporan keuangannya untuk kepentingan pemangku kepentingan (Gray et al., 1991). Pengungkapan keuangan sangat signifikan bagi seluruh

pemangku kepentingan; Ini memberi mereka informasi penting untuk mengurangi ketidakpastian dan mendukung mereka untuk membuat keputusan ekonomi dan keuangan yang tepat. Laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu sumber informasi paling signifikan bagi orang luar (Betosan, 1997).

Integrasi antara akuntabilitas dan pengungkapan syariah, sosial dan keuangan dicapai melalui pengungkapan penuh tentang akuntabilitas ini. Setiap kegagalan untuk mengungkapkan salah satu dari tiga aspek dapat mempengaruhi kredibilitas Bank Syariah dan citranya di depan kliennya dan dengan demikian posisi keuangannya dan daya saingnya dengan bank tradisional. Jadi, pengungkapan adalah alat yang berlaku bagi bank syariah untuk menyetujui semua pemangku kepentingan sejauh mana mereka mencapai akuntabilitas mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, konsep akuntabilitas berarti tanggung jawab terhadap Allah, masyarakat, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengungkapan tentang akuntabilitas berisi Syariah, akuntabilitas dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas pengungkapan syariah berarti tingkat pengungkapan tentang kepatuhan terhadap syariah melalui SSBR serta indikator kepatuhan syariah pada seluruh bagian laporan tahunan. Keterbukaan informasi sosial tersebut tercermin dari sejauh mana bank melayani masyarakat serta membayar Zakat dan Qard Hassan berdasarkan CSR dan laporan sosial di seluruh bagian laporan tahunan. Akhirnya; Akuntabilitas pengungkapan

keuangan berarti sejauh mana laporan keuangan dan kinerja keuangan mencerminkan semua informasi keuangan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Ringkasan

- Keyakinan Muslim utama adalah bahwa Allah akan mempertanggungjawabkan segalanya pada Hari Penghakiman dan setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan dan apakah tindakan mereka sesuai dengan Syariah atau tidak.
- Konsep akuntabilitas dalam Islam dijelaskan dalam pernyataan berikut: "Pertanggungjawaban kepada Allah atas segala aktivitas sangat penting bagi iman seorang Muslim. Syariah menentukan bagaimana bisnis harus dilakukan, diatur, dan diatur. Di bawah Islam, aturan terpenting dalam bisnis adalah kejujuran, pengukuran yang adil dan transaksi yang adil dengan pelanggan; kewajiban tersebut membebankan tanggung jawab kepada komunitas bisnis untuk mematuhi akuntabilitas moral di bawah Islam."
- Tiga akuntabilitas (syariah, sosial, dan keuangan) yang dapat dicapai melalui pengungkapan.
- Akuntabilitas syariah menjamin adanya pemenuhan kepatuhan syariah yang dapat menjembatani kesenjangan antara model bisnis dan praktik bisnis.
- Akuntabilitas sosial meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

- Akuntabilitas keuangan meliputi tugas perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangannya untuk kepentingan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memberikan informasi penting yang dapat mengurangi ketidakpastian dan mendukung para pemangku kepentingan membuat keputusan ekonomi dan keuangan yang tepat.
- Integrasi antara ketiga perspektif mengenai akuntabilitas ini dapat dicapai melalui pengungkapan penuh.
- Setiap kegagalan untuk mengungkapkan salah satu dari tiga aspek dapat mempengaruhi kredibilitas Bank Syariah dan citranya di depan kliennya dan dengan demikian posisi keuangannya dan daya saingnya dengan bank tradisional.

BAB 6


KEBIJAKAN AKUNTANSI SYARIAH

A. Prinsip-prinsip Dasar dalam Sistem Perekonomian Islam

Salah satu prinsip utama dari sistem ekonomi Islam adalah prinsip kepemilikan Tuhan atas semua kekayaan. Dalam Islam Allah adalah pemilik utama kekayaan dan manusia adalah wali. Oleh karena itu, kepemilikan properti oleh perorangan merupakan kepercayaan (amanah). Ini mengarah pada konsep baru akuntabilitas yang tidak diketahui oleh sistem barat. Ini jauh lebih luas daripada konsep akuntabilitas pribadi. Pertanggungjawaban ini hanya dapat dihentikan melalui kepatuhan terhadap syariat.

Syariat Islam menentukan makna dan cara mencapai akuntabilitas. Dalam hal ini orang secara individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan apa yang telah mereka percayai pada Hari Penghakiman (Qur'an 6: 165; 57:7). Ini menambah dimensi lain pada penilaian hal-hal dan perbuatan dibandingkan dengan yang sudah terkandung dalam laporan keuangan Barat (Siddiqi, 1981, Baydoun dan Willett, 1997). Dalam Islam hubungan dengan Tuhan didefinisikan oleh konsep Tauhid, yang berarti kesatuan atau keesaan Tuhan.

Konsep ini menyiratkan komitmen total terhadap kehendak Allah. Ini juga menekankan peran individu dalam konteks sosial yang lebih luas dan kewajiban untuk tidak mendapat manfaat dengan mengorbankan orang lain. Semua transaksi dalam bisnis harus sah, adil, dan mencapai tingkat keuntungan yang wajar. Keuntungan yang berlebihan dianggap sama saja dengan eksploitasi. Pandangan laba ini bertentangan langsung dengan pandangan dunia Barat, di mana tingkat keuntungan yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Islam lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat daripada kebutuhan individu. Setiap kali kebutuhan ummat bertentangan dengan kebutuhan individu, kebutuhan ummat harus didahulukan. Oleh karena itu, tujuan ekonomi harus diupayakan untuk kemajuan ummat (masyarakat). Ini tidak berarti bahwa individu tidak boleh bekerja untuk kemajuan mereka sendiri dan tidak bisa menjadi kaya. Dalam Islam menjadi kaya sangat dapat diterima selama kekayaan dihasilkan melalui kepatuhan terhadap persyaratan Syariat.



Syariat atau tuntunan Islam mengedepankan komitmen total terhadap kehendak Allah dimana terdapat individu wajib melaksanakan transaksi bisnis yang sah, adil, dan mencapai keuntungan yang wajar.

Akhirnya, umat Islam percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan murni dan harus tetap demikian. Oleh karena itu, tanah, udara, dan air dianggap sebagai elemen suci. Perdagangan diberikan tempat yang sangat terhormat dalam Islam (Lieber,

1968, hlm. 230). Nabi SAW merujuk pada kehormatan yang dianugerahkan kepada para pedagang dengan mengatakan, 'Saudagar yang jujur dan jujur ada bersama para nabi dan orang-orang yang jujur dan martir di akhirat' (Tirmidhi 12: 4) dan 'Kamu harus terlibat dalam perdagangan karena sembilan puluh sembilan persen bantingan mengharuskan para pengikutnya untuk tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hidup sederhana, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa individu mengabaikan kepentingan pribadi mereka.

Dalam kaitannya dengan perusahaan, Islam mengizinkan menghasilkan keuntungan yang masuk akal dan tentu saja, tidak berlebihan. Ini menganjurkan penggunaan praktik-praktik seperti memperlakukan karyawan dengan baik, melayani masyarakat di mana bisnis beroperasi, dan memperdagangkan produk-produk berkualitas yang diinginkan. Islam menyebar tidak hanya dengan kekuatan pedang tetapi juga oleh perdagangan dan perilaku bertanggung jawab secara sosial yang ditunjukkan oleh para pedagang Islam di mana pun mereka terlibat dalam perdagangan. Perdagangan dalam masyarakat Islam dilakukan, seperti di tempat lain, melalui kontrak, tersirat maupun eksplisit. Penggunaan pinjaman berbunga dihindari. Penggunaan minat dalam transaksi pribadi atau bisnis selalu menjadi sumber kontroversi dalam masyarakat Muslim. Kontrak dan pengaturan, sebagai alternatif dari pengaturan di Dunia Barat, telah berkembang. Misalnya, pengaturan bisnis besar yang menghindari penggunaan bunga disebut *Mudaraba*.

Kontrak *mudaraba* adalah kontrak pembiayaan wali amanat, di mana satu pihak, pemodal, memercayakan dana kepada pihak lain, pengusaha, untuk melakukan suatu kegiatan (Al-Gaoud dan Lewis, 1997). Dalam kontrak *mudraba*, agen (misalnya, bank) menerima bagian tertentu dari 'keuntungan' yang timbul dari menginvestasikan dana yang disediakan sementara investor menanggung kerugian apa pun. Investasi dianggap dibatasi jika pemasok dana membatasi penggunaan dana yang dapat digunakan, jika tidak, investasi dianggap tidak dibatasi. Dalam kasus terakhir, aset yang relevan dikumpulkan dengan perusahaan dan tidak diungkapkan secara terpisah. Dalam kontrak *Mudaraba*, keuntungan dibagi antara investor dan agen dalam rasio yang disepakati pada saat kontrak dinegosiasikan.

Hamid et al (1993) mengklaim bahwa dalam kontrak *mudaraba* mandat yang tidak terbatas, seringkali garis lintang yang sangat luas diberikan kepada agen. Para agen dapat menggabungkan modal yang diinvestasikan dengan modal mereka sendiri, menginvestasikan kembali salah satu atau keduanya dalam *mudaraba* atau kemitraan dengan pihak ketiga, dan menggunakan hampir semua teknik perdagangan yang digunakan secara beragam dalam mengejar perdagangan yang menguntungkan (hlm. 140). Oleh karena itu, kontrak dibuat dan diharapkan dihormati. Mematuhi perjanjian kontrak dan mengelola perusahaan secara efisien konsisten dengan Islam.

B. Sudut Pandang Islam Terkait Bunga

Bunga sering diterjemahkan sebagai 'riba'. Menurut syariat Islam, riba dilarang keras karena mengarah pada konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Allah berfirman bahwa "Mereka yang hidup dalam riba akan bangkit di hadapan Allah seperti manusia yang telah dirusak oleh Setan oleh sentuhannya; karena mereka mengklaim bahwa riba itu seperti perdagangan tetapi Allah telah mengizinkan perdagangan dan melarang riba" (Quar'an, 2:275). Dalam literatur baru-baru ini, riba dan bunga telah digunakan secara bergantian dan oleh karena itu minat dilarang. Di bawah merupakan referensi Alquran yang dikutip oleh Talib dan Phay (1988, hlm. 64) tentang tidak dapat diterimanya riba.

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." [Al-Baqarah: 2:275]

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." [Al-Baqarah, 2:278]

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." [Al-Baqarah: 2:2.80]

Hal di atas menunjukkan bahwa penggunaan bunga tidak diperbolehkan. Penggunaan kepentingan melanggar prinsip keadilan sosial, yang mendasari semua kegiatan ekonomi dalam Islam. Semua imbalan harus merupakan hasil dari usaha. Transaksi bunga mengarah pada memberi penghargaan kepada orang-orang tanpa mereka berusaha dan ini dilarang dalam Islam. Salah satu konsep yang mendasari sistem ekonomi Islam adalah pertumbuhan dengan pemerataan; Penggunaan kepentingan jelas bertentangan langsung dengan konsep ini.

Dimensi lain dari larangan riba adalah berkaitan dengan sikap umat Islam terhadap nilai waktu uang. Beberapa sarjana berpendapat bahwa konsep tersebut tidak dapat diterima oleh Syariat Islam (lihat Karim, 1995). Namun, pandangan ini tidak dimiliki oleh semua cendekiawan Islam (misalnya, Al-bji, 1985). Penggunaan diskonto arus kas masa depan memiliki implikasi signifikan untuk akuntansi dan pelaporan dan menjamin penelitian lebih lanjut.

C. Implikasi Akuntansi Terkait Larangan Bunga

Sejumlah masyarakat Islam (misalnya, Arab Saudi, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Brunei) mengikuti kode Islam di banyak bidang kehidupan. Penelitian terbaru telah menunjukkan keprihatinan yang muncul

dengan hubungan antara agama dan akuntansi dan, khususnya dengan masalah apa bentuk akuntansi Islam yang tepat (Karim, 1995; Hamid dkk, 1993, Judi dan Karim, 1991). Dengan kata lain, ada kebutuhan untuk mengembangkan seperangkat standar untuk akuntansi dan pelaporan Islam. Sprouse (1987) menyatakan: Kebutuhan akan standar akuntansi tidak jauh berbeda dengan kebutuhan akan jenis standar lain, apakah itu standar untuk bobot dan ukuran, atau standar untuk ukuran pakaian, nilai daging sapi, atau statistik bisbol.

Tujuan atau sasarannya adalah untuk memfasilitasi perbandingan dan dengan demikian meminimalkan biaya sosial dan ekonomi untuk menilai alternatif yang dihadapi seseorang dalam membuat keputusan yang rasional. Dalam akuntansi keuangan kadangkadangkanya kita cenderung berpikir hanya dalam hal keputusan investasi, tetapi itu bukan satu-satunya keputusan yang informasi keuangannya mungkin berguna, jika tidak kritis (hlm. 83). Kebutuhan untuk mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan menjadi mendesak bagi perusahaan dalam masyarakat Islam ketika dunia Islam berusaha untuk menghidupkan kembali ideologi Islam. Selanjutnya, jika konsensus dicapai pada standar, maka biaya pembukuan keseluruhan perusahaan kemungkinan akan diminimalkan. Persoalan yang masih menjadi perdebatan dalam literatur adalah bagaimana mengembangkan sistem akuntansi syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, cabang literatur akuntansi telah berkembang yang menyoroti perbedaan antara lingkungan bisnis Barat dan Muslim. Berawal dari asumsi bahwa Islam melarang penggunaan kepentingan

dalam bentuk atau bentuk apapun, disarankan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan yang terpisah dan berbeda perlu dikembangkan. Perbedaan utama dibandingkan dengan laporan keuangan Barat cenderung dalam perlakuan terhadap *item-item* tertentu dalam neraca. Perbedaan konseptual utama adalah dalam perlakuan khusus terhadap mudaraba yang tidak dibatasi dan investasi lainnya sebagai kategori aset dan rekening dana yang dapat diidentifikasi secara terpisah, yang sebagian memiliki karakteristik ekuitas dan sebagian lagi kewajiban.

Perbedaan utama lainnya adalah penambahan pernyataan khusus yang merinci sumber dan penggunaan dana zakat dan *qard*. Catatan ke akun juga kemungkinan berisi rincian pengeluaran keuangan yang melepaskan kewajiban sosial perusahaan. Perusahaan ada karena mahal menggunakan sistem harga untuk mengoordinasikan kegiatan ekonomi (Coase, 1937). Dibandingkan dengan perusahaan, konsumen individu, sebagai pembeli faktor yang jarang, dikenakan biaya kontrak yang relatif tinggi (Ball, 1988). Perusahaan dapat menawarkan keunggulan biaya dibandingkan pasar dengan menangkap skala ekonomi dalam kontrak berulang. Perusahaan-perusahaan dalam masyarakat Islam umumnya tidak berbeda dengan rekan-rekan Barat mereka. Sebuah perusahaan dapat dipandang sebagai perhubungan kontrak; yaitu, organisasinya sebagian besar dapat dijelaskan oleh serangkaian kontrak yang dibuatnya.

Hubungan kontraktual adalah esensi perusahaan, tidak hanya dengan karyawan tetapi juga dengan

pemasok, pelanggan, kreditor dan pihak lain (Jensen dan Meckling, 1976, hlm. 310). Perusahaan cenderung meminimalkan biaya yang terkait dengan kontrak, seperti biaya negosiasi, pemantauan, kemungkinan negosiasi ulang, dan biaya kebangkrutan yang diharapkan atau kegagalan lainnya. Kebijakan akuntansi dan pelaporan mereka cenderung dipilih dengan tujuan untuk meminimalkan biaya kontrak, sehingga mencapai tata kelola perusahaan yang efisien. Pilihan ini membuat perbedaan penting dalam mengelola kontrak dan mengurangi biaya politik. Healy dan Palepu (1993) berpendapat bahwa jika manajer memiliki informasi yang unggul tentang kinerja perusahaan mereka, mereka memiliki insentif untuk meningkatkan pengungkapan ketika mereka melihat saham perusahaan mereka sebagai salah nilai. Selain itu, manajer mengungkapkan informasi yang tidak menguntungkan karena takut akan tanggung jawab hukum dan pertimbangan reputasi (Frankel, McNichols, dan Wilson, 1995, hlm. 149).

Manajer memperluas pengungkapan karena mereka (a) menganggap perusahaan mereka *undervalued* oleh investor, dan (b) memandang *undervaluation* sebagai mahal karena meningkatkan biaya untuk meningkatkan keuangan baru (Healy, Palepu dan Sweeney, 1995). Peningkatan pengungkapan membantu dalam memperbaiki undervaluasi dan mengurangi biaya intermediasi keuangan untuk saham perusahaan. Oleh karena itu, manajer cenderung mengungkapkan informasi yang mereka yakini dan menahan yang mereka anggap tidak pasti. Dengan kata lain, ada tingkat pengungkapan yang "optimal" untuk masing-masing perusahaan dan manajer yang bertujuan untuk

mencapai tingkat ini untuk mengakomodasi kontrak. Perusahaan dalam masyarakat Islam tidak berbeda. Mereka diharapkan untuk beroperasi dalam lingkungan hukum dan politik tertentu. Karena kontrak sering ditulis dalam angka akuntansi, salah satu masalah yang perlu ditangani perusahaan adalah apakah alasan yang mendasari untuk menetapkan nilai pada aset konsisten dengan posisi etika Islam.

Data biaya historis kemungkinan akan menjadi dasar untuk semua perhitungan akuntansi. Karakter penting dari akuntansi biaya historis adalah bahwa itu adalah spesifik perusahaan. Ini adalah sumber informasi yang sangat andal tentang aset perusahaan, hutang swasta, kinerja operasi perusahaan dan manajemen kasnya. Ini cocok dengan konsep kepengurusan Islam. Fungsi penatalayanan (*stewardship*) manajer harus menjadi fokus perhatian akuntan dalam melaporkan kepada pihak eksternal. Paton dan Littleton (1940) menekankan pentingnya fungsi ini. Tujuan penatalayanan akuntansi biaya historis menyoroti hubungan kontraktual antara perusahaan dan mereka yang menyediakan sumber daya untuk itu. Dalam perdagangan Islam, konsep Amaanah sangat penting. Artinya manajer perusahaan adalah wali amanat, *Ameen*, dari dana yang diberikan dalam kendali mereka. Amaanah sangat dekat dengan konsep tanggung jawab fidusia dan fungsi penatalayanan. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal dengan sebutan *Al-Amin*.

Sebuah sistem yang memungkinkan manajer untuk melepaskan tanggung jawab fidusia ini dapat mencakup beberapa aspek akuntansi biaya historis.

Selain itu, dibandingkan dengan metode nilai saat ini yang membutuhkan membuat prediksi tentang masa depan, metode biaya historis lebih murah dan cukup sederhana untuk dipahami dan digunakan. Tentu saja, ada kelemahan dalam sistem biaya historis, seperti masalah alokasi dan konservatisme. Namun, kelemahan sistem tidak mungkin membuatnya sama sekali tidak relevan. Dari perspektif Islam, pengukuran aset untuk menentukan besaran zakat yang akan diberikan, merupakan isu penting. Untuk menghitung jumlah zakat, aset perlu diukur dalam istilah kontemporer, bukan dalam biaya historis. Untuk tujuan zakat, perusahaan perlu didorong untuk menilai kembali aset utama mereka sesekali.

Oleh karena itu, sistem akuntansi Islam cenderung menggunakan biaya historis dan harga jual pasar. Sistem ganda penilaian aset kemungkinan akan memungkinkan perusahaan untuk mengakomodasi kontrak dan untuk melepaskan kewajiban sosial mereka. Argumen tentang perlunya kesadaran yang lebih besar tentang dampak sosial dari kegiatan perusahaan dalam Islam tampaknya mendukung laporan nilai tambah, di samping neraca dan laporan laba rugi (lihat Baydoun dan Willett, 1997). Laporan nilai tambah melibatkan penyusunan ulang data yang terkandung dalam laporan laba rugi. Seperti yang dinyatakan oleh makalah diskusi Inggris, *The Corporate Report* (1975): Nilai tambah adalah kekayaan yang dapat diciptakan oleh entitas pelaporan dengan upayanya sendiri dan karyawannya. Pernyataan ini harus menunjukkan bagaimana nilai tambah telah digunakan untuk membayar mereka yang berkontribusi pada penciptaannya. Ini berguna mengu-

raikan akun untung dan rugi dan, pada waktunya, dapat dianggap sebagai cara yang lebih disukai untuk menggambarkan kinerja (hlm. 49).

Pernyataan nilai tambah kemungkinan akan memfasilitasi fokus pada kinerja perusahaan dari sudut pandang pemangku kepentingan. Misalnya, pernyataan tersebut dapat mengarah pada perhitungan rasio baru seperti upah dan gaji terhadap nilai tambah dan perpajakan terhadap pertambahan nilai. Hal ini kemungkinan akan menempatkan penekanan yang lebih besar pada sifat kooperatif dari kegiatan ekonomi dan kurang pada aspek kompetitifnya. Hal ini sejalan dengan prinsip agama perdagangan yang adil dan penuh perhatian yang terkandung dalam syariat. Perdebatan tentang tanggung jawab sosial dan akuntabilitas perusahaan telah lama melewati tahap ketika dikatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan labanya dalam 'aturan main'. Para pendukung tanggung jawab sosial mengklaim bahwa laba tidak boleh menjadi satu-satunya kriteria untuk menilai kinerja perusahaan.

Menurut Wartick dan Cochran, (1985): Karena perilaku perusahaan sangat penting untuk mewujudkan tujuan sosial seperti kesempatan yang sama, keselamatan dan kesehatan pekerja, dan perlindungan lingkungan, dimensi sosial ditambahkan ke kinerja perusahaan ... Memandang korporasi modern dalam arti ekonomi yang ketat berarti mengabaikan kenyataan, dan menyarankan bahwa tanggung jawabnya hanya mencakup kewajiban ekonomi yang rabun (hlm. 740). Pelaporan sosial adalah proses mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan informasi tentang kinerja

entitas di bidang sosial. Ini termasuk pelaporan tentang kontribusi entitas terhadap kesejahteraan karyawan, kualitas dan keselamatan produk, kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, konservasi energi, tindakan afirmatif dan aspek sosial terkait lainnya (Mirza, 1991).

Gray, Owen dan Maunders (1987), mengklaim bahwa manajer perusahaan mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunan sebagai konsekuensi dari kontrak sosial. Gagasan ini sangat relevan dengan bisnis dalam masyarakat Islam. Islam mengajarkan moderasi. Ini mengajarkan menghasilkan keuntungan yang masuk akal. Di dunia barat, itu disebut keuntungan normal. Islam mengajarkan untuk memperlakukan karyawan dengan baik, menjual produk yang bersih dan murni, menimbang dengan benar, melayani masyarakat, dan melindungi lingkungan.

D. Akuntansi dan Kebijakan Pelaporan Bagi Perusahaan dalam Masyarakat Islam

Di bawah Syariat Islam, semua praktik bisnis yang melibatkan penggunaan kepentingan dilarang. Demikian pula, praktik yang menggunakan prediksi masa depan juga dilarang. Diharapkan pihak-pihak yang bertransaksi usaha menyusun kontrak yang sesuai dengan syariat. Akuntansi dalam masyarakat ada untuk mencerminkan praktik bisnis masyarakat itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi dan pelaporan perusahaan dalam masyarakat Islam cenderung mencerminkan kontrak bisnis dan

praktik bisnis Islam. Dalam masyarakat Islam, kemungkinan akan ada lebih banyak penekanan pada akuntansi untuk kemitraan dan usaha patungan. Penggunaan obligasi berbunga dan saham preferensi akan dilarang. Begitu juga penggunaan bunga dalam transaksi *leasing*, *notes* piutang dan *notes payable*. Karena masa depan ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa, prediksi dan penggunaan *net present value* kemungkinan besar akan dilarang. Begitu juga *hedging* terhadap fluktuasi mata uang. Penggunaan akuntansi biaya historis kemungkinan akan terus berlanjut.

Ada beberapa alasan untuk pernyataan ini. Sebagai permulaan, model biaya historis menyoroti tanggung jawab fidusia manajer dan fungsi penatalayanan mereka. Selain itu, model ini secara objektif mencerminkan nilai aset pada saat akuisisi. Model ini paling tepat karena kontrak ditulis dalam angka biaya historis. Di atas segalanya, biaya historis adalah teknologi yang efisien. Ini telah bertahan dalam ujian waktu dan penggunaannya telah bertahan selama berabad-abad. Jika ada metode penilaian yang lebih efisien daripada biaya historis, itu akan menggantikan sistem biaya historis sejak lama.

Penggunaan harga jual kemungkinan akan melengkapi sistem biaya historis dalam masyarakat Islam. Ada dua alasan untuk kemungkinan ini. Pertama, harga jual pasar tidak melibatkan prediksi masa depan. Chambers (1966) mengusulkan CCE dengan alasan tidak melibatkan penggunaan penilaian subjektif tentang masa depan. Kedua, penggunaan nilai realisasi bersih dapat diharapkan ketika bisnis sedang dibeli, dijual, atau

dilikuidasi. Metode ini juga kemungkinan akan digunakan ketika aset utama sedang diganti atau pelaporan keuangan saat ini dalam masyarakat Islam harus lebih rinci daripada apa yang saat ini lazim di masyarakat Barat. Lebih lanjut, karena penekanan moral pada pelaporan, laporan keuangan cenderung bebas dari teknik akuntansi yang kreatif.

Akan ada penekanan pada transparansi dan manipulasi nilai aset dan hasil kinerja akan dihindari. Terlepas dari penekanan pada laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, sejumlah besar informasi lebih lanjut akan diberikan. Ini akan mencakup pernyataan nilai tambah dan pengungkapan tentang kegiatan kinerja sosial perusahaan. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, akun terperinci kemungkinan akan menjelaskan mengenai dana zakat, *qard*, dan kontribusi amal. Di atas hanyalah beberapa contoh praktik akuntansi dan pelaporan yang cenderung relevan dengan perusahaan dalam masyarakat Islam. Kajian mendalam perlu dilakukan untuk mengembangkan inventarisasi standar akuntansi yang konsisten dengan syariat. Diagram berikut diusulkan untuk mengembangkan standar akuntansi:

Tabel 5. Mengembangkan Standar Akuntansi Untuk Masyarakat Muslim (Sumber: Mirza dan Baydoun, 1999).



Gambar di atas menyarankan filter untuk praktik akuntansi dan pelaporan untuk perusahaan dalam lingkungan bebas minat. Akuntansi bukanlah tujuan itu sendiri. Sebaliknya, itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Menurut Littleton dan Zimmerman (1962), akuntansi tidak logis karena asal filosofis atau karena ide-ide yang disimpulkan secara persuasif dari premis yang telah ditentukan. Ini pada dasarnya logis karena mendukung, di antara ide-ide alternatif, mereka yang dinilai paling mungkin berkontribusi terbaik untuk tujuan yang diakui (hlm. 270). Akhirnya, kriteria utama untuk menghasilkan informasi akuntansi, tentu saja, harus bahwa biayanya tidak melebihi manfaat yang diharapkan.

Ringkasan

- Konsep tauhid menyiratkan komitmen total terhadap kehendak Allah. Ini juga menekankan peran individu dalam konteks sosial yang lebih luas dan kewajiban untuk tidak mendapat manfaat dengan mengorbankan orang lain.
- Semua transaksi dalam bisnis harus sah, adil dan adil dan mencapai tingkat keuntungan yang wajar. Keuntungan yang berlebihan dianggap sama saja dengan eksploitasi.
- Pandangan terkait laba tersebut bertentangan langsung dengan pandangan dunia Barat, di mana tingkat keuntungan yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
- Dalam kaitannya dengan perusahaan, Islam mengizinkan menghasilkan keuntungan yang masuk akal dan tentu saja, tidak berlebihan. Ini menganjurkan penggunaan praktik-praktik seperti memperlakukan karyawan dengan baik, melayani masyarakat di mana bisnis beroperasi, dan memperdagangkan produk-produk berkualitas yang diinginkan.
- Bunga sering diterjemahkan sebagai 'riba'. Menurut syariat Islam, riba dilarang keras karena mengarah pada konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.
- Praktik akuntansi dan pelaporan perusahaan dalam masyarakat Islam cenderung mencerminkan kontrak bisnis dan praktik bisnis Islam.
- Manajer perusahaan mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunan sebagai konsekuensi dari kontrak sosial. Gagasan ini sangat

relevan dengan bisnis dalam masyarakat Islam. Islam mengajarkan moderasi. Ini mengajarkan menghasilkan keuntungan yang masuk akal.

BAB 7

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI BAGI INSTITUSI KEUANGAN SYARIAH

A. Perkembangan Institusi Keuangan Syariah

Menjamurnya Lembaga Keuangan Syariah (IFI) sudah dikenal baik oleh kalangan akademisi dan praktisi. Pada tahun 2012, Bank Dunia (2013) memperkirakan bahwa total aset di industri mencapai 1-1,5 triliun USD dengan pertumbuhan aset di kisaran 10-15% per tahun (*pa*) hingga 2010 dan 8% *pa* setelahnya (Asutay, 2012). Sebagai alternatif dari lembaga keuangan konvensional, IFI digunakan dalam sistem ekonomi Islam yang didukung oleh filsafat Islam yang berasal dari ontologi Islam – Al-Quran dan Sunnah (Asutay, 2007; M. F. Khan, 1995). Syariat (hukum Islam) memandu umat Islam untuk mengikuti aturan perilaku dalam ekonomi ini (Aldohni, 2011).

Riba (bunga) dilarang dan merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan IFI dari lembaga konvensional (El-Gamal, 2006), dan membuat kontrak keuangan syariah menjadi unik. Pada tahun 1991, Organisasi Audit dan Akuntansi untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) didirikan. Dikatakan bahwa IFI harus mewujudkan jenis akuntansi yang berbeda untuk

memastikan akuntabilitas dalam pelaporan mereka (Haniffa & Hudaib, 2010).

AAOIFI mengeluarkan seperangkat standar yang memberikan pedoman untuk melakukan kegiatan akuntansi, audit dan tata kelola (AAOIFI, 2007). Tujuan dari standar AAOIFI adalah untuk menyelaraskan sifat kelembagaan IFI (Velayutham, 2014). Di Indonesia, industri keuangan syariah tumbuh sebesar 8% pa pada tahun 2017 dengan aset sekitar USD 32 miliar pada paruh

pertama tahun ini (OJK, 2018). Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia telah mendorong adopsi akuntansi syariah untuk memberikan informasi keuangan yang akuntabel bagi para pemangku kepentingan. Standar akuntansi Indonesia yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar domestik yang diikuti oleh organisasi publik di Indonesia. Pada tahun 2002, mereka meluncurkan PSAK 59 standar akuntansi untuk Perbankan Syariah yang direvisi pada tahun 2008 dan dimodifikasi menjadi PSAK 101 menjadi PSAK 107 dan memerlukan persetujuan oleh Dewan Standar Nasional Indonesia (DSN-MUI). Dalam amandemen terakhir, PSAK memiliki 10 standar keuangan syariah yang ditetapkan dalam PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 (IAI, 2016).

Dilarangnya riba (bunga) sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu karakteristik yang membedakan Lembaga Keuangan Syariah dengan lembaga konvensional.

Pembahasan harmonisasi meliputi perdebatan tentang persyaratan harmonisasi standar akuntansi

(Mukhlisin, Hudaib, & Azid, 2015) dan penelitian pengukuran harmonisasi akuntansi (Karim, 2001; Sarea & Hanefah, 2013b). Harmonisasi akuntansi telah diperdebatkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. *Auditing and Accounting Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* sebagai organisasi transnasional yang menyediakan standar akuntansi internasional untuk lembaga keuangan syariah mendorong penerapan Standar Akuntansi Keuangan (FAS) mereka untuk meningkatkan komparabilitas pelaporan lembaga keuangan syariah. Indonesia juga menerapkan PSAK yang berasal dari IFRS dan IAS (IAI, 2017) karena Indonesia mengikuti sistem dual-banking.

Bab ini berfokus pada konvergensi dan harmonisasi standar akuntansi internasional untuk institusi arus utama (Alali & Cao, 2010; Jeanjean & Stolowy, 2008; Mala & Chand, 2012; Tay & Parker, 1990; Wang, 2014). Persyaratan standar akuntansi khusus demi efisiensi dalam keuangan Islam dipromosikan oleh AAOIFI, salah satu standar keuangan Islam yang diterima, tetapi hanya beberapa negara yang menerapkannya. Penelitian empiris tentang harmonisasi berfokus pada perlunya standar dalam lembaga keuangan syariah (Ibrahim, 2007), oleh karena itu, sah-sah saja untuk melakukan penelitian tentang penerapan dan praktik akuntansi dalam keuangan syariah.

B. Esensi Akuntansi Bagi Institusi Keuangan Syariah

Perdebatan tentang perlunya akuntansi Islam telah berlanjut selama beberapa dekade. Praktik akuntansi komunitas Islam diperkenalkan oleh

pemerintah kolonial di era post-modern dan melibatkan organisasi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dll. (Lucas & Altarawneh, 2012; Velayutham, 2014). Saat ini, praktik kapitalistik yang sangat berpengaruh ini secara tidak sadar memengaruhi praktik akuntansi dalam bisnis Islam. Sebaliknya, landasan filosofis Islam mempengaruhi etika bisnis mengenai tujuan pelaporan (Rice, 1999). Haniffa & Hudaib (2002) menegaskan bahwa akuntansi syariah memiliki dua fungsi penting. Pertama, memberikan jaminan kepada pengguna informasi akuntansi bahwa prinsip-prinsip syariah telah diikuti. Kedua, memberikan representasi yang adil dari aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran.

Alih-alih bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk membantu penyedia modal mengumpulkan kekayaan, pandangan dunia Islam mengasumsikan bahwa manusia sebagai wakil di bumi memiliki akuntabilitas yang lebih luas kepada Tuhan sebagai penyedia sumber daya yang menyiratkan bahwa mereka harus adil kepada semua pemangku kepentingan termasuk lingkungan dan masyarakat, dll. (Chapra, 1985, 2008; Haniffa & Hudaib, 2002; Presley & Sesi, 1994; Velayutham, 2014). Karena tujuan akuntansi Islam adalah untuk mengembangkan ekonomi yang adil, zakat (mandatory alm) harus diakui dan laporan perusahaan harus berorientasi zakat (Sulaiman, 2003).

Selain itu, produk IFI yang berbeda memengaruhi perlakuan akuntansi dan mereka tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai transaksi konvensional (Rahman, 2010). Fungsi dasar akuntansi syariah dalam

memberikan informasi keuangan dan penatalayanan yang sehat ibarat lembaga konvensional (Haniffa & Hudaib, 2002). Namun, tujuan, produk, dan struktur lembaga tersebut membuat akuntansi khusus untuk IFI diperlukan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan, khususnya dari segi komparabilitasnya, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah, harmonisasi dalam standar akuntansi harus tercapai.

C. Harmonisasi Akuntansi

Beberapa penelitian di bidang ini telah dilakukan untuk mengontekstualisasikan konsep harmonisasi (Karim, 2001; Tay & Parker, 1990; Van der Tas, 1992). Banyak peneliti mencoba menggambarkan harmonisasi akuntansi melalui studi empiris (Lin & Wang, 2001; Mukhlisin dkk., 2015; Soewarso, Tower, Hancock, & Taplin, 2003) dan beberapa menggambarkan fenomena harmonisasi dan mengkritik kebutuhannya, mempertanyakan relevansinya (Goeltz, 1991). Semua kontribusi telah menciptakan kesadaran akan harmonisasi dan konsekuensinya (Beke, 2013; Wang, 2014).

Sementara itu, istilah lain yang serupa standar-disasi mengacu pada proses mencapai 'keseragaman' melalui otoritas di mana pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman atau tuduhan (Tay & Parker, 1990). Harmonisasi menyiratkan suatu proses untuk mencapai keadaan 'harmoni tanpa implikasi langsung' (Tay & Parker, 1990). Tidak seperti standarisasi dengan kekuasaan untuk memaksakan ketentuannya, harmonisasi bersifat sukarela. Van der Tas (1992) mengkritik perbe-

daan standardisasi dan harmonisasi. Dia berpendapat bahwa batas standardisasi dan harmonisasi kabur.

Jadi, tidak relevan untuk melibatkan pengukuran berdasarkan dikotomisasi standardisasi dan harmonisasi, kecuali pengukuran tersebut membahas tingkat harmonisasi dan harmoni. Soewarso et al. (2003) menjelaskan bahwa harmonisasi bersifat dinamis dan bergerak negatif dan positif sampai pada titik harmoni. Nobes (2004) mengatakan harmonisasi adalah proses yang membandingkan nilai dengan tingkat variasi tertentu. Dari sini, ia bergerak dari negara yang beragam atau dari aturan yang bertentangan ke konvergensi (Van Hulle, 1989).

Oleh karena itu, harmonisasi *de jure* dan *de facto* terbatas pada mengekang fleksibilitas menuju harmoni atau konvergensi untuk meningkatkan komparabilitas. *De Jure* membandingkan dua atau lebih standar antar negara, standar nasional dengan standar akuntansi internasional (Soewarso et al., 2003). Boolaky (2006) melakukan penelitian untuk mengukur harmonisasi di tiga negara Afrika (Afrika Selatan, Mauritius, dan Tanzania).

Soewarso et al. (2003) membandingkan standar serupa di Australia dan Singapura dengan IFRS. Upaya untuk mengetahui dampak ekonomi dari harmonisasi standar akuntansi dilakukan oleh Daske, Hail, Leuz, & Verdi (2008). Memajukan penelitian dalam mengukur harmonisasi, Garrido, León, & Zorio (2002) membangun metode baru pengukuran harmoni dan menerapkannya dalam penelitian mereka selama periode ketika standar

diterapkan. Motif harmonisasi akuntansi internasional kemungkinan didukung oleh faktor politik atau diplomatik internasional (Carlson, 2002; Fontes, Rodrigues, & Craig, 2005; Hassan, Rankin, & Lu, 2014), motif ekonomi (Beneish, Miller, & Yohn, 2015; Chen, Ding, & Xu, 2014).

Penelitian-penelitian itu juga menginspirasi untuk dilakukan di lembaga keuangan Islam atau di negara-negara Muslim. Dima, Dima, Megan, & Păiușan (2014) menyimpulkan bahwa sebagian besar umat Islam peduli dengan norma dan perilaku dalam masyarakat sehingga mereka cenderung mengurangi kecenderungan untuk mengadopsi IFRSs. Di Malaysia, hasil yang tidak meyakinkan mengenai perlunya standar akuntansi khusus oleh AAOIFI sebagai IFRS lebih realistis dalam memberikan panduan untuk meningkatkan harmonisasi internasional (Mohammed, Fahmi, & Ahmad, 2015). Oleh karena itu, akan berguna untuk melakukan kegiatan akuntansi dan kepatuhan syariah yang sebanding (Syafii & Zakaria, 2013).

Kesulitan mengadopsi IFRS di lembaga keuangan syariah telah dibahas oleh beberapa pihak dan ada banyak hambatan untuk adopsi penuh standar (Hanefah & Singh, 2012). Dengan menggunakan berbagai referensi standar akuntansi internasional, Sarea & Hanefah (2013) melakukan penelitian untuk mengukur sikap seorang akuntan di Bahrain terhadap kepatuhan AAOIFI. Praktisi setuju bahwa Bahrain, yang dimotivasi oleh Bank Sentral Bahrain (CBB) telah sepenuhnya menerapkan standar AAOIFI (Sarea & Hanefah, 2013). Beberapa peneliti telah mempelajari harmonisasi akuntansi secara *de facto*.

Secara geografis, Nobes (1990) berusaha mengevaluasi praktik akuntansi perusahaan AS terhadap standar Komite Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang berkurang karena penegakan Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum (GAAP). Sebuah studi oleh Lin & Wang (2001) menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam standar akuntansi Cina dan Hong Kong dibandingkan dengan Standar Akuntansi Internasional (IAS) yang menimbulkan kekhawatiran terkait investasi di wilayah tersebut.

Dalam keuangan syariah, Vinnicombe (2010) mengukur kepatuhan bank syariah di Bahrain terhadap standar AAOIFI yang menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan dalam pembiayaan zakat dan mudharaba rendah (Vinnicombe, 2010). Beberapa penelitian mencoba menghubungkan harmonisasi *de jure* dan *de facto*. Murphy (2000) mencoba mengasosiasikan tingkat harmoni dengan periode adopsi dan membuktikan bahwa konvergensi meningkat seiring berjalannya waktu, tetapi ini bukan karena penerapan standar akuntansi internasional (Murphy, 2000).

Soewarso et al. (2003) melakukan studi banding keharmonisan secara *de facto* dan *de jure* untuk Australia dan Singapura. Harmonisasi *de jure* menunjukkan bahwa kedua negara sangat harmonis. Studi ini membuktikan bahwa praktik akuntansi oleh negara-negara tersebut mengikuti standar lokal yang ditetapkan dalam standar lokal (Soewarso et al., 2003). Secara umum, tidak mungkin bahwa standar internasional atau regional memiliki dampak yang sama karena mereka hanya memberikan panduan dan kurangnya kapasitas untuk

memaksakannya pada organisasi tertentu tanpa kemauan politik nasional.

D. Esensi dan Harmonisasi Akuntansi Bagi Institusi Keuangan Syariah

Dari perspektif pengguna, laporan berkualitas tinggi memiliki beberapa kualitas termasuk komparabilitas dan konsistensi (ACCA & KPMG, 2010). Dari perspektif standard setter, tujuan standar akuntansi konvergensi adalah untuk meningkatkan komparabilitas (Wang, 2014). Regulator harus berhati-hati untuk memberikan standar yang mengakomodasi sifat unik keuangan Islam. Penelitian oleh El-Hawary, Grais, & Iqbal (2006) berfokus pada risiko yang dihadapi perbankan dan keuangan syariah karena harmonisasi mendorong institusi mereka untuk menyatu dengan standar yang diterima secara internasional.

Mereka menyarankan fokus saat ini harus pada pengelolaan praktik keuangan Islam dengan mempertimbangkan akun bagi hasil dan kerugian, porsi pembiayaan berbasis perdagangan dan jangka pendek yang tidak seimbang dan perhatian terhadap risiko. Aturan idiosinkratik dianggap dapat meningkatkan efektivitas pengaturan peraturan, tetapi dalam jangka panjang, harus ada upaya konsensual untuk mencapai konsistensi dalam intermediasi keuangan Islam (El-Hawary et al., 2006).

Keberadaan AAOIFI, IFRS, dan standar lokal menimbulkan pertanyaan tentang standar yang paling tepat untuk diikuti. Akuntansi untuk lembaga keuangan Islam adalah unik dan harus dilakukan secara terpisah.

Upaya menuju konvergensi total untuk memenuhi standar International Accounting Standards Board (IASB) disebut-sebut sebagai bentuk neo-imperialisme (Kamla & Haque, 2017). Tujuan Islam harus dipastikan dengan standar khusus untuk akuntansi Islam.

Peran AAOIFI dalam mendorong harmonisasi sangat penting (Pomeranz, 1997). Harmonisasi akuntansi syariah menggunakan AAOIFI sebagai standar ideal bagi bank syariah untuk bekerja (Karim, 2001). Standar AAOIFI menghadapi masalah konvergensi karena ada standar internasional lain yang dipromosikan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Dalam upayanya untuk menyelaraskan pelaporan keuangan, IASB menerbitkan serangkaian standar yang diakui sebagai IFRS.

Penerapan IFRS mencoba mendorong keseragaman dalam penerapan standar akuntansi. Namun, upaya untuk menerapkan IFRS oleh IASB tidak banyak berdampak pada penegakan standar (Ibrahim, 2007). Perdebatan mengenai perlunya standar baru muncul dari upaya International Accounting Standard Board (IASB) untuk membawa standar akuntansi sejalan dengan IFRS. Saat menyiapkan laporan keuangan, beberapa IFI mengikuti IFRS alih-alih standar AAOIFI. Pendukung harmonisasi akuntansi menyatakan bahwa komparabilitas dalam skala dunia penting bagi pasar modal internasional untuk menurunkan biaya analisis informasi (Choi & Meek, 2011).

ACCA bekerja sama dengan KPMG setuju bahwa konvergensi ke standar tunggal meningkatkan kualitas

laporan dalam keuangan Syariah (ACCA & KPMG, 2010), oleh karena itu akuntansi harus mengikuti standar akuntansi IFRS arus utama. IFI tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti standar akuntansi Islam karena AAOIFI tidak memiliki wewenang untuk menegakkan kepatuhan internasional (Sarea & Hanefah, 2013b) yang mengakibatkan rendahnya adopsi sukarela AAOIFI.

Faktor lain yang menghambat penerapan standar akuntansi AAOIFI adalah tidak adanya pemahaman tentang konsekuensi ekonomi dari penerapan IFRS dan standar lainnya. IASB dan AAOIFI mengakui pentingnya untuk dapat membandingkan laporan keuangan, namun bahkan kedua organisasi ini menghasilkan standar yang berbeda, meskipun substansi standar mereka serupa (PricewaterhouseCoopers, 2010). Penerapan standar tidak membuat perbedaan yang signifikan bagi organisasi (Atmeh & Ramadhan, 2012). Pengakuan pendapatan dalam IFRS didukung oleh prinsip substansi atas formulir.

Sebagai konsekuensinya, dalam murabahah, transaksi harus diterjemahkan sebagai apakah transaksi perdagangan atau pembiayaan sesuai dengan kriteria IFRS (Atmeh & Ramadhan, 2012). AAOIFI memiliki standar akuntansi khusus yang menentukan perlakuan akuntansi murabahah (AAOIFI, 2007). Pembayaran yang ditanggguhkan yang dilakukan di bank syariah menyebabkan masalah dalam pendapatan akrual. Standar AAOIFI memiliki substansi yang mirip dengan IFRS, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menemukan solusi untuk harmonisasi akuntansi Islami dan menyediakan kerangka kerja tunggal yang ditingkatkan dengan

panduan praktis untuk kontrak dan transaksi Islam di IFRS (Joshi, Bremser, & Al-Ajmi, 2008; Muhammad dkk., 2015).

Mirakhor (2007) menjelaskan arah global keuangan Islam dan menyatakan keprihatinan tentang lembaga teknis yang diperlukan untuk mendukung pengembangannya dan bagaimana ia dapat tumbuh untuk mendominasi keuangan konvensional. Makalah ini menunjukkan kemajuan paralel dan tantangan ada di depan. Ia percaya bahwa keuangan syariah dapat menyatu dengan keuangan konvensional dan berbagi risiko (Mirakhor, 2007). Perdebatan mengenai perlunya standar AAOIFI diterapkan secara luas di industri keuangan syariah terus berlanjut. Oleh karena itu, selain pentingnya dalam menyelaraskan akuntansi, detail dan relevansi standar dengan transaksi harus dipertimbangkan.

Ringkasan

- Menjamurnya Lembaga Keuangan Syariah (IFI) sudah dikenal baik oleh kalangan akademisi dan praktisi. Pada tahun 2012, Bank Dunia (2013) memperkirakan bahwa total aset di industri mencapai 1-1,5 triliun USD dengan pertumbuhan aset di kisaran 10-15% per tahun (*pa*) hingga 2010 dan 8% *pa* setelahnya. Di Indonesia, industri keuangan syariah tumbuh sebesar 8% *pa* pada tahun 2017 dengan aset sekitar USD 32 miliar pada paruh pertama tahun 2018.
- Harmonisasi akuntansi telah diperdebatkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. *Auditing and Accounting Organisation for Islamic*

Financial Institution (AAOIFI) sebagai organisasi transnasional yang menyediakan standar akuntansi internasional untuk lembaga keuangan syariah mendorong penerapan Standar Akuntansi Keuangan (FAS) mereka untuk meningkatkan komparabilitas pelaporan lembaga keuangan syariah.

- Indonesia juga menerapkan PSAK yang berasal dari IFRS dan IAS (IAI, 2017) karena Indonesia mengikuti sistem *dual-banking*.
- Saat ini, praktik kapitalistik yang sangat berpengaruh ini secara tidak sadar mempengaruhi praktik akuntansi dalam bisnis Islam. Sebaliknya, landasan filosofis Islam mempengaruhi etika bisnis mengenai tujuan pelaporan
- Akuntansi syariah memiliki dua fungsi penting. Pertama, memberikan jaminan kepada pengguna informasi akuntansi bahwa prinsip-prinsip syariah telah diikuti. Kedua, memberikan representasi yang adil dari aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran.
- Kesulitan mengadopsi IFRS di lembaga keuangan syariah telah dibahas oleh beberapa pihak dan ada banyak hambatan untuk mengadopsi standar secara.
- Hal ini akan dapat dicapai apabila adanya kemauan politik nasional yang dapat membantu mengaplikasikan sistem tersebut ke dalam sistem negara masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Bahrain dimana dimotivasi oleh Bank Sentral Bahrain (CBB) yang dengan berhasil menerapkan standar AAOIFI.

BAB 8

PERKEMBANGAN PENELITIAN TERKAIT AKUNTANSI SYARIAH

A. Arah Baru dalam Penelitian Akuntansi

Hopwood (1983) meminta para peneliti untuk mempelajari akuntansi dalam konteks di mana ia beroperasi dan bahwa konstruksi kritis, interdisipliner atau sosial alternatif akuntansi harus muncul di samping agenda penelitian akuntansi tradisional. Roslender dan Dillard (2003) menunjukkan bahwa tempat kelahiran gerakan kritis/interdisipliner dalam akuntansi adalah Universitas Sheffield di Inggris pada 1970-an, dengan Tony Lowe dan Tony Tinker sebagai tokoh kunci terkemuka. Kelompok Sheffield menolak teori akuntansi "normatif" yang berfokus pada pengukuran pendapatan, penilaian aset, dan meningkatnya penerapan teori ekonomi neo-klasik dalam penelitian akuntansi. Lowe melihat ke arah pemikiran sistem untuk memahami praktik akuntansi, sementara pendekatan Marxis Tinker didasarkan pada gagasan "materialisme historis".

Tema umum di antara peneliti interdisipliner/kritis adalah bahwa penelitian mereka cenderung tidak memiliki kerangka teoritis dan sangat berfokus pada praktik akuntansi dan manajemen. Pendirian AOS oleh Anthony Hopwood pada tahun 1976, mungkin merupakan jurnal penelitian akuntansi yang paling penting untuk mempromosikan penelitian

akuntansi konstruksi kritis/sosial ini sebagai cara untuk mencari paradigma alternatif untuk penelitian positivis. Jurnal ini mempromosikan studi tentang praktik akuntansi dan dampak organisasi dan sosialnya yang lebih luas. Hopwood, dalam kapasitasnya sebagai Editor AOS, mendorong para peneliti dari bidang lain untuk melakukan penelitian di bidang akuntansi. Namun, secara metodologis, ia hanya diketahui mengizinkan publikasi berdasarkan karya Foucault dan/atau sudut pandang Marxis yang menimbulkan kritik atas intrusi agenda partai Buruh sosialis yang dibawa ke arena akademik dengan mengorbankan ketelitian dalam metodologi penelitian.

Kritik lain adalah bahwa sementara menolak otonomi individu dan materialisme, mereka berusaha mencari cara untuk membawa manfaat material dan emansipasi Marxisme kepada masyarakat tanpa ekspansi eksplisit yang bersamaan dari kekuasaan negara dan totalitarianisme. Namun demikian, kedua aliran, yaitu, kelompok sosialis kiri dan kelompok

Islam sebagai tuntunan dari Allah SWT memberikan warna baru bagi konstruksi kritis serta penerapan visi dunia yang ideal yang tidak terbatas dan bersifat emansipatoris.

materialistis neo-klasik, serupa karena keduanya dimulai dengan kekecewaan dan kurangnya tujuan dalam hidup. Para peneliti akuntansi sosialis bertujuan menuju totaliter negara sementara peneliti neo-klasik memanfaatkan kemajuan teknologi dan keberhasilan material untuk hegemoni konsumen dan imperialistik lebih lanjut. Singkatnya, tema umum epistemologi kedua kelompok peneliti adalah bahwa mereka rentan terhadap pemikiran anarkis, merusak, meresap, dan mendistorsi kebenaran. Visi dunia ideal yang akan muncul berdasarkan epistemologi mereka sangat terbatas dan tidak memadai. Oleh karena itu, saya sarankan kita "mengingat" Islam sebagai tuntunan ilahi Allah (SWT), yang memberikan dasar bagi meta-kritik yang benar-benar emansipatoris.

B. Esensi Penelitian Akuntansi Syariah

Semua kegiatan akuntansi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan satu atau lain cara, yaitu memiliki konsekuensi sosial-ekonomi. Munculnya bank syariah sebagai kekuatan signifikan di beberapa negara pada akhir 1970-an telah mendorong para peneliti untuk mempertimbangkan implikasi akuntansi. "Akuntansi syariah" hampir tidak pernah terdengar sampai Abdel-Magid (1981) dalam makalahnya menyoroti perlunya praktik akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk melayani bank-bank syariah yang mulai bermunculan pada waktu itu. Pertumbuhan perbankan syariah pada awal 1990-an menghasilkan penelitian yang lebih ilmiah tentang akuntansi Islam tetapi mereka tidak ditulis dalam bahasa Inggris, dan literatur berbahasa Inggris cenderung diterbitkan dalam jurnal akuntansi *non-mainstream*

(Napier dan Haniffa, 2010) atau internet. Para peneliti awal mengangkat banyak masalah penting, misalnya, perlunya kerangka kerja untuk akuntansi Islam, pilihan kebijakan akuntansi, pelaporan perusahaan, kebutuhan akan peraturan akuntansi Islam, dll. tetapi tidak mendapatkan perhatian yang layak mereka dapatkan karena mereka "terkubur" di antara literatur akuntansi yang besar dan juga "tersembunyi" dalam domain lokal mereka dan tidak mendapatkan eksposur internasional.

Ketika lembaga keuangan syariah (IFI) memasuki periode *go global* dan menawarkan produk keuangan yang lebih inovatif dalam lima hingga enam tahun terakhir, hal itu menarik perhatian para peneliti yang tertarik untuk mengetahui model bisnis alternatif ini. Sebagai pemain global, IFI perlu bersaing dan menawarkan produk yang diminati pasar. Berbagai konsep yuridis Islam diterapkan untuk memberi mereka penampilan Islami (Tripp, 2006), oleh karena itu penggunaan istilah "sesuai syariah" daripada "berbasis syariah." Produk yang ditawarkan mulai mereplikasi rekan-rekan konvensional mereka yang sering menggunakan skema rekayasa keuangan yang kompleks dengan menyiasati standar akuntansi, memuat angka-angka yang sulit dipahami dalam laporan keuangan dan menurunkan risiko dari neraca. Struktur kontrak yang canggih mungkin melayani aspek kepatuhan syariah tetapi tidak banyak pemikiran atau perhatian yang diberikan pada aspek akuntansi. Sulit untuk menerima bahwa semuanya baik-baik saja dengan pemodelan keuangan ketika model konvensional telah membuktikan kelemahannya dalam krisis keuangan. Oleh karena itu, penelitian akuntansi syariah penting dan perlu

dikembangkan seiring dengan perkembangan struktur keuangan syariah yang baru.

Sistem akuntansi tertanam dalam kerangka ekonomi dan hukum suatu negara, yang sebagian besar dibentuk oleh proses politik (Leuz et al., 2005). Politik akuntansi menunjukkan bahwa semua pihak yang dapat berdampak atau terpengaruh oleh kegiatan akuntansi akan melobi untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ditemukan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), badan penetapan standar untuk IFI, terjebak dalam proses politik.

Ada banyak pertanyaan ekonomi dan politik yang perlu dijawab: misalnya, bagaimana standar akuntansi Islam dapat ditegakkan; apa peran audit untuk IFI; bagaimana lobi mempengaruhi proses politik penetapan standar untuk IFI, dll. Dari pembahasan singkat di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian akuntansi syariah penting bukan hanya karena perkembangan IFI yang memunculkan banyak pertanyaan akuntansi, audit, dan tata kelola yang menimbulkan jawaban tetapi juga potensinya dalam memberikan alternatif langkah dan solusi melalui prinsip syariah untuk mengatasi beberapa kelemahan model konvensional dalam krisis keuangan saat ini.

C. Penelitian Terkait Akuntansi Syariah

Penelitian tentang akuntansi syariah dimulai dengan pelaporan keuangan untuk bank syariah, konseptual, *a priori*, seharusnya, kerangka holistik untuk akuntansi, dan sebagian besar studi

dipengaruhi oleh "sejarah kontrol agama bisnis" dan gagasan kebangkitan kapitalisme. Penerapan akuntansi konvensional pada lembaga keuangan syariah; Aplikasi dan konsekuensi ekonominya adalah fokus dari studi sebelumnya. Sebagai contoh, studi-studi ini melihat perlunya standar akuntansi yang terpisah untuk bank syariah; alasan kerangka konseptual pelaporan keuangan oleh bank syariah; serta penerapan teknik akuntansi pada pembiayaan syariah; masalah harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara Islam; Teori akuntansi Islam; proposal untuk format laporan perusahaan Islami.

Sementara Islam menganjurkan kode etik manusia yang lengkap termasuk bisnis dan administrasi, namun karena alasan politik-historis Muslim belum dapat mengembangkan badan teori akuntansi Islam khusus atau melembagakan praktik Islam dalam ekonomi mereka karena fokus mereka pada pengembangan skala besar, kegiatan bisnis padat modal, terutama oleh negara-negara Timur Tengah yang kaya dan menjauhi mereka dari gerakan sosial-ekonomi yang secara inheren merupakan bagian dari struktur politik negara-negara Muslim, kecuali Malaysia dan Indonesia.

Dengan kata lain, modernisasi negara-negara Muslim didasarkan pada asimilasi barat melanggengkan apa yang disebut negara sekuler modern. Membangun ekonomi di negara-negara Muslim berdasarkan semangat akumulasi kekayaan dengan penekanan menghilangkan nilai-nilai spiritual dalam pengambilan keputusan dan mengabaikan perbedaan antara yang baik dan yang buruk, menciptakan desain imperialis

yang mendominasi sumber daya, masyarakat, dan pengetahuan itu sendiri oleh segelintir individu yang meninggalkan massa dalam kemiskinan dan kesulitan. Alternatifnya adalah mengadopsi metodologi penelitian yang didasarkan pada pendekatan yang seimbang: epistemologi yang terungkap dan beralasan.


1. Sudut Pandang Islam Terkait Metodologi

Metodologi dari perspektif Islam didasarkan pada keilahian Allah, makna sebenarnya dari peran manusia dan alam semesta. Ini tidak seperti akuntansi Barat yang didasarkan pada ateisme dan sekularisme Aristoteles-Raja Philipos dari Makedonia yang berfokus pada dominasi material dan kelalaian agama. Pengetahuan berkembang berdasarkan fakta, peristiwa, dan realitas yang diketahui manusia daripada sebaliknya seperti yang digambarkan di bawah ini. Adalah tugas manusia untuk berkonsentrasi pada fakta, peristiwa, dan realitas di sekitar keberadaannya untuk memahami dan menghasilkan pengetahuan baru karena yang terakhirlah yang mengikuti peristiwa eksternal dan fakta yang terbukti dan merenungkannya.



Gambar 8 Pengetahuan Mengikuti Pengikutnya Sebagai Sumber Metodologi vs. Manusia Mengikuti Pengetahuan (Sumber: Hudaib, 2016)

Dari perspektif Islam, metodologi menafsirkan fenomena berdasarkan prinsip ketekunan (*Ijtihad*) untuk membedakan antara pengetahuan yang tidak dapat diperoleh selain melalui penalaran intelek (*aqI*) dan pengetahuan yang tidak dapat diperoleh kecuali melalui narasi (*naql*) wahyu. Perspektif Islam tentang metodologi memiliki tiga komponen utama: fondasi, prinsip awal, dan kerangka konseptual esensial.



Gambar 9. Komponen-komponen Metodologi Islam
(Sumber: Hudaib, 2016).

2. Fondasi Metodologi Islam

Komponen dalam metodologi penelitian Islam ini membantu memajukan penelitian dan intelek (aql) dan konsep-konsep penting yang terkait dengan komponen ini meliputi:

- **Tujuan penciptaan dan eksistensi** (*Ghaiat al khalq wa alwujod*) – monoteisme (tauhid) yang merupakan prinsip Keesaan membentuk dasar yang menjadi dasar dilandasi oleh kecerdasan. Itu (intelek) mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan penentu tujuan dari semua ciptaan dan karenanya kecerdasan berurusan dengan semua ciptaan dan peristiwa kosmik dengan tanggung

jawab dan berdasarkan alasan bahwa mereka telah diciptakan untuk suatu tujuan.

- **Realitas ada secara objektif dan pikiran memiliki pengetahuan relatif tentangnya.** Karena realitas tidak dapat diubah, maka lokasi pikiran manusia dari realitaslah yang membuatnya tampak berubah. Ketidaktahuan total tentang realitas tertentu memberikan pengetahuan yang berbeda ketika pikiran lebih dekat dalam mengungkapkan esensinya.
- **Kebebasan mengambil keputusan, kehendak, dan tanggung jawab atas mereka.** Tujuan utama kehidupan dalam Islam adalah untuk menguji kehendak umat manusia selama mereka hidup di bumi ini. Dengan demikian, umat manusia menikmati sejumlah kebebasan yang diperlukan untuk mempraktikkan iman Islam (keyakinan) dan memenuhi tugas sebagai khalifah (wakil):
 - a) Kebebasan beriman** – inilah nilai utama yang harus dilindungi Islam.
 - b) Kebebasan berpikir (*fikr*)** – dalam metodologi Islam, kebebasan berpikir adalah pelengkap yang merosot dari keyakinan Islam karena Islam membebaskan pikiran dan kehendak umat manusia tetapi dalam perjanjian Tauhid dan khalifah.
 - c) Kebebasan tanggung jawab sosial** – hubungan antara tindakan individu dan seluruh masyarakat diatur berdasarkan kebebasan iman dan pemikiran. Itu berarti kebebasan bertindak oleh masing-masing anggota masyarakat diatur oleh perjanjian sosial yang memfasilitasi tujuan penciptaan dan keberadaan (*Ghaia al khalq wa alwujod*) – monoteisme (tauhid).

- **Berserah kepada Allah** (Tawakkal) ketergantungan kepada Allah adalah iman dalam hati tentang kekuatan keunggulan dan kebijaksanaan Allah (SWT). Percaya pada predestinasi, fatalisme, keyakinan dan penerimaan terhadap Allah adalah bagian penting dari pemeriksaan dalam perjalanan penelitian. Bekerja untuk mencapai tujuan tertentu daripada hanya percaya diri sangat penting dalam metodologi penelitian Islam. Kausasi dalam kinerja /tindakan/perilaku manusia.
- **Kausalitas adalah konsep sentral dalam kehidupan umat Muslim.** Ini adalah bagian gabungan dari keyakinan Muslim dan membantu membentuk epistemologinya. Dengan naluri manusia (fitrah) dan keyakinan Islam, umat Islam menjadi sadar bahwa Allah (SWT) memberdayakan mereka untuk memenuhi tugas mereka dan mengekspresikan kehendak mereka di seluruh sebab-akibat alasan dan tindakan dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan, penyebab, dan alasan ini. Oleh karena itu, umat Islam dapat memenuhi kewajibannya dan mengambil tindakan sebagai respons terhadap naluri dan hukum sebab akibat mereka.

3. Prinsip Awal didalam Metodologi Islam

- Bahwa Allah mengetahui yang tidak kelihatan dan yang terlihat: "Dialah Allah, daripada Siapa tidak ada Tuhan lain, yang mengetahui yang Tak Terlihat dan yang Terlihat. Dia adalah Yang Maha Penyayang, Yang Penyayang." (Surat Al-Hashr, 22:59).

- Sumber pemikiran (*Fikr*) adalah wahyu, kecerdasan dan alam semesta.
- Wahyu (*alwahi*) – firman Allah (SWT) yang diwahyukan dalam Al-Quran untuk memperjelas hakikat hubungan antara Allah dan umat manusia dan tujuan penciptaan dan keberadaan (*Ghaiat al khalq wa alwujod*) – monoteisme (*tawheed*).
- Monoteisme (*Al-wihdaniah*). Dalam Islam, kebijaksanaan dan kecerdasan tidak ada tanpa kepercayaan pada monoteisme, sebagai keyakinan oleh naluri. Keyakinan ini membutuhkan kesatuan antara sumber dan kebenaran tentang penciptaan alam semesta dan alam dan penelitian Islam harus mempertahankan keyakinan ini untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan logika yang sehat.
- Wakil (Khalifah). Kehormatan yang diberikan kepada umat manusia untuk menjadi wakil di bumi ini dan untuk memanfaatkan alam semesta dan ciptaan untuk manfaatnya yang adil.
- Tanggung jawab moral. Menjadi wakil membutuhkan mengambil lebih banyak tanggung jawab termasuk keadilan dan transaksi yang adil dengan orang lain sebagaimana dirinci dalam sumber-sumber pemerintahan Islam yang otentik.

4. Kerangka Konseptual dalam Metodologi Islam

Metodologi dalam Islam adalah skala independen. Ini adalah lensa yang digunakan untuk memverifikasi ide. Hal ini perlu diterapkan untuk menghasilkan pengetahuan (ilmu). Kesadaran akan metodologi Islam itu sendiri merupakan kewajiban kolektif (*fard kifayah*). Pengetahuan dibangun di atas realitas dan peristiwa

yang diketahui, tidak seperti materialis, di mana pikiran mengikuti kehendak keinginan seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Dan seandainya kebenaran itu menurut keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan Kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu." (Surat Al-Mu'minin, 71:23) Metodologi keislaman menitikberatkan pada jiwa Islam dalam mencari ilmu dan tidak terbatas hanya pada pengetahuan Islam dalam ikhtiarnya.

Al-Qur'an menyatakan: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Surat Al-Isra, 36:17) " Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan." (Surat Al-Naml, 14: 27) Islam mendorong penyucian jiwa sebelum memperoleh pengetahuan (*tazkiat anafs*). Selain itu, Islam menuntut manusia untuk mengakui hubungan antara kecerdasan dan wahyu. Kecerdasan saja dapat dengan mudah salah arah tanpa wahyu. Kecerdasan memiliki kapasitas yang terbatas dan ada pengetahuan di luar pemahaman manusia bahwa hanya Sang Pencipta yang memiliki pengetahuan.

Ringkasan

- Penelitian tentang akuntansi syariah dimulai dengan pelaporan keuangan untuk bank syariah yang secara konseptual, kerangka holistik dan sebagian besar studi dipengaruhi oleh "sejarah kontrol agama bisnis" & gagasan kebangkitan kapitalisme.
- Hal tersebut mempengaruhi ekonomi di negara-negara Muslim dengan semangat akumulasi kekayaan dengan penekanan menghilangkan nilai-nilai spiritual dalam pengambilan keputusan dan mengabaikan perbedaan antara yang baik dan yang buruk, menciptakan desain imperialis yang mendominasi sumber daya, masyarakat, dan pengetahuan itu sendiri oleh segelintir individu yang meninggalkan massa dalam kemiskinan dan kesulitan.
- Metodologi dari perspektif Islam didasarkan pada keilahian Allah, makna sebenarnya dari peran manusia dan alam semesta. Ini tidak seperti akuntansi Barat yang didasarkan pada ateisme dan sekularisme.
- Fondasi metodologi islam meliputi: tujuan penciptaan dan eksistensi, realitas ada secara objektif dan pikiran memiliki pengetahuan relatif, kebebasan mengambil keputusan, berkehendak, dan tanggung jawab, berserah kepada Allah, kausalitas adalah konsep sentral dalam kehidupan umat Muslim.
- Prinsip awal dalam metodologi islam: bahwa Allah mengetahui apa yang tidak terlihat dan yang terlihat, sumber pemikiran (*fikr*) adalah

wahyu, kecerdasan, dan alam semesta, wahyu, monoteisme, wakil, dan tanggung jawab moral.

- Kesadaran akan metodologi Islam itu sendiri merupakan kewajiban kolektif (*fard kifayah*). Pengetahuan dibangun di atas realitas dan peristiwa yang diketahui, tidak seperti materialis, di mana pikiran mengikuti kehendak keinginan seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an.

BAB 9

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah Akuntansi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 pertama kali mengakui dan mengizinkan pendirian bank syariah, meskipun istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah "bank bagi hasil" bukan bank syariah. Hal ini mengarah pada peresmian Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia, yang mulai beroperasi pada tahun yang sama (Kasri & Kassim, 2009). Lebih banyak undang-undang didirikan setelah itu, misalnya Undang-Undang Perbankan No. 10/1998, Undang-Undang Bank Sentral No. 23/1999, dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21/2008, yang memperkuat akar IFI di Indonesia.

Menurut Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia (2013), pada Februari 2013, terdapat 11 bank umum syariah dengan 1.801 kantor, 24 unit usaha syariah (10) dengan 524 kantor, dan 158 bank perkreditan rakyat syariah dengan 395 kantor. Sebagai negara Muslim terpadat di dunia, Indonesia dianggap sebagai salah satu pemain paling potensial dalam industri keuangan syariah, yang akan menciptakan kumpulan permintaan produk keuangan syariah.

Badan penetapan standar akuntansi di Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yang didirikan di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Setelah inisiasi bank syariah pertama di Indonesia, DSAK tidak secara langsung mengembangkan standar akuntansi syariah. Dengan demikian, bank syariah di Indonesia

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1992.


menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (dikenal sebagai PSAK) No. 31 Akuntansi Industri Perbankan dan beberapa standar AAOIFI. Pada tahun 1999, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan standar akuntansi syariah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/16/KEP/DGB/1999 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia, DSAK, Bank Muamalat Indonesia, dan Departemen Keuangan merupakan komponen tim pembuat standar PSAK perbankan syariah (Wiroso, 2010).

Setelah sekitar 10 tahun berdiri bank syariah di Indonesia, PSAK 59 *Accounting for Islamic Banking* yang efektif pada 1 Januari 2003 menjadi tonggak pertama akuntansi syariah di Indonesia. Karena isu-isu kontemporer tertentu mungkin memerlukan penjelasan tambahan dari sudut pandang Islam, ijma atau konsensus yang dibuat oleh para sarjana agama diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang khas di zaman modern ini, termasuk masalah keuangan atau akuntansi kontemporer. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam Indonesia (DSN-MUI) bertanggung jawab untuk membuat pernyataan hukum tentang isu-

isu Islam tertentu yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran atau hadits. Oleh karena itu, sebelum diterbitkannya standar akuntansi syariah, maka perlu mendapatkan persetujuan resmi dari DSN-MUI untuk memastikan bahwa standar tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Perkembangan Terkini

Sehubungan dengan meningkatnya aktivitas dan jumlah bank syariah yang telah berkembang menjadi IFI, IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah pada 2005 sebagai bagian dari DSAK untuk secara khusus menyusun standar akuntansi bagi ICU. Pada tahun 2010, IAI memutuskan untuk mengubah komite ini menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) yang memiliki kedudukan setara dengan DSAK. Saat ini, sembilan standar akuntansi syariah yaitu PSAK 101-109 telah disetujui untuk menggantikan PSAK 59. DSAS juga telah mengeluarkan kerangka kerja yang berbeda untuk transaksi keuangan Syariah, yaitu *Framework for Preparation and Presentation of Islamic Financial Statements*. Gambar di bawah ini menggambarkan rumah Prinsip Akuntansi Syariah yang Diterima Secara Umum di Indonesia dimana lapisan di bawahnya menjadi fondasi lapisan atas. Ketika sumber-sumber di banyak lapisan saling bertentangan, lapisan di bawah ini harus diikuti terlebih dahulu.



Gambar 10. Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum di Indonesia (Sumber: IAI, 2009, diterjemahkan oleh Suandi, 2013).

Seperti yang dijelaskan oleh kerangka kerja pada Gambar diatas, dalam hal tidak ada standar di Level 1 yang dapat dengan tepat memperhitungkan transaksi keuangan Syariah tertentu, standar di Level 2, yang mencakup standar akuntansi internasional yang sesuai dengan syariah, dapat digunakan. Dengan kata lain, standar akuntansi AAOIFI dapat dijadikan acuan apabila tidak tersedia PSAK yang sesuai. Saat ini, AAOIFI memandu lebih banyak isu dalam transaksi keuangan syariah. Tabel 3 menunjukkan perbandingan AAOIFI FAS dan PSAK.

Tabel 6. Perbandingan Antara AAOIFI FAS dan PSAK
(Sumber: Suandi, 2013).

AAOIFI FAS		PSAK	
SFA 1	Kerangka Konseptual untuk Laporan Keuangan oleh Institusi Keuangan Syariah		Kerangka untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan Syariah
FAS 1	Presentasi Umum dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan dari Perbankan Syariah dan Institusi Keuangan	PSAK 101	Presentasi Laporan Keuangan Syariah
FAS 2	Murabaha dan Murabaha untuk Pemesan	PSAK 102	Akuntansi untuk Murabaha
FAS 3	Pendanaan Mudaraba	PSAK 105	Akuntansi untuk Mudaraba
FAS 4	Pendanaan Musharaka	PSAK 106	Akuntansi untuk Musharaka
FAS 5	Pengungkapan Untuk Alokasi Laba Antara Ekuitas Pemilik dan Pemegang Akun Investasi		
FAS 6	Ekuitas dari Pemegang Akun Investasi dan Yang Setara		
FAS 7	Salam dan Salam Paralel	PSAK 103	Akuntansi untuk Salam
FAS 8	Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamleek	PSAK 107	Akuntansi untuk Ijarah
FAS 9	Zakat	PSAK 109	Akuntansi untuk Zakat, Infaq, dan Sadaqah
FAS 10	Istisna dan Istisna Paralel	PSAK 104	Akuntansi untuk Istishna
FAS 11	Persediaan dan Cadangan	PSAK 108	Akuntansi untuk Transaksi

			Asuransi Syariah
FAS 12	Gambaran Umum dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan oleh Perusahaan Asuransi Syariah		
FAS 13	Pengungkapan untuk Menentukan dan Mengalokasi Surplus atau Defisit dalam Perusahaan Asuransi Syariah		
FAS 14	Pendanaan Investasi		
FAS 15	Penyediaan dan Cadangan dalam Perusahaan Asuransi Syariah		
FAS 16	Transaksi Mata Uang Asing dalam Usaha Asing		
FAS 17	Investasi untuk Real Estate		
FAS 18	Pelayanan Keuangan Syariah Yang Ditawarkan oleh Institusi Keuangan Konvensional		
FAS 19	Kontribusi Perusahaan Asuransi Syariah		
FAS 20	Pembiayaan Murabahah		
FAS 21	Pengungkapan Aset Transfer		
FAS 22	Segment Reporting		
FAS 23	Konsolidasi		
FAS 24	Investasi Pada Entitas Asosiasi		
FAS 25	Investasi Pada Sukuk, Saham, dan Instrumen Serupa	PSAK 110	Akuntansi untuk Sukuk

Terlepas dari kesamaan dalam beberapa standar, Indonesia saat ini mengklaim menerapkan standar nasional yang tidak didasarkan pada AAOIFI FAS. Ini terutama bergantung pada DSAS, dengan persetujuan dari DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan syariah, untuk menciptakan standar akuntansi untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. DSAS menerapkan standar akuntansi Islamnya sendiri karena berusaha untuk mencakup cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan AAOIFIs. Standar AAOIFI berfokus pada IFI sementara DSAS ingin memasukkan pihak-pihak yang bertransaksi dengan IFI. Dengan kata lain, DSAS juga memiliki niat untuk mengelola lembaga non-keuangan yang melakukan transaksi sesuai syariah (Akuntan Online, 2013). Ada juga perbedaan pendapat antara DSAS dan AAOIFI tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam keuangan dan akuntansi syariah. Contohnya adalah AAOIFI FAS 9 dan PSAK 109.

Tabel 3 menunjukkan bahwa standar-standar tersebut memiliki judul yang sama, yang berkaitan dengan zakat. Namun, ada perbedaan mendasar antara FAS 9 dan PSAK 109. FAS 9 dapat diadopsi dalam kasus IFI wajib membayar zakat, yaitu:

- 1) ketika undang-undang mengharuskan IFI untuk memenuhi kewajiban zakat,
- 2) ketika IFI diwajibkan oleh piagamnya atau oleh undang-undang untuk memenuhi kewajiban zakat, dan
- 3) (3) ketika majelis umum pemegang saham telah mengeluarkan resolusi yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi kewajiban zakat.

Dengan kata lain, FAS 9 mengakui adanya zakat perusahaan atau zakat yang dibayarkan atas nama korporasi itu sendiri. Di Indonesia, di sisi lain, telah terjadi perdebatan panjang apakah konsep muzakki atau pembayar zakat hanya mencakup individu atau juga korporasi. Oleh karena itu, PSAK 109 dirancang hanya untuk lembaga zakat yang menghimpun dan menyalurkan zakat.

Meski bank syariah di Indonesia diperbolehkan mengumpulkan zakat, bank syariah biasanya menyerahkan penyaluran zakat ke lembaga zakat yang membuat bank syariah tidak dikenakan PSAK 109. Namun demikian, IFI di Indonesia, misalnya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, membayar zakat perusahaan berdasarkan keputusan majelis umum pemegang saham setiap tahun hanya dengan menghitung pada tingkat umum zakat, yang 2,5%, dari laba bersih. Berbeda dengan FAS 9 yang mengatur metode khusus untuk menghitung zakat perusahaan yaitu metode aktiva bersih dan *metode net invested*. Ada perbedaan lain yang belum dikompromikan. Tabel 4 menunjukkan contoh perlakuan yang berbeda dalam AAOIFI FAS dan PSAK Syariah Indonesia. Bagaimana perawatan di bawah MASB GAAP juga disajikan untuk menunjukkan bagaimana GAAP lokal berdasarkan IFRS berbeda dari akuntansi Islam.

Tabel 7. Penggunaan Yang Berbeda Pada Akun Yang Spesifik (Sumber: Suandi, 2013).

Standar Kegunaan	MAS GAAP Berdasarkan IFRS	AAOIFI FAS	PSAK Syariah
Transaksi berbasis Mudaraba menciptakan level tengah diantara hutang dan ekuitas	Tidak ada	Ada, disebut juga dengan URIA	Ada, disebut juga dengan pendanaan <i>shirka</i>
PER	Dihitung sebagai hutang	Dihitung sebagai ekuitas	Tidak ada akun PER (PER dinilai haram)
<i>Ijarah muntahia bittamleek</i> (ijara dengan opsi pembelian)	Serupa dengan <i>finance lease</i>	Serupa dengan <i>operating lease</i>	Serupa dengan <i>operating lease</i>
Zakat perusahaan	Tr i-1 (panduan)	FAS 9	Tidak ada standar akuntansi atau panduan untuk zakat perusahaan

DSAS saat ini sedang mengerjakan draf paparan beberapa masalah akuntansi Islam. Salah satunya adalah akuntansi *fee based income* (Akuntan Online, 2013), yang banyak digunakan dalam keuangan syariah. Hingga saat ini, IFI di Indonesia menggunakan mudaraba PSAK untuk memperhitungkan *fee based income* karena tidak tersedianya standar akuntansi khusus untuk *fee based income*.

Ringkasan

- Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 pertama kali mengakui dan mengizinkan

pendirian bank syariah, meskipun istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah "bank bagi hasil" bukan bank syariah.

- Hal ini mengarah pada peresmian Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia, yang mulai beroperasi pada tahun yang sama.
- Lebih banyak undang-undang disahkan setelah itu, misalnya Undang-Undang Perbankan No. 10/1998, Undang-Undang Bank Sentral No. 23/1999, dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21/2008, yang memperkuat akar IFI di Indonesia.
- Badan penetapan standar akuntansi di Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yang didirikan di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Setelah inisiasi bank syariah pertama di Indonesia, DSAK tidak secara langsung mengembangkan standar akuntansi syariah. Dengan demikian, bank syariah di Indonesia menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (dikenal sebagai PSAK) No. 31 Akuntansi Industri Perbankan dan beberapa standar AAOIFI.
- Sehubungan dengan meningkatnya aktivitas dan jumlah bank syariah yang telah berkembang menjadi IFI, IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah pada tahun 2005 sebagai bagian dari DSAK untuk secara khusus menyusun standar akuntansi bagi ICU.
- Pada tahun 2010, IAI memutuskan untuk mengubah komite ini menjadi Dewan Standar

Akuntansi Syariah (DSAS) yang memiliki kedudukan setara dengan DSAK. Saat ini, sembilan standar akuntansi syariah yaitu PSAK 101-109 telah disetujui untuk menggantikan PSAK 59.

- Terlepas dari kesamaan dalam beberapa standar, Indonesia saat ini mengklaim menerapkan standar nasional yang tidak didasarkan pada AAOIFI FAS. Ini terutama bergantung pada DSAS, dengan persetujuan dari DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan syariah, untuk menciptakan standar akuntansi untuk transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB 10

PERAN PENDIDIKAN AKUNTANSI DALAM MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SIAP MEMENUHI KEBUTUHAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

A. Kebutuhan SDM yang Mumpuni dalam Memenuhi Persyaratan Indonesia untuk Mempertahankan Posisi dalam Ekonomi Syariah Global

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tidak hanya perbankan syariah, lembaga keuangan syariah (IFI) non-bank seperti asuransi syariah, reksa dana syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan syariah nirlaba seperti zakat dan organisasi wakaf mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada 2019, jumlah bank syariah mencapai 198 bank syariah dengan total aset sebesar Rp 538,322 miliar, sedangkan jumlah lembaga keuangan syariah non-bank mencapai 209 lembaga dengan total aset sebesar Rp 105,612 miliar (OJK, 2019). Untuk lembaga keuangan mikro syariah (IMFI) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia sebanyak 75 unit per Desember 2019, namun, IMFI yang terdaftar di kementerian koperasi dan UKM (usaha kecil dan menengah) lebih dari 5.000 unit.

Indonesia juga memperkuat posisinya di bidang ekonomi dan keuangan syariah global. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam *Global Islamic Finance Report 2019*, naik lima peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam lingkup ekonomi syariah, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020*, dimana perkembangan keuangan syariah menjadi salah satu faktor pendorong pemeringkatan Indonesia (OJK, 2020). Indonesia juga menempati posisi kedua pada Indikator Pengembangan Keuangan Syariah 2019, setelah Malaysia, yang dilihat berdasarkan jumlah lembaga pendidikan keuangan syariah dan menghasilkan makalah penelitian keuangan syariah terbanyak (FSA, 2020).

Perkembangan IFI tersebut memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan akan banyak sumber daya manusia, terutama dengan kompetensi khusus seperti ekonomi Islam, keuangan Islam dan akuntansi dan audit Islam. Indonesia menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri keuangan syariah (Amalia, 2014; Huda dkk., 2016).

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang masif dan membutuhkan banyak SDM dengan kompetensi khusus.

Meningkatnya IFI membutuhkan sumber daya manusia yang besar, tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan IFI. Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Yuslam Fauzi mengatakan, setiap tahun

bank syariah membutuhkan 11.000 SDM, sedangkan perguruan tinggi hanya mampu menyediakan sekitar 4.000 tenaga kerja yang berlatar belakang ekonomi syariah, sehingga kebutuhan 7.000 orang per tahun untuk bekerja di bank syariah tidak dapat terpenuhi (Akubank.co.id, 2019). Akibatnya, karyawan di bank syariah didominasi oleh gelar sarjana yang tidak berlatar belakang ekonomi syariah, bahkan mayoritas karyawannya dipindahkan dari bank konvensional (Republika, 2016).

Mempertimbangkan permintaan sumber daya manusia IFIs, beberapa universitas di Indonesia sudah mulai memasukkan mata kuliah yang berkaitan dengan keuangan/ekonomi/akuntansi syariah atau bahkan menginisiasi pembukaan jurusan yang terkait dengan mata pelajaran tersebut ke dalam kurikulum pendidikan mereka.

Huda et al. (2016) dalam penelitiannya di beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia menemukan bahwa serapan lapangan kerja dari perguruan tinggi tersebut di industri keuangan syariah masih sangat rendah, dan salah satunya adalah kurikulum yang masih mengedepankan hard skill ketimbang *soft skill*. Tahir (2009) berpendapat bahwa pengetahuan dasar ekonomi Islam pada program sarjana akan mendukung pemahaman mahasiswa pada program selanjutnya (pascasarjana) maupun penelitian mahasiswa. Sementara itu El Ghattis (2016) berpendapat bahwa kurikulum mata kuliah perbankan syariah harus mendukung pemikiran kritis baik dosen maupun mahasiswa.

B. Perkembangan Industri Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah dimulai setelah beberapa negara Muslim memperoleh kemerdekaan dari kolonialisme pada 1950-an hingga 1960-an. Pada tahun 1963, seorang aktivis gerakan sosial, Ahmad al-Najjar mendirikan lembaga keuangan yang mempromosikan lembaga kesejahteraan sosial bernama *Mit Ghamr Local Saving Bank* (1963-1967) dengan mekanisme lembaga keuangan yang benar-benar menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Ahmad (2000) menjelaskan bahwa setelah *Mit Ghamr* tidak ada lagi, di Mesir lembaga keuangan *Islam Nasr Social Bank* didirikan kembali pada 1971 untuk membantu beberapa masyarakat yang lemah dan kurang beruntung. Selanjutnya, negara lain seperti Malaysia dan Dubai juga memperkenalkan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, yaitu Lembaga Tabung Haji di Malaysia pada 1963 dan Dubai Islamic Bank pada 1975.

Baru-baru ini, negara-negara tersebut dan Bahrain dikenal sebagai pusat pengembangan industri keuangan Islam internasional karena dukungan pemerintah yang sangat besar dan minat yang tinggi dalam bisnis keuangan Islam di wilayah tersebut. Askari et al. (2009) mencatat bahwa industri keuangan syariah mulai mendapat perhatian internasional sejak awal 1990-an hingga awal 2000-an dengan mulai mendirikan lembaga keuangan syariah di berbagai negara bahkan di negara-negara kapitalis dan sosialis. Hal ini terjadi karena dua faktor utama, pertama, selama 30 tahun keberadaannya, tidak ada bank syariah yang gagal secara sistemik, bahkan selama krisis keuangan, bank-bank tersebut

telah meningkatkan efisiensi dan keuntungan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kedua, sistem keuangan syariah menunjukkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional (Khan & Bhatti, 2008).

Para akademisi internasional juga mulai berkembang tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di negara-negara non-Muslim yang memiliki budaya akademik yang matang. Askari et al. (2009) menyatakan bahwa lembaga pendidikan terkemuka seperti Harvard University (AS), Durham University (UK), dan Loughborough University (UK) secara berkala mengadakan seminar dan konferensi internasional, mendirikan departemen dari sarjana hingga pascasarjana, dan kursus sertifikasi di bidang Ekonomi dan Keuangan Islam.

Bahkan penerbit terkemuka seperti Euromoney, John Wiley, dan Edward Elgar juga produktif menerbitkan buku-buku tentang studi teoritis dan praktis di bidang Ekonomi dan Keuangan Islam. Hal tersebut membuktikan bahwa industri keuangan syariah telah diakui secara akademis dan mendapat perhatian tinggi oleh para ekonom dan praktisi keuangan konvensional sebagai salah satu sistem alternatif utama untuk mengimbangi dominasi sistem ekonomi Neo-klasik.

C. Kompetensi SDM dalam Institusi Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (BEI) menjadi alternatif bagi nasabah muslim yang menginginkan kegiatan ekonominya tetap sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Perkembangan IFI yang baik rupanya menimbulkan tantangan lain yang harus diperhatikan. Nasabah akan tetap mempertimbangkan kinerja dan kualitas layanan yang diberikan oleh bank syariah, dan salah satu dari beberapa faktor yang menjadi pertimbangan nasabah adalah kompetensi karyawan (Dusuki & Abdullah, 2007). Namun, ketersediaan kualitas SDM yang baik tidak diimbangi dengan pengembangan IFI (Djayusman, 2017).

Hal ini menjadi salah satu tantangan yang perlu dirumuskan sebagai solusi agar kualitas SDM di industri keuangan syariah dapat memenuhi harapan masyarakat. Kegiatan IFI yang berbeda dengan organisasi lain umumnya membutuhkan sumber daya yang memiliki pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik IFI. Idealnya, semua karyawan di semua tingkatan IFI memiliki pemahaman tidak hanya tentang pengetahuan bisnis tetapi juga pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam meskipun dalam tingkat yang berbeda.

Menurut Rozalinda (2016), kualifikasi dan kompetensi SDM harus disesuaikan dengan kebutuhan IFI sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga. Sementara itu Musa et al. (2020) menyatakan bahwa permasalahan SDM di IPK adalah kurangnya latar belakang syariah dan pelatihan syariah. Studi sebelumnya mengidentifikasi jenis pengetahuan yang biasanya dimiliki karyawan IFI. Sebagai contoh, Nor et al. (2012) menyatakan bahwa kompetensi pegawai bank syariah lebih didominasi oleh pengetahuan umum seperti akuntansi, keuangan, ekonomi, manajemen dan pengetahuan perbankan sehingga bank harus memberikan pelatihan

tentang aspek syariah. Beberapa pusat pelatihan yang didirikan oleh bank syariah di Timur Tengah dan GCC berfokus pada pemahaman karyawan tentang aspek teknis termasuk transaksi dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nor et al., 2012).

Agustianto (2015) berpendapat bahwa pegawai industri keuangan syariah harus memiliki beberapa kompetensi seperti bahasa Arab dan Inggris, pengetahuan ekonomi syariah seperti fiqh muamalah, dan implementasi *fiqh* muamalah dalam kegiatan IFIs. Hidayat et al. (2020) dalam penelitiannya di Rusia menyatakan bahwa tingkat kesadaran karyawan IFI terhadap keuangan syariah masih rendah meskipun memiliki tingkat pendidikan yang baik. Alasannya mungkin berasal dari sedikitnya jumlah Muslim dan letak geografis Rusia yang jauh dari negara-negara pengembangan keuangan Islam.

Oleh karena itu, dalam merumuskan kurikulum pendidikan keuangan syariah lebih lanjut, perlu disusun strategi yang tepat dan relevan dengan kondisi tersebut. Hal ini sejalan dengan argumen Ki-Yoon dan Ken (2002) bahwa dalam menjalankan desain kurikulum, tahapan dituntut untuk memperoleh data dan mencatat informasi terkait pekerjaan sesuai dengan fungsinya dalam organisasi perusahaan, kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan, serta siapa yang berhak melakukannya. Maka diperlukan analisis pekerjaan untuk mengetahui fungsi dan spesifikasinya.

D. IFI dan SDM di Indonesia

Indonesia bukanlah negara baru dalam mengakui industri keuangan syariah. Gagasan mendirikan bank syariah telah muncul sejak tahun 1970-an dalam Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 (Muhammad, 2019). Namun, baru pada tahun 1992 pemerintah Indonesia menge-luarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan kesempatan bagi industri perbankan untuk menyediakan sistem bagi hasil. Saat ini Indonesia telah menjadi bagian dari perkembangan industri keuangan syariah baik secara praktis maupun akademis dengan berdirinya Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah dan jurusan atau perguruan tinggi di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan target pengembangan industri keuangan syariah di dunia setelah Timur Tengah dan beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Prancis dan Jerman (Nair & Richter, 2010).

Hal ini juga dilatarbelakangi oleh perkembangan industri keuangan syariah di Malaysia yang menjadi salah satu dari dua negara keuangan syariah terkuat di dunia setelah Bahrain (Askari et al., 2009). Keseriusan regulator untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terlihat pada tahun 2019 dimana Indonesia berhasil meraih peringkat pertama untuk pasar keuangan syariah global dari *Global Islamic Finance Report* (GFRI) pada tahun 2019 setelah tahun sebelumnya hanya menempati peringkat keenam (Edbiz Consulting, 2020).

Masa depan yang cerah di industri keuangan global menunjukkan peluang kerja yang baik juga bagi sumber daya manusia yang ingin berkarir di industri ini. Tabel dibawah ini menjelaskan jumlah total karyawan di bank syariah Indonesia. Meski ada fluktuasi jumlah karyawan, namun data terakhir Desember 2019 menunjukkan jumlah karyawan bank syariah tertinggi. Selanjutnya, fluktuasi tersebut tidak diikuti dengan fluktuasi biaya sumber daya manusia karena setiap tahun biaya tersebut dinaikkan, termasuk untuk pelatihan bagi para karyawan.

Tabel 8. Jumlah Karyawan di Perbankan Syariah Indonesia (Sumber: Muhammad dan Nugraheni, 2022).

Tipe Perbankan Syariah	2016	2017	2018	2019
Perbankan Syariah Komersial	51,110	51,068	49,516	49,654
Unit Bisnis Syariah	4,487	4,678	4,955	5,186
Perbankan Desa Syariah	4,372	4,918	4,918	6,620
Total	59,969	60,664	59,389	61,460

Gambar di atas menunjukkan biaya sumber daya manusia untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah. OJK (2017) menerbitkan *roadmap* perkembangan keuangan syariah di Indonesia, dan salah satu programnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain:

- a) membentuk kelompok kerja Forum Rektor Indonesia untuk menyusun kurikulum keuangan syariah,
- b) menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih keuangan syariah,
- c) mengembangkan program sertifikasi dan melanjutkan pendidikan profesi, dan
- d) bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal. Perguruan tinggi merupakan penyedia sumber daya manusia yang besar untuk memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah.

Namun, kurangnya kompetensi ekonomi Islam lulusannya membuat IFI seringkali mengeluarkan banyak uang untuk mendidik karyawannya. Cara lainnya adalah dengan merekrut karyawan yang berasal dari institusi konvensional yang setidaknya memiliki pengetahuan bisnis sehingga biaya pelatihan lebih murah. Banyaknya lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak menjamin memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, termasuk di industri keuangan syariah. Hal ini tidak hanya menjadi masalah bagi industri keuangan syariah, tetapi juga menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk meluluskan SDM yang siap bekerja di industri ini. Beberapa ahli menyatakan pentingnya kuliah praktik bagi mahasiswa untuk mengetahui kegiatan operasional IFI yang sebenarnya. Namun, pengetahuan teoretis tetap penting sebagai dasar untuk penerapan pengetahuan praktis.

Von Konsky et al. (2016) menjelaskan bahwa kurikulum harus dirancang dengan kolaborasi yang baik antara akademisi dan praktisi industri sebagai pemangku kepentingan serta calon pengguna yang akan memberdayakan lulusan perguruan tinggi. Praktisi industri diharapkan dapat memberikan masukan berupa kompetensi relevan yang saat ini dibutuhkan di tempat kerja. Artinya, program pendidikan harus mengajarkan kompetensi tertentu untuk mengakomodasi keterampilan yang dibutuhkan oleh industri bisnis. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keterlibatan praktisi industri keuangan syariah secara lebih intensif dalam kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, penyusunan mata kuliah, pelaksanaan, dan proses evaluasi berkala kurikulum di perguruan tinggi.

E. Model Ekonomi Islam dan Pendidikan Keuangan

Chapra (1995) menekankan perlunya nilai-nilai moral dalam pendidikan karena pendidikan konvensional yang ada saat ini kurang berhasil dalam membentuk individu yang memiliki moralitas baik ilmu pengetahuan maupun komitmen dan integritas terhadap profesinya masing-masing. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya fraud baik di industri bisnis maupun manajemen pemerintahan. Oleh karena itu, industri keuangan syariah yang memiliki karakteristik nilai-nilai syariah dalam transaksi bisnisnya perlu menjadi bagian dari solusi dengan mendorong praktik yang adil dan jujur dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan bisnis global. Khan (2015) menyebutkan beberapa faktor yang berkaitan dengan permasalahan dalam pendidikan ekonomi Islam seperti ketersediaan

buku, kurikulum yang tidak baku, dan terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan pelatihan ekonomi dan keuangan syariah, baik lembaga formal maupun informal.

Huda et al. (2016) menyatakan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi industri keuangan syariah adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memahami ekonomi dan keuangan dengan pengetahuan Islam yang memadai. Apa yang ada saat ini biasanya individu yang hanya memiliki pengetahuan ekonomi dan keuangan dan beberapa lainnya hanya memiliki pengetahuan dalam mata pelajaran Islam. Padahal, pengembangan sumber daya manusia untuk industri keuangan syariah tidak hanya memiliki pengetahuan konvensional tetapi juga harus didasarkan pada pengetahuan Islam yang memadai. Djayusman (2017) juga menyatakan bahwa pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah tidak diimbangi dengan kehadiran sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai karena lembaga pendidikan formal lambat dalam merespon perkembangan tersebut. Akibatnya, lembaga pendidikan nonformal muncul dan melakukan kursus singkat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan cepat meskipun tidak memadai dalam hal kurikulum.

Munthe (dikutip dalam Zakiy, 2017) mengidentifikasi lima tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia di institusi perguruan tinggi Indonesia:

- 1) kurangnya ahli ekonomi Islam,
- 2) kurangnya kurikulum berbasis Islam,

- 3) kurangnya buku teks tentang ekonomi Islam, terutama dalam bahasa Indonesia yang menyulitkan pembaca untuk memahami buku-buku tersebut,
- 4) lemahnya kolaborasi antara IFI dan institusi perguruan tinggi, dan
- 5) kurangnya penelitian tentang ekonomi Islam karena keterbatasan dana.

Nasution (2009) menyatakan bahwa: kebutuhan akan sumber daya manusia dalam jumlah besar dapat dipenuhi apabila materi pengajaran ekonomi Islam diformalkan sebagai bahan ajar di lembaga pendidikan. Selain itu, pendidikan ekonomi Islam tidak hanya menjawab kebutuhan sumber daya manusia secara kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Artinya, pembentukan sumber daya manusia industri keuangan syariah sebenarnya tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Perlu perencanaan kurikulum yang memadai terkait dengan konsep materi dan fokus pada bidang profesi tertentu.

Dengan demikian, model pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia bagi industri keuangan syariah perlu dirumuskan dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif menekankan adanya unsur normatif yang berasal dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini digunakan oleh Al Alwani (1995) untuk mengimplementasikan Islamisasi pengetahuan dengan membangun paradigma ilmiah berdasarkan metodologi yang berkaitan dengan Al-Al-Qur'an dan Sunnah. Metodologi tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengetahuan

konvensional sehingga dapat diketahui mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini akan lebih praktis jika dikombinasikan dengan pendekatan Khalil (1995) yang mencoba membangun metodologi ilmiah dari sisi teoritis ke tingkat praktis.

Pendekatan ini tampaknya sejalan dengan harapan penyediaan sumber daya manusia untuk industri keuangan syariah yang memiliki pengetahuan dasar Islam yang kuat serta mampu mengevaluasi dan menguraikan ekonomi dan keuangan konvensional untuk mengembangkan keuangan syariah. Pendekatan kedua adalah pendekatan induktif yang menekankan aspek praktis dan kebutuhan industri keuangan syariah yang menjadi dasar pengembangan kurikulum. Praktik bisnis keuangan syariah terkadang terdistorsi oleh pandangan konvensional yang didasarkan pada nilai-nilai sekuler dan kapitalis. Hal-hal tersebut perlu disaring dengan pengetahuan Islam yang cukup untuk menilai halal (halal) dan haram (terlarang) suatu transaksi, tidak hanya terbatas pada nama yang mengandung aspek Islam seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *mudharabah*.

Al-Faruqi (1988) memperkenalkan metodologi Islamisasi pengetahuan dengan menguasai ilmu-ilmu modern (konvensional), diikuti dengan penguasaan warisan Islam yang baik sehingga seorang intelektual Muslim mampu mensintesis warisan Islam yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Hal ini diperkuat dengan pendekatan Sulaiman (1989) yang mencoba memasang posisi keilmuan yang berasal

dari nalar manusia dengan wahyu Tuhan sebagaimana diuraikan dalam kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, manusia tidak bebas dari nilai karena ada batasan yang perlu dipatuhi agar ilmu yang dikembangkan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat (Adibah, 2013).

Kusuma (2006) mengusulkan sejumlah strategi pengembangan kurikulum Ekonomi Islam di perguruan tinggi: pertama, ekonomi Islam sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan terdiri dari beberapa mata kuliah. Kedua, materi ekonomi Islam tidak mandiri, tetapi termasuk dalam berbagai mata kuliah ekonomi yang ada. Namun, bagi perguruan tinggi yang belum mampu menerapkan kurikulum ekonomi Islam yang luas, setidaknya dapat memasukkan norma, etika Islam dalam topik mata pelajaran tertentu, seperti; Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi Makro, Sistem Ekonomi, Ekonomi Moneter dan Fiskal, Pengantar Manajemen, Pengantar Kewirausahaan, dan lain sebagainya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa tantangan yang masih harus dihadapi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas bagi IFI, antara lain pentingnya penguatan pengetahuan Islam disamping pengetahuan umum terkait bisnis. Berbagai strategi juga telah dipaparkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bank syariah Indonesia. Mungkin masih butuh waktu lama untuk menciptakan SDM ideal bank syariah, meskipun beberapa tantangan sudah mulai terpecahkan. Misalnya, institusi Pendidikan tinggi secara khusus menawarkan program studi ekonomi Islam, atau mata kuliah khusus yang berkaitan dengan pengetahuan perbankan syariah.

Ringkasan

- Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang pesat di Indonesia memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan akan banyak sumber daya manusia, terutama terkait kompetensi khusus seperti ekonomi Islam, keuangan Islam dan akuntansi dan audit Islam.
- Kompetensi pegawai bank syariah lebih didominasi oleh pengetahuan umum seperti akuntansi, keuangan, ekonomi, manajemen dan pengetahuan perbankan sehingga bank harus memberikan pelatihan tentang aspek syariah.
- OJK pada tahun 2017 menerbitkan *roadmap* perkembangan keuangan syariah di Indonesia, dan salah satu programnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain: (a) membentuk kelompok kerja Forum Rektor Indonesia untuk menyusun kurikulum keuangan syariah, (b) menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih keuangan syariah, (c) mengembangkan program sertifikasi dan melanjutkan pendidikan profesi, dan (d) bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal.
- Al-Faruqi pada tahun 1988 memperkenalkan metodologi Islamisasi pengetahuan dengan menguasai ilmu-ilmu modern (konvensional), diikuti dengan penguasaan warisan Islam yang baik sehingga seorang intelektual Muslim mampu mensintesis warisan Islam yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

PENUTUP

Hadirnya Islamisasi pengetahuan memberikan petunjuk bagi tiap aspek kehidupan termasuk akuntansi. Perkembangan akuntansi yang pesat yang semula berdiri untuk tujuan pemerintah. Adanya kolonisasi di negara-negara muslim oleh barat memberikan pengaruh yang besar bagi aspek kehidupan bermasyarakat. Seiring berjalannya waktu, akuntansi konvensional yang diprakarsai oleh Inggris dan Amerika Serikat yang telah banyak digunakan dan melahirkan begitu banyak teori di seluruh dunia, memunculkan beberapa kelemahannya. Perdebatan tersebut memberikan peluang bagi akuntansi berbasis islam atau akuntansi syariah untuk hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

AAOIFI menetapkan kerangka konseptual akuntansi untuk institut keuangan syariah pada 1993. Akuntansi syariah sendiri mencakup tiga dimensi yang penting yakni mencari keridhoan Allah sebagai tujuan utama dalam menegakkan keadilan sosial-ekonomi, mewujudkan manfaat bagi masyarakat, dan mengejar kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.

Akuntansi syariah mengharuskan adanya akuntabilitas yang dimiliki oleh pelaku usaha di dalam suatu institusi keuangan syariah dimana terdapat kode etik yang harus dipatuhi. Kode etik tersebut berisi tiga bagian yakni landasan syariah etika akuntan, prinsip etika akuntan, dan aturan perilaku etis bagi akuntan.

Sumber dasar dari praktik akuntansi syariah berasal dari Al-Quran dan juga semua elemen seperti sosial, politik, agama, budaya, seni, dan sains juga Sunnah Nabi Muhammad. Sumber lainnya berasal dari fiqh, *ijtihad*, *qiyas*, dan *ijma*. Prinsip dan aturan perilaku etis di kalangan umat Islam sendiri terbagi atas tiga tingkatan yakni pilar iman, iman, dan ihsan (keunggulan).

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia juga kini semakin pesat dimana adanya aktivitas dan jumlah bank syariah yang telah berkembang menjadi IFI. Indonesia juga menerapkan standar nasional yang tidak didasarkan pada AAOIFI FAS. Ini terutama yang bergantung pada DSAS, dengan persetujuan dari DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan syariah.

Selain itu, fokus penelitian mengenai akuntansi syariah serta peran dari pendidikan akuntansi dalam menjamin SDM yang siap memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah sangat ditekankan dalam buku ini. Kurikulum pendidikan harus dirancang dengan kolaborasi yang baik antara akademisi dan praktisi industri sebagai pemangku kepentingan serta calon pengguna yang akan memberdayakan lulusan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, D. (2019). Harmonization of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence of the Adoption of FAS No. 17 in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 51–70. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10861>
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Czerny, M. M. E. (2021). Religion as a Source of Islamic Ethics and its Impact on the Islamic Accounting System. *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Oeconomica*, 4(355), 28–46. <https://doi.org/10.18778/0208-6018.355.02>
- El-Halaby, S., Hussainey, K., Mohamed, M., & Hussien, M. (2018). The determinants of financial, social and Sharia disclosure accountability for Islamic banks. *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, 8(3), 21–42. <https://doi.org/10.22495/rgcv8i3p2>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2010). The two Ws of Islamic accounting research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(1), 5–9. <https://doi.org/10.1108/17590811011033370>
- Hudaib, M. (2016). Reflection on Islamic Accounting Research and Methodologies. *Journal of Turkish Social Sciences Research*, 1(2), 7. <http://jotssr.hku.edu.tr/article/view/5000209802>
- Majid, J., & Haliding, S. (2014). The Need for the Islamization of Knowledge in Accounting. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 10–18. <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1366>

- Mirza, M. dan Baydoun, N. (1999). Accounting Policy Choice in an Interest-Free Environment. School of Accountancy Queensland University of Technology.
- Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2022). Sustainability of Islamic Banking Human Resources Through the Formulation of an Islamic Accounting Curriculum for Higher Education: Indonesian Perspective. *SAGE Open*, 12(1).
<https://doi.org/10.1177/21582440221079838>
- Nadilla, T., Maryasih, L., & Nasution, M. S. (2021). Conception Of Sharia Accounting. *International Journal of Trends in Accounting Research*, 2(1), 111–120.
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/ijtar/article/view/81>
- Nurlaila. (2016). Islamic Accounting Concept In Al-Quran And Its Implementation In Indonesia. *Human Falah*, 3(2), 1–16.
- Suandi, A. B. (2004). *Discussions on Equity Theories in Islamic Accounting Literature: Is There Any Contribution to Work on Classification of Elements?* Aprilia Beta SUANDI. 249–278.
- Suandi, A. B. (2013). Islamic Accounting in Indonesia: A Review from Current Global Situation. *Islamic Accounting in Indonesia*, 241–264. http://eb-islam.wg.ugm.ac.id/images/pdf/ShogakuKenkyukaKiyoyo_77_Suandi.pdf
- Trokic, A. (2015). Islamic Accounting; History, Development and Prospects. *European Journal of Islamic Finance*, 0(3), 1–6.
- Yaya, R. (2001). From Conventional Accounting To Islamic Accounting Does It Need a Slight or an Extensive Overhaul? *Jaai*, 5(2), 147.

PROFIL PENULIS



Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si. lahir pada 8 September 1974 di Jakarta. Meraih gelar doktor di Universitas Trisakti pada tahun 2020. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA. Terdapat banyak penelitian yang beliau sudah lakukan mulai dari tema Karakteristik Komite Audit dan Pengungkapan Keuangan Sukarela sampai dengan Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Social Value Performance* Perbankan Syariah. Pengabdian dengan judul Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Lazismu di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jasinga Kabupaten Bogor dan Pelatihan Budidaya Ikan Lele di Desa Cikopomayak menjadi sebagian kecil dari banyaknya pengabdian yang beliau sudah lakukan semasa beliau menjabat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof Dr HAMKA. Publikasi mengenai Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *The Role of Shareholders and Good Corporate Governance in Sharia Banks* serta *Spillover Effect of Islamic Stock Markets in Asia* mewarnai jejak publikasi beliau. Selain itu, beliau juga aktif menulis dan telah menelurkan sejumlah buku berjudul *Teori Akuntansi* (2020), *Cahaya* (2021), *Sepotong* (2019), *Persembahan* (2019), *Islamic Green Finance: The Future Of Finance* (Grandia Publisher, 2022) dan *Modul Pemanfaatan Limbah Sisik Ikan sebagai Gelatin Halal menjadi Kembang Gula Jelly* (Pustaka Sedayu, 2022)



Aisyah Pia Asrunputri, BA (Hons), M.M. lahir di Jakarta pada 4 Agustus 1992 dan merupakan lulusan dari *Staffordshire University/ Asia Pacific University of Technology and Innovation (Dual Degree)* pada tahun 2014 dengan fokus studi *International*

Business dan memperoleh gelar magister dari Universitas Pancasila pada tahun 2020 dengan fokus studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Waktunya di isi dengan menjadi tenaga pengajar untuk mata kuliah perilaku organisasi dan sistem informasi manajemen di Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA). Selain mengajar, penulis juga menjabat sebagai *reviewer* untuk 34 *high impact* jurnal *Scopus*. Selain itu beberapa buku dalam ranah manajemen juga telah ditelurkannya yang diantaranya berjudul “Membangun Paradigma dari Organisasi Pembelajaran Berkelanjutan” (2019), “Industri Organisasi: Pendekatan Integratif dalam Menghadapi Perubahan” (2020), “Fundamental Organisasi Pembelajaran Berkelanjutan: Upaya Organisasi dalam Berakselerasi terhadap Perubahan Strategis” (2021), “Biografi Fatmawati Soekarno, Merajut Merah Putih dari Bengkulu, Perspektif Sosio-Legal” (2021), dan “Membangun Kinerja Berkelanjutan Pada Era Ketidakpastian – *VUCA – Advanced Strategic Management*” (2021). Sejumlah artikel terakreditasi SINTA juga telah ditulis dengan fokus multidisiplin. Mulai dari *total quality management*, *strategic management* sampai dengan *organizational culture*. Saat ini penulis sedang menempuh studi doktoralnya di Universitas Trisakti dengan konsentrasi Manajemen Stratejik.



Arif Widodo Nugroho, S.E., M.M.

lahir di Jakarta 25 Juni 1988. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Universitas Padjajaran Bandung dengan studi konsentrasi akuntansi pada tahun 2013. Lulus pada tahun 2018 dengan gelar magister manajemen keuangan dari

Universitas Negeri Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau juga meraih kompetensi sebagai *Certified Accurate Professional (CAP)*. Selain itu, berbagai peran dalam proyek-proyek besar juga beliau pernah prakarsai salah satunya sebagai *expert service* untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) DKI Jakarta. Pada tahun 2021 beliau menjadi panel speaker untuk P2A Virtual Mobility untuk Student e-Xchange ASEAN. Sejumlah artikel juga sudah dipublikasikan oleh beliau beberapa diantaranya meliputi *“Is Valued-Based More Associated with Stock Return than Accounting-Based Measures? The ASEAN-5 Evidence”* yang dimuat dalam *International Journal of Recent Technology and Engineering* serta *“The Effect of Digital Banking Innovation on the Performance of Conventional Commercial Banks in Indonesia”* dan dimuat dalam *International Journal of Economic and Business Applied*.



Sumardi, SE., M.Si. lahir di Blora, 18 Januari 1984. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi UHAMKA tahun 2008 dan Program Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2013 setelah menyelesaikan perkuliahan penulis langsung mengabdikan diri di Almamaternya sebagai Dosen Tetap Program Studi

Akuntansi dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Penulis telah menghasilkan Karya Buku Monograf Arus Pemikiran Teori Akuntansi Esai-Esai Kritis Kontemporer tahun 2020 dan Buku Monograf Lentera Syukur “Buih Kasih dan Pengabdian di Desa Pademangan Barat” tahun 2021. Selain itu juga menjadi Editor Buku Perjalanan Indah dan Keseruan Kerabat Benang 52 Desa Palembang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan terbit tahun 2019. Selain itu, penulis juga aktif mengelola jurnal Nasional Terakreditasi (Al-urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Piantropi Islam) Sejak tahun 2018-2021. Ia juga menulis buku *Islamic Green Finance: The Future Of Finance* (Grandia Publisher, 2022).

PROFIL EDITOR



Edi Setiawan, S.E., M.M. Lahir di Bogor, 25 Agustus 1985, sebagai anak kedua dari tujuh bersaudara. Menamatkan pendidikan di SMAN 1 Jasinga, Bogor dan memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI

Jakarta 2015. Aktivitas sekarang menjabat menjadi Wakil Dekan III FEB UHAMKA. Saat ini menjabat Ketua Majelis Pendidikan Kader PD. Muhammadiyah Kabupaten Bekasi dan Wakil Ketua Penasihat DPD KNPI Kabupaten Bekasi. Saat ini menjadi Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum di Korps Alumni Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (KaFossei). Pernah juga aktif di Lembaga Lingkaran Kajian Ekonomi Islam (LingKEI) Jakarta. Beberapa tulisannya sudah tersebar di beberapa media massa nasional dan lokal seperti Republika, Jurnas, Pelita, Radar Banten, Tangsel Pos, dll. Buku terbaru *Girah Pemikiran Ekonomi* yang merupakan kumpulan esai dan opini. Kontak melalui email edisetiawan@uhamka.ac.id, atau telepon 081585877010.